

Manajemen Pendidikan Islam di Madrasah

Jihan
Saefrudin
Akib

Editor:
Adelina Anum, S.Pd., M.Pd.

Manajemen Pendidikan Islam di Madrasah
©Jihan, Saefrudin, Akib

Editor: Adelina Anum, S.Pd., M.Pd.
Desain Cover: Abdullah Rasyid Ridha
Tata letak isi: Adityanang Prio Laksono

Cetakan I, 2025
15,5 x 23 cm., x + 224 hlm
ISBN: 978-623-148-241-9

SULUR PUSTAKA
(Anggota IKAPI No.169/DIY/2023)
Jl. Jogja-Solo Km.14 Candisari RT.01/22
Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
www.sulur.co.id

CV. TRIPE KONSULTAN
JOURNAL CORNER AND PUBLISHING
Jl. R. Fatah, No.50, Bakung, Sidamulya, RT.3/4,
Sidamulya, Wanareja, Cilacap
Phone: 0812-1526-3928
<https://jcopublishing.com>

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul “Manajemen Pendidikan Islam di Madrasah” ini dapat tersusun dan hadir di tangan pembaca. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa ilmu, saran, maupun motivasi dalam proses penyelesaian buku ini. Terutama kepada keluarga, rekan kerja, dan para pembaca yang senantiasa memberi semangat untuk terus berkarya.

Manajemen Pendidikan Islam di madrasah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dengan mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap aspek pengelolaan, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana. Kurikulum di madrasah

umumnya mencakup pelajaran umum seperti yang diajarkan di sekolah formal, tetapi dengan tambahan pelajaran keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, Fiqih, dan Akidah Akhlak. Pengelolaan madrasah juga melibatkan strategi untuk membangun budaya religius yang kuat, baik di lingkungan belajar maupun dalam interaksi sosial peserta didik.

Keberhasilan manajemen pendidikan Islam di madrasah sangat bergantung pada kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Kepala madrasah berperan sebagai pemimpin yang tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga membimbing warga madrasah agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Guru memiliki tugas untuk menyampaikan ilmu dengan metode yang efektif serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sementara itu, peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung program madrasah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karakter Islami siswa. Dengan manajemen yang baik, madrasah dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan moralitas Islam.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami serta menerapkan konsep manajemen pendidikan Islam di madrasah. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Allah Swt.

senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam memajukan pendidikan Islam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palu, Maret 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM.....	1
A. Pengertian Madrasah	2
B. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Islam	6
C. Lingkungan Sosial dan Budaya di Madrasah.....	11
D. Perbedaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah.....	17
E. Manajemen Mutu Dalam Pendidikan Islam.....	22
BAB II PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM.....	31
A. Kuttab atau Maktab	32
B. Halaqoh.....	36
C. Majelis.....	38
D. Masjid, Langgar, Rangkang dan Surau.....	43
E. Khan (Khanqah).....	45
F. Ribath.....	48
G. Rumah Ulama.....	50

BAB III PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA 53

- A. Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia..... 54
- B. Madrasah Masa Penjajahan, Masa Orde Lama dan Masa Orde Baru..... 57
- C. Kehadiran Madrasah Pada Sistem Pendidikan Nasional 62

BAB IV PROSES MANAJEMEN PENDIDIKAN DI MADRASAH ... 67

- A. Perencanaan (Planning) 68
- B. Pengorganisasian (Organizing) 72
- C. Kepemimpinan (Staffing)..... 76
- D. Pengawasan (Controlling) 80

BAB V METODE PENGAJARAN DI MADRASAH 85

- A. Kurikulum di Madrasah 86
- B. Ciri – Ciri Kurikulum Pendidikan Islam..... 91
- C. Cara Mengajar di Madrasah 94
- D. Kehidupan Siswa di Madrasah 98

BAB VI TENAGA PENDIDIK DI MADRASAH..... 101

- A. Pengertian Tenaga Pendidik 102
- B. Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik..... 106
- C. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pendidik 109
- D. Manajemen Tenaga Kependidikan 113

BAB VII MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH 117

- A. Pengertian Manajemen Keuangan 118
- B. Sumber Keuangan Madrasah 122
- C. Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan 128
- D. Proses Pengelolaan Keuangan di Madrasah..... 131

BAB VIII MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH	135
A. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana	136
B. Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	140
C. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	148
D. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	152
BAB IX PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NONFORMAL	157
A. Pengertian Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal	158
B. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal	161
C. Jenis – Jenis Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal.....	166
D. Pembaharuan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Diniyah Nonformal	170
BAB X LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH DI ERA MODERN	181
A. Pentingnya Modernisasi Pendidikan Islam.....	182
B. Tantangan Internal dan Eksternal di Madrasah.....	188
C. Strategi Menghadapi Tantangan di Era Modern	191
D. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pendidikan Islam..	194
BAB XI PENUTUP	203
DAFTAR PUSTAKA	207
PROFIL PENULIS.....	219



BAB I

MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Madrasah

Madrasah secara etimologis berasal dari bahasa Arab madrasah (مدرسة) yang berarti “tempat belajar”. Dalam konteks pendidikan Islam, madrasah merujuk pada lembaga formal yang digunakan untuk proses pembelajaran, baik dalam bidang ilmu agama Islam maupun ilmu umum. Sejak masa awal Islam, madrasah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu yang mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman dan penguasaan ilmu pengetahuan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berdaya saing.

Dalam sejarah pendidikan Islam, madrasah memiliki peran penting sebagai institusi pembelajaran bagi umat Islam sepanjang proses pertumbuhan dan perkembangannya. Penggunaan istilah madrasah secara definitif baru dikenal pada abad ke-11. Menurut George Makdis (1981), transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara bertahap melalui tiga fase, yaitu fase masjid, fase masjid-khan, dan fase madrasah.

Makna istilah madrasah pada masa klasik berbeda dengan pengertiannya di masa sekarang. Pada masa klasik, madrasah dianggap setara dengan universitas. Namun, di era modern, madrasah menjadi fenomena baru dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia yang mulai muncul pada awal abad ke-20. Sejak awal perkembangannya, madrasah beroperasi sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, tanpa dukungan atau intervensi dari

pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, perhatian pemerintah terhadap madrasah dan pesantren mulai meningkat, dengan pembinaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Dalam sejarahnya, madrasah memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Tidak hanya mengajarkan mata pelajaran agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah, tetapi juga mencakup pelajaran umum seperti matematika, sains, dan filsafat. Hal ini terutama berkembang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah ketika ilmu pengetahuan menjadi perhatian utama. Di Indonesia, madrasah memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, khususnya dalam memadukan kurikulum nasional dengan nilai-nilai keislaman, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik sekaligus karakter Islami.

Madrasah, sebagai salah satu institusi pendidikan Islam, berfungsi sebagai pondasi sekaligus prototipe bagi sistem pendidikan Islam yang berkembang hingga saat ini. Salah satu madrasah yang paling dikenal dalam sejarah Islam adalah Madrasah Nizam al-Mulk. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri dari Dinasti Saljuk, pada masa pemerintahan Sultan Alp Arslan dan Sultan Maliksyah. Madrasah tersebut mulai beroperasi pada tahun 5 H/11 M dan diresmikan pada tahun 459 H/1067 M di Nisabur (Haidar Putra Daulay, 2007).

Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952, yang menetapkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang diorganisasi layaknya sekolah, dengan fokus utama pada pengajaran agama Islam serta ilmu pengetahuan yang terkait.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam didorong oleh empat faktor utama, yaitu:

- Sebagai bentuk pelaksanaan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam.
- Sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem pesantren agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, memberikan peluang yang sama bagi lulusannya untuk mendapatkan ijazah dan kesempatan kerja setara dengan lulusan sekolah umum.
- Adanya pengaruh mentalitas sebagian umat Islam, terutama kalangan santri, yang terkesan dengan sistem pendidikan Barat.
- Sebagai langkah untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan modern yang muncul dari proses akulturasi budaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952, jenjang pendidikan madrasah terbagi menjadi:

1. Madrasah Rendah atau yang kini dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah, merupakan jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada ilmu pengetahuan agama Islam sebagai mata pelajaran inti, dengan durasi pendidikan selama 6 tahun.
2. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah), yang menerima lulusan madrasah rendah atau setara, menyediakan pendidikan dengan penekanan pada ilmu agama Islam sebagai mata pelajaran utama, dengan masa pendidikan 3 tahun.
3. Madrasah Lanjutan Atas (Madrasah Aliyah), yang menerima lulusan madrasah lanjutan tingkat pertama atau sederajat, memberikan pendidikan lanjutan dengan fokus utama pada ilmu agama Islam, dengan durasi pendidikan selama 3 tahun.

Pada tahun 1975, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Dasar dari kebijakan ini adalah memberikan kesempatan yang setara bagi siswa madrasah, sebagaimana hak setiap warga negara Indonesia, untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Dengan demikian, lulusan madrasah yang ingin melanjutkan pendidikan atau berpindah ke sekolah umum, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dapat

melakukannya. Adapun poin-poin yang diatur dalam SKB 3 Menteri adalah:

- Ijazah madrasah memiliki nilai setara dengan ijazah sekolah umum pada tingkat yang sama.
- Lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum pada jenjang yang lebih tinggi.
- Siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum dengan tingkat pendidikan yang setara.

Selain sebagai lembaga pendidikan formal, madrasah juga memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Madrasah bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk era modern, seperti penguasaan teknologi informasi, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran multikultural, tanpa meninggalkan identitas keislaman. Dengan demikian, madrasah tidak hanya menjadi wadah pembelajaran akademik, tetapi juga pusat pengembangan karakter yang berlandaskan ajaran Islam, sehingga mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak dan mampu berkontribusi di tingkat lokal maupun global.

B. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertanam dalam ajaran Islam, seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan kerja sama. Manajemen pendidikan Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara pengembangan aspek intelektual, spiritual, emosional, dan sosial dalam diri peserta didik.

Proses manajemen pendidikan Islam mencakup beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan bertujuan untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi pendidikan yang sesuai dengan visi Islam. Dalam pengorganisasian, sumber daya manusia dan material disusun secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Pelaksanaan melibatkan penerapan strategi pendidikan yang terencana, sementara evaluasi berfungsi untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dalam praktik manajemen pendidikan Islam. Prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Manajemen ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang sesuai dengan etika dan moral Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.

Manajemen pendidikan Islam juga menekankan pentingnya

keterpaduan antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan Islam harus mencerminkan integrasi ini, sehingga peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, manajemen ini juga memperhatikan peran guru, siswa, dan masyarakat sebagai bagian integral dalam membangun ekosistem pendidikan yang dinamis.

Dasar-dasar manajemen pendidikan Islam secara umum meliputi tiga elemen utama, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, dan Atsar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2007), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan untuk manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut memerlukan kajian mendalam agar dapat dipahami dan diterapkan. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. At-Taubah ayat 122, yang berbunyi :

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya pengelolaan yang baik, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini mencakup manajemen pendidikan Islam dengan seluruh aspek yang terlibat dalam pengelolaannya.

2. As-Sunnah dan Atsar

Rasulullah SAW merupakan teladan utama sebagai pendidik bagi seluruh umat manusia. Beliau sangat menghargai pentingnya pendidikan dan selalu mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekang berapi” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah SAW terhadap pentingnya pendidikan. Selain itu, Beliau juga memberikan perhatian terhadap aspek manajemen. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW berkata:

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqon (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)” (HR. Thabrani).

Selain itu, Ali bin Abi Thalib ra. pernah mengatakan: *“Perkara yang batil (keburukan) yang tertata dengan rapi bisa mengalahkan kebenaran (perkara) yang tidak tertata dengan baik.”*

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pengelolaan yang baik, baik dalam pendidikan maupun dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 30 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari kalangan pemeluk agama tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berperan dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memahami dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama, serta dapat menjadi ahli dalam ilmu keagamaan.

Manajemen pendidikan Islam dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Teknologi informasi, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai Islam, manajemen pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk melahirkan generasi yang unggul dalam berbagai bidang, sekaligus tetap berpegang pada ajaran agama.

C. Lingkungan Sosial dan Budaya di Madrasah

Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkembang di Indonesia, madrasah tidak hanya sukses membina dan memperkuat kehidupan beragama masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menanamkan semangat kebangsaan di kalangan rakyat. Selain itu, madrasah memainkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Soedijarto dalam bukunya *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional* menyatakan bahwa sekolah-sekolah secara formal telah memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh Cohen, seperti keberadaan tenaga pendidik (guru), gedung permanen, fasilitas belajar, metode pengajaran, kurikulum, dan tujuan pendidikan yang jelas. Namun, meskipun secara formal memenuhi persyaratan tersebut, lembaga pendidikan sering kali belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal, seperti yang terlihat di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman (Soedijarto, 2008).

Membahas madrasah tidak dapat dipisahkan dari konsep sekolah atau madrasah sebagai wadah untuk melaksanakan interaksi dalam proses belajar mengajar yang memiliki berbagai fungsi. Salah satu fungsi tersebut adalah fungsi sosial. Dewey (1964), menjelaskan bahwa lingkungan khusus seperti ini memiliki tiga fungsi penting, yaitu: menyederhanakan dan mengatur faktor-faktor yang diperlukan untuk mengembangkan

karakter atau disposisi yang diinginkan; menciptakan lingkungan yang lebih luas dan seimbang dibandingkan dengan pengaruh lingkungan yang mungkin dialami oleh anak jika dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan.

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan, berfungsi sebagai tempat untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik guna mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Katarina Tomasevski dalam bukunya Pendidikan yang Terabaikan menyatakan bahwa hak atas pendidikan melibatkan empat pihak utama yaitu pemerintah sebagai penyedia dan/atau pembiaya pendidikan publik; anak sebagai pemegang hak atas pendidikan sekaligus wajib mengikuti program wajib belajar; orang tua sebagai pendidik pertama; serta guru sebagai pendidik profesional (Katarina Tomasevski, 2003). Berbagai permasalahan yang dihadapi madrasah, berdasarkan fakta sejarah dan pengalaman panjang dalam mengatasi isu-isu aktual di lingkungan madrasah, menjadi aset penting dalam merancang kebijakan pengembangan madrasah, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang (Departemen Agama RI, 2004).

Berdasarkan pengalaman, banyak gagasan inovatif yang telah diusulkan untuk mengembangkan pendidikan, lengkap dengan implementasi dan alokasi dana yang signifikan. Namun, hasil nyata dari upaya tersebut sering kali tidak terlihat. Kegagalan

inovasi ini umumnya disebabkan oleh ketiadaan kerangka yang kokoh, berjangka panjang, aspiratif, demokratis, partisipatif, serta pelaksanaan yang konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang ada. Saat ini, kebutuhan akan desain pengembangan madrasah dirasakan sangat mendesak, mengingat potensi besar yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi. Desain ini merujuk pada prinsip-prinsip dan kebijakan umum pengembangan madrasah, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan pengaturan untuk menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak.

Dalam era globalisasi, pendidikan di Indonesia saat ini perlu beradaptasi dengan dua tuntutan mendasar dari masyarakat. Pertama, adanya kebutuhan akan perubahan tatanan sosial di era reformasi, yang mencakup penerapan prinsip demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kedua, adanya tuntutan perkembangan global yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan bangsa Indonesia mampu berperan aktif serta bersaing dalam interaksi dengan masyarakat dan negara lain dalam dunia yang semakin terintegrasi (Departemen Agama RI, 2005).

Prinsip-prinsip pengembangan madrasah dapat diwujudkan melalui tiga desain utama pendidikan madrasah (Departemen Agama RI, 2004), yaitu:

1. Madrasah Unggulan

Madrasah unggulan dirancang sebagai center for excellence dan akan didirikan satu unit di setiap provinsi. Tujuannya adalah menyediakan wadah pendidikan berkualitas bagi putra-putri terbaik di masing-masing daerah agar dapat memperoleh pembelajaran optimal tanpa harus meninggalkan wilayah mereka.

2. Madrasah Model

Madrasah model juga berfungsi sebagai center for excellence namun jumlahnya lebih dari satu unit di setiap provinsi. Madrasah ini dirancang untuk memberikan pendidikan maksimal kepada siswa-siswa terbaik di daerahnya tanpa perlu keluar daerah. Karena statusnya sebagai center for excellence, kedua jenis madrasah ini mensyaratkan proses seleksi ketat bagi calon peserta didiknya serta menetapkan berbagai ketentuan khusus. Selain itu, madrasah model didukung oleh Majelis Madrasah, yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan madrasah tersebut.

3. Madrasah Reguler atau Kejuruan

Madrasah reguler atau kejuruan adalah madrasah yang memiliki tugas utama untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Madrasah

ini dibangun di setiap kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga setiap kecamatan memiliki setidaknya satu madrasah reguler atau kejuruan. Seperti halnya jenis madrasah lainnya, madrasah reguler/kejuruan juga didukung oleh Majelis Madrasah yang berperan aktif dalam mengembangkan madrasah tersebut.

Madrasah diharapkan dapat memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan aspek intelektual, emosional, dan spiritual anak. Madrasah seharusnya menjadi tempat untuk menumbuhkan kecerdasan setiap siswa, serta memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara dan layak. Terkait hal ini, ada tiga karakter dasar madrasah yang perlu dikembangkan secara menyeluruh agar dapat menciptakan kinerja madrasah yang mendekati standar ideal pendidikan modern (Departemen Agama RI, 2004). Ketiga karakter tersebut adalah:

4. Memiliki kultur yang kuat

Kultur adalah inti dari madrasah yang memberikan makna pada setiap aktivitas pendidikan dan menjadi penghubung antara kegiatan dan hasil yang dicapai. Kultur merupakan kondisi yang memungkinkan siswa madrasah untuk melampaui batasan-batasan kekurangan manusiawi menuju tingkat kreativitas seni dan intelektualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kultur madrasah, khususnya kultur belajar,

harus dibangun sejak awal untuk memastikan bahwa seluruh elemen madrasah memiliki komitmen terhadap kemajuan madrasah.

5. Kepemimpinan Kolaboratif dan Pembelajaran Kolektif

Kepemimpinan di madrasah harus dipahami sebagai proses pembelajaran bersama (collective learning) yang saling menguntungkan, yang memungkinkan semua pihak di lingkungan madrasah untuk terlibat dalam membangun kesepakatan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan secara kolektif dan kolaboratif. Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya berarti setiap individu menyelesaikan tugasnya, tetapi yang lebih penting adalah seluruh aktivitas dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung. Kolaborasi menjadi kunci jika kita menginginkan madrasah menjadi organisasi pembelajar (learning organization), karena kolaborasi terkait erat dengan norma dan kesempatan untuk terjadinya proses pembelajaran yang berkelanjutan.

6. Membiasakan Siswa Menghadapi Perubahan/Ketidakpastian

Hidup penuh dengan perubahan, yang secara alami tidak dapat diprediksi. Agar bisa memahami dan bertindak dalam situasi yang tidak dapat diperkirakan, diperlukan upaya pendidikan yang berkelanjutan sepanjang hidup. Jika tujuan pendidikan formal adalah untuk mengembangkan intelektualitas manusia, maka madrasah harus membuka diri

terhadap ketidakpastian atau ambiguitas. Sebuah lembaga pendidikan yang secara aktif merespons situasi ambiguitas dan ketidakpastian sangat penting untuk mendukung kelangsungan masyarakat yang terus belajar (community of learners).

Keberhasilan dalam menerapkan inovasi memerlukan tahapan dan strategi yang tepat, yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Begitu pula dalam hal perubahan di sekolah, kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan masyarakat merupakan faktor-faktor dominan yang sangat mempengaruhi keberhasilan inovasi yang dapat mengarahkan sekolah pada perkembangan dan peningkatan kualitas. Hal ini meliputi fasilitas, proses belajar-mengajar, serta terciptanya suasana lingkungan yang kondusif, damai, harmonis, menyenangkan, dan penuh rasa kekeluargaan.

D. Perbedaan Pesantren, Madrasah dan Sekolah

Perbedaan antara pesantren, madrasah, dan sekolah terletak pada tujuan, kurikulum, metode pengajaran, dan budaya yang diterapkan dalam proses pendidikannya. Berikut penjelasannya :

Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pembelajaran dan pengamalan ajaran agama Islam secara mendalam. Pesantren berasal dari kata “santri,” yang merujuk

pada murid atau pelajar yang menimba ilmu agama di bawah bimbingan seorang kiai. Pesantren dikenal sebagai salah satu warisan budaya pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki ciri khas berupa pembelajaran berbasis komunitas dengan sistem asrama (pondok).

Ciri khas dari pesantren yaitu:

- Dipimpin oleh seorang kiai yang berfungsi sebagai pengasuh dan guru utama.
- Santri tinggal di pondok atau asrama (komunal).
- Lingkungan pesantren bersifat religius, dengan penerapan budaya Islami dalam setiap aspek kehidupan.
- Pembelajaran dilakukan dengan metode sorogan (individu) dan bandongan (kelompok).

Kurikulum dari pesantren yaitu:

- Fokus utama pada ilmu agama, seperti kitab kuning (kitab klasik berbahasa Arab).
- Sebagian pesantren modern juga mengintegrasikan pelajaran umum untuk memenuhi kebutuhan zaman.

Tujuan dari pesantren yaitu:

Mencetak ulama, da'i, atau individu yang mampu mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam.

Jenis - jenis pesantren:

- Pesantren Tradisional (Salafiyah) : Fokus pada pembelajaran kitab kuning dan ilmu agama secara mendalam tanpa memasukkan kurikulum pendidikan formal.
- Pesantren Modern : Menggabungkan pembelajaran ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, menggunakan kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan formal.
- Pesantren Terpadu : Pesantren ini memadukan pendidikan agama, ilmu umum, dan keterampilan tertentu, sering kali diikuti oleh program pendidikan kejuruan.

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren berkontribusi besar dalam mencetak generasi yang memiliki wawasan keislaman yang kuat serta mampu menghadapi tantangan zaman.

Madrasah

Madrasah adalah lembaga pendidikan formal dalam Islam yang mengintegrasikan pembelajaran ilmu agama dan ilmu umum. Kata “madrasah” berasal dari bahasa Arab (مدرسة) yang berarti “tempat belajar” atau “sekolah.” Dalam konteks pendidikan Islam, madrasah menjadi salah satu lembaga penting yang bertujuan membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.

Ciri khas dari madrasah yaitu:

- Kurikulum menggabungkan mata pelajaran agama Islam (fiqh, tauhid, tafsir, hadis, dll.) dengan pelajaran umum (matematika, sains, bahasa, dll.).
- Berjenjang seperti sekolah umum: Madrasah Ibtidaiyah (MI, setara SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs, setara SMP), dan Madrasah Aliyah (MA, setara SMA).
- Pengelolaan berada di bawah Kementerian Agama.

Kurikulum dari madrasah yaitu:

- Komposisi pelajaran agama biasanya sekitar 30%, sementara pelajaran umum 70%.
- Mencakup penguasaan ilmu keislaman dan pengetahuan modern.

Tujuan dari madrasah yaitu:

- Menyiapkan generasi muda yang memiliki pemahaman agama Islam yang kuat sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia, sikap toleran, dan jiwa kepemimpinan.
- Membekali siswa dengan kemampuan kompetitif dalam menghadapi tantangan global, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman.

Peran Madrasah dalam Pendidikan Islam yaitu:

- Sebagai wadah pengembangan keilmuan dan spiritualitas peserta didik.
- Mendorong pembentukan generasi yang berdaya saing tinggi, baik dalam konteks nasional maupun internasional.
- Menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang melestarikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan formal.

Madrasah menggabungkan tradisi pendidikan Islam dengan pendekatan modern, menjadikannya lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap berlandaskan pada ajaran agama.

Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai siswa. Sekolah berfungsi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Ciri khas dari sekolah yaitu:

- Kurikulum berorientasi pada ilmu pengetahuan umum dan keterampilan praktis, dengan pelajaran agama sebagai bagian kecil dari kurikulum.
- Berjenjang: SD, SMP, SMA/SMK, dengan pengelolaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Beragam pilihan kejuruan di tingkat menengah ke atas (SMK).

Kurikulum dari sekolah yaitu:

- Dominasi pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa, seni, dan teknologi.
- Pelajaran agama merupakan bagian kecil dan tidak mendalam seperti di madrasah atau pesantren.

Tujuan dari sekolah yaitu:

- Memberikan pendidikan dasar dan menengah yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
- Menyiapkan siswa dengan keterampilan praktis yang relevan untuk dunia kerja, terutama melalui pendidikan kejuruan di SMK.
- Membentuk karakter, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama.
- Meningkatkan kompetensi siswa dalam literasi, numerasi, dan teknologi

E. Manajemen Mutu Dalam Pendidikan Islam

Kata “mutu” berasal dari bahasa Latin “gualis, qualitus”, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “quality”, dan dalam bahasa Prancis disebut “qualite”. Istilah “quality” memiliki beberapa makna, seperti: sifat atau atribut khas yang membedakannya, memiliki tingkat kebaikan yang tinggi, atau standar yang tinggi untuk kebaikan (Echols dan Hasan, 2014). Mutu merujuk pada

sifat-sifat suatu benda, barang, atau jasa yang secara keseluruhan memberikan kepuasan kepada penerima atau penggunaanya karena memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan (Suprpto, 2008).

Mutu merupakan gambaran dan karakteristik keseluruhan dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (Depdiknas, 2003). Mutu juga dipandang sebagai konsep yang bersifat relatif, yang mana suatu layanan dapat dianggap bermutu jika memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Lebih lanjut, mutu dapat dijadikan sebagai cara untuk menilai apakah produk akhir telah memenuhi standar yang ditetapkan atau belum (Zazin, 2011).

Arti mutu berhubungan dengan kualitas baik pada suatu hal. Sebuah produk dapat dianggap bermutu jika produk tersebut mengandung nilai kebaikan tertinggi yang membuatnya unggul dan berbeda dari produk lainnya. Dalam konteks lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang bermutu adalah lembaga yang memiliki nilai kebaikan paling tinggi, yang menjadikannya berbeda dari lembaga pendidikan lain, dan sifat kebaikan tersebut menjadi ciri khas yang melekat padanya (Hambali dan Mu'alimin, 2020).

Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan mencakup seluruh aspek yang meliputi input, proses, dan output. Input


pendidikan mengacu pada segala hal yang perlu ada dan tersedia untuk mendukung jalannya proses pendidikan. Proses pendidikan sendiri merupakan perubahan yang terjadi melalui integrasi input sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memotivasi peserta didik, dan meningkatkan pemberdayaan mereka. Adapun output pendidikan merujuk pada hasil kerja sekolah yang dapat dievaluasi berdasarkan kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, serta moral kerja (Kompri, 2017). Dengan demikian, mutu pendidikan dapat dipahami sebagai tingkat atau kualitas keseluruhan dari proses dan hasil pendidikan yang diukur berdasarkan kriteria dan pendekatan tertentu (Hambali dan Mu'alimin, 2020).

Mutu dalam pendidikan merujuk pada sebuah proses yang dilakukan dengan benar sejak awal, disertai perbaikan berkelanjutan yang mencakup penetapan visi, misi, tujuan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi untuk mencapai substansi pendidikan yang bermakna, mulai dari input, proses, output, hingga outcome (Rahman, 2012). Selain itu, mutu dalam pendidikan juga dapat diartikan sebagai metode yang diterapkan untuk meningkatkan performa secara berkesinambungan, baik dalam hasil maupun proses, dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia dan modal yang tersedia di lembaga pendidikan (Aufa, 2016).

Dalam lembaga pendidikan Islam, penerapan mutu mencakup tiga aspek utama: input, proses, dan output. Dalam

praktiknya, manajemen mutu pendidikan bergantung pada komitmen dan budaya kerja dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, semua upaya lembaga pendidikan harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat memiliki komitmen dan budaya kerja yang berkualitas guna menghasilkan pendidikan yang bermutu. Ali (2007), menyatakan bahwa tujuan utama manajemen mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas pekerjaan, memperbaiki produktivitas, dan meningkatkan efisiensi, yang semuanya dicapai melalui perbaikan kinerja dan peningkatan mutu. Dengan demikian, manajemen mutu menitikberatkan pada prosedur proses yang mendukung peningkatan kualitas kerja secara keseluruhan.

Menurut Deming, untuk mencapai standar mutu diperlukan penerapan konsep Plan, Do, Study, Act (Nasution, 2015). Konsep ini dijelaskan secara visual pada ilustrasi berikut:



Gambar 1.1 Konsep P-D-S-A Deming (Hambali dan Mu'alimin, 2020)

Dari ilustrasi di atas, dapat dijelaskan bahwa perbaikan manajemen mutu dimulai dengan perencanaan strategis yang sesuai dengan unsur Plan. Perencanaan ini berfokus pada kebutuhan akan perubahan sistem dan pelaksanaan rencana strategis yang efektif dan efisien melalui unsur Do. Proses perubahan yang terus-menerus akan membentuk budaya organisasi yang terkait dengan unsur Study, yang bertujuan menciptakan standar budaya mutu yang tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kepemimpinan yang mengintegrasikan karakteristik seorang pemimpin dan manajer dalam melaksanakan kinerja yang memenuhi harapan, yang tercermin dalam unsur Act.

Dalam penerapan peningkatan mutu di lembaga pendidikan Islam, Departemen Agama RI telah merumuskan empat aspek penting yang perlu diperhatikan (Trianto, 2017), yaitu:

1. Lembaga Review

Lembaga ini berperan dalam penataan ulang institusi melalui kolaborasi antara seluruh komponen lembaga dengan pihak-pihak terkait, seperti orang tua siswa, masyarakat, dan tenaga profesional. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan, program, implementasi, serta mutu lulusan. Lembaga ini diharapkan menghasilkan laporan komprehensif yang mengidentifikasi kekuatan, kelebihan, kelemahan, dan pencapaian lembaga pendidikan Islam, sekaligus memberikan

rekomendasi kepada pemerintah untuk menyusun strategi pengembangan yang tepat dan efektif.

2. Quality Assurance

Tahapan ini berfokus pada orientasi proses pelaksanaan kegiatan (process-oriented). Konsep ini menjamin bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan pelaksanaan proses yang optimal, diharapkan hasil akhir (output) juga akan maksimal.

3. Quality Control

Tahapan ini merupakan sistem yang bertujuan mendeteksi penyimpangan kualitas output pendidikan yang tidak sesuai dengan standar. Oleh sebab itu, setiap lembaga pendidikan Islam, sesuai dengan tipologinya, perlu menetapkan indikator kualitas yang jelas dan terukur. Hal ini memungkinkan identifikasi penyimpangan kualitas yang terjadi. Standar kualitas tersebut juga dapat dijadikan acuan untuk menilai kemajuan suatu madrasah, meskipun sifatnya relatif dan dapat disesuaikan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam.

4. Benchmarking

Tahapan ini merujuk pada konsep bahwa tujuan yang telah dirumuskan harus dapat dicapai. Benchmarking melibatkan proses yang berkelanjutan, pengukuran, serta evaluasi

terhadap produk, layanan, dan praktik yang ada, sehingga menjadi acuan untuk meningkatkan mutu secara konsisten.

Kualitas suatu lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga tersebut mampu merancang strategi awal yang menjadi panduan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Dalam menyusun strategi tersebut, diperlukan prinsip-prinsip khusus yang berfungsi sebagai kerangka konseptual, sehingga setiap langkah yang diambil benar-benar bersifat strategis, efektif, dan efisien.

Berdasarkan konsep Total Quality Management (TQM), penerapan mutu di lembaga pendidikan Islam harus memperhatikan lima aspek utama, yaitu:

1. Melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas produk atau layanan tetap terjaga.
2. Menetapkan standar mutu yang jelas, efektif, dan mudah dicapai, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat atau pelanggan mengenai kualitas yang mereka terima.
3. Mengadopsi perubahan budaya kerja sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu.
4. Melakukan perubahan dalam struktur organisasi untuk mendukung peningkatan kualitas.
5. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan atau masyarakat (Sallis, 2015).

Kelima faktor tersebut memerlukan pengembangan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas mutu dapat dilakukan dengan berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan organisasi atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu memiliki program audit internal untuk penjaminan mutu serta dukungan lain yang memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam menjamin mutu pendidikan (Hambali, 2017).

BAB II

PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Kuttab atau Maktab

Menurut catatan sejarah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab, khususnya di Makkah, telah mengenal pendidikan dasar yang dikenal dengan sebutan kuttab. Kuttab atau maktab berasal dari kata yang sama, yaitu “kutaba,” yang berarti menulis. Kuttab/maktab merujuk pada tempat di mana kegiatan menulis dan membaca dilakukan. Sebagian besar ahli sejarah pendidikan Islam sepakat bahwa kedua istilah ini merujuk pada lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang mengajarkan keterampilan membaca dan menulis, yang kemudian berkembang untuk mengajarkan Alquran dan pengetahuan agama dasar. Kuttab adalah tempat belajar pertama yang muncul di dunia Islam, yang awalnya berfungsi untuk mengajarkan menulis dan membaca kepada anak-anak, dan dalam bentuk awalnya, kuttab hanya berupa sebuah ruangan di rumah seorang guru.

Ahmad Syalabi menyatakan bahwa kuttab, sebagai lembaga pendidikan, memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Kuttab berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan baca tulis menggunakan teks dasar berupa puisi-puisi Arab, dengan sebagian besar gurunya adalah non-Muslim. Kuttab jenis ini hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan keterampilan baca tulis. Pada awalnya, pendidikan di kuttab berlangsung di rumah-rumah guru atau di sekitar pekarangan masjid. Materi yang diajarkan dalam

bentuk baca tulis ini melibatkan puisi atau pepatah Arab yang mengandung nilai-nilai tradisi yang baik. Penggunaan Al-Qur'an sebagai teks di kuttab baru diterapkan kemudian, setelah jumlah kaum Muslim yang menguasai Al-Qur'an semakin banyak, terutama setelah proses kodifikasi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan.

Pada masa awal Islam, sebagian besar guru di kuttab berasal dari kalangan non-Muslim, karena jumlah Muslim yang dapat membaca dan menulis masih sangat terbatas. Selain itu, mereka lebih fokus pada pencatatan wahyu. Oleh karena itu, banyak guru baca tulis yang berasal dari kaum zimmi dan tawanan perang, seperti tawanan dari pertempuran Badar.

2. Kuttab berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dasar-dasar Al-Qur'an dan ajaran agama. Pengajaran Al-Qur'an pada jenis kuttab ini dimulai setelah banyak orang yang menguasai bacaan dan hafalan Al-Qur'an. Guru-guru yang mengajar pada tahap ini berasal dari umat Islam sendiri. Di tingkat kedua ini, siswa diajarkan pemahaman tentang bahasa Arab dan aritmatika, sedangkan kuttab yang didirikan oleh orang-orang yang lebih mapan secara ekonomi juga menyertakan materi tambahan seperti berkuda dan renang.

Sejak abad ke-8 M, kuttab mulai mengajarkan ilmu pengetahuan umum selain ilmu agama. Perubahan ini terjadi

sebagai akibat dari pengaruh pertemuan antara Islam dan warisan budaya Helenisme, yang mengarah pada transformasi kuttab dari lembaga pendidikan yang tertutup menjadi lembaga yang terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat.

Meskipun masih sangat sederhana, lembaga tradisional pertama dalam Islam ini memiliki keistimewaan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan sistem madrasah di abad-abad selanjutnya. Pendidikan di kuttab awalnya dilaksanakan di rumah-rumah guru (mu'alim dan muaddib). Setelah Nabi SAW dan para sahabat mendirikan masjid, barulah kuttab mulai didirikan di samping masjid, meskipun ada juga yang berdiri terpisah. Lama belajar di kuttab tidak ditentukan secara pasti, tergantung pada kemampuan masing-masing anak. Anak yang cerdas dan rajin akan lebih cepat menyelesaikan pelajarannya, sementara yang malas membutuhkan waktu lebih lama. Sistem pengajaran di kuttab saat itu tidak berkelas, dengan murid-murid duduk bersila mengelilingi guru.

Pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah, sebagian besar pengajar baca tulis di kuttab berasal dari kalangan non-Muslim, karena jumlah kaum Muslim yang mampu menulis masih sangat terbatas. Rasulullah SAW pernah membebaskan tawanan perang dengan syarat mereka mengajarkan 10 orang Muslim untuk membaca dan menulis. Pada awalnya, pengajaran baca tulis di kuttab tidak bersumber langsung dari Al-Qur'an,

melainkan dari puisi dan syair bijaksana orang Arab. Namun, setelah banyak kaum Muslim yang sudah bisa membaca dan menulis, pengajaran di kuttab pun beralih dari puisi dan syair kepada pengajaran Al-Qur'an.

Pada awalnya, kuttab (maktab) berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak. Namun, seiring dengan perkembangan ajaran Islam, fokus pengajaran bergeser ke penghafalan Al-Qur'an. Berdasarkan catatan sejarah, kuttab sudah ada di wilayah Arab sejak masa pra-Islam, meskipun belum begitu dikenal. Kuttab mulai berkembang pesat setelah periode Bani Umayyah. Seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam dan bertambahnya jumlah pemeluknya, kebutuhan akan pengembangan kuttab pun meningkat untuk mengimbangi pesatnya perkembangan pendidikan.

Seiring berjalannya waktu, selain kuttab yang ada di masjid, muncul pula kuttab umum yang bertransformasi menjadi madrasah. Madrasah ini memiliki gedung sendiri dan dapat menampung ribuan murid. Perkembangan kuttab jenis ini terjadi karena adanya pengajaran khusus untuk anak-anak keluarga kerajaan, para pejabat, dan pegawai Istana. Salah satu tokoh yang mengembangkan pengajaran khusus ini adalah Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi (w.714), yang pada awalnya menjadi muaddib untuk anak-anak Sulayman bin Na'im, Wazir Abd al-Malik bin Marwan.

B. Halaqoh

Halaqah, yang berarti lingkaran, merujuk pada metode pembelajaran di mana murid-murid duduk melingkari guru mereka. Guru biasanya duduk di lantai untuk memberikan penjelasan, membaca, atau menyampaikan komentar atas karyanya sendiri atau pemikiran orang lain. Aktivitas halaqah ini sering dilakukan di masjid atau rumah dan tidak terbatas pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga melibatkan pembahasan ilmu pengetahuan umum, termasuk filsafat. Oleh karena itu, halaqah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang terbuka terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan. Secara umum, istilah halaqah digunakan untuk menggambarkan kelompok kecil muslim yang secara rutin mempelajari ajaran Islam, biasanya dengan jumlah peserta antara 3-12 orang, menggunakan kurikulum (minhaj) yang telah ditentukan.

Lembaga pendidikan ini muncul sebagai hasil dari kesadaran para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara kolektif (amal jama'i). Kesadaran tersebut tumbuh setelah mereka terpapar dan menerima dakwah dari individu-individu yang sebelumnya telah mengikuti halaqah, baik melalui forum-forum publik seperti tabligh, seminar, pelatihan, atau dauroh, maupun melalui pendekatan dakwah secara personal (dakwah fardiyah).

Halaqah biasanya dipimpin oleh seorang Murabbi, yang bekerja sama dengan peserta untuk mencapai tujuan utama halaqah, yaitu membentuk individu Muslim yang berkarakter Islami dan memiliki jiwa dakwah (takwinul syakhshiyah Islamiyah wa da'iyah). Dalam proses ini, Murabbi berupaya memastikan peserta hadir secara rutin dalam pertemuan halaqah tanpa merasa jenuh atau bosan. Kehadiran yang konsisten sangat penting untuk menjaga kekompakan kelompok, sehingga halaqah tetap produktif dan dapat mencapai tujuannya dengan efektif.

Pada masanya, halaqah menjadi alternatif yang efektif sebagai sarana pendidikan Islam untuk membentuk individu dengan kepribadian Islami. Keberhasilannya terlihat dari hasil pembinaan yang melahirkan banyak Muslim yang berkomitmen dalam mengamalkan ajaran Islam. Jumlah mereka terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah halaqah yang terbentuk di berbagai lapisan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan Islam dan meningkatnya minat masyarakat untuk mendalami ilmu pengetahuan, para cendekiawan pada masa itu dengan penuh keikhlasan berbagi ilmu kepada sesama Muslim yang ingin belajar. Halaqah tidak terbatas pada satu kelompok saja, tetapi seringkali terdapat beberapa halaqah dalam satu masjid. Halaqah memegang peran penting bagi keberlangsungan umat Islam, karena melalui sistem pendidikan ini, lahirlah kader-kader Islami yang terus berdakwah menyampaikan kebenaran.

C. Majelis

Istilah “majelis” telah digunakan dalam konteks pendidikan sejak abad pertama Islam. Secara etimologis, kata “majelis” berasal dari gabungan dua kata: “majlis,” yang berarti tempat, dan “taklim,” yang berarti pengajaran. Dengan demikian, majelis taklim merujuk pada tempat pengajaran atau pengajian bagi mereka yang ingin mendalami ajaran Islam. Majelis ini juga berfungsi sebagai sarana untuk berdakwah dan menyampaikan pendidikan agama (Zuhairini, 2008).

Awalnya, istilah “majelis” mengacu pada tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar. Seiring waktu, ketika pendidikan Islam mencapai masa keemasannya, istilah ini berkembang menjadi sesi di mana pengajaran atau diskusi dilakukan. Kemudian, “majelis” diartikan sebagai serangkaian aktivitas pengajaran, seperti Majelis Al-Nabi yang merujuk pada majelis yang dipimpin oleh Nabi, atau Majelis Al-Syafi’i yang mengajarkan fiqih Imam Syafi’i. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam, majelis menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai bidang dan jenis kegiatan.

Lembaga pendidikan Islam berbentuk majelis sastra mulai berkembang secara formal pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, meskipun keberadaannya telah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin. Dalam lembaga ini, umat Islam mempelajari berbagai jenis syair, baik dalam bahasa Arab maupun Persia, yang

berkaitan dengan ajaran Islam serta kondisi sosial dan budaya masyarakat secara keseluruhan.

Pada masa Abbasiyah, diskusi dan perdebatan mengenai keahlian bersyair sering diadakan di antara para sastrawan dari berbagai bidang ilmu, termasuk kompetisi antara seniman dan pujangga, khususnya dalam seni kaligrafi Al-Qur'an dan arsitektur. Lembaga pendidikan ini berperan sebagai salah satu media pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang seni dan budaya Islam, menghasilkan karya-karya seni dan budaya yang luar biasa pada masanya.

Majlis yang dimaksud adalah pertemuan khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai bidang ilmu. Majlis ini dimulai pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin, di mana mereka sering memberikan fatwa, melakukan musyawarah, dan berdiskusi dengan para sahabat untuk menyelesaikan masalah yang ada pada waktu itu, dengan masjid sebagai tempat pertemuannya. Pada masa khalifah Bani Umayyah, lokasi majlis dipindahkan ke istana dan hanya dihadiri oleh kalangan tertentu. Bahkan, pada masa khalifah Abbasiyah, majlis sastra menjadi sangat dihormati, karena khalifah-khalifah dari dinasti ini sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan Islam, majelis mengalami berbagai variasi. Menurut Munirudin Ahmed, majelis dibagi menjadi tujuh jenis, di antaranya:

1. Majelis Hadis, yang terdiri dari dua jenis, yaitu majelis tetap dan majelis yang diselenggarakan secara insidental. Majelis tetap biasanya dipimpin oleh seorang ulama yang ahli dalam hadis dan dilaksanakan pada waktu yang sudah terjadwal atau rutin. Sementara itu, majelis insidental diselenggarakan sesekali, biasanya sekali atau dua kali dalam setahun, oleh ulama yang tidak khusus menguasai bidang hadis.
2. Majelis Tadris, yang merupakan majelis yang mengajarkan ilmu tentang tadris.
3. Majelis Al-Munazharah adalah sebuah majelis yang berfokus pada perdebatan, bukan berupa lembaga pendidikan. Majelis ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:
 - Majelis Al-Munazharah yang diadakan atas perintah khalifah.
 - Majelis Al-Munazharah yang bersifat edukatif, dilakukan secara terus-menerus, dan biasanya dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar, dengan metode yang lebih menyerupai tanya jawab atau diskusi.
 - Majelis Al-Munazharah yang bersifat spontan atau tidak direncanakan, seperti saat dua ulama bertemu secara kebetulan dan kemudian terlibat dalam pertukaran pendapat yang membentuk majelis tersebut.
 - Majelis Al-Munazharah yang berupa forum terbuka antara beberapa ulama, di mana beberapa ulama berkumpul

untuk menyelesaikan masalah dan menentukan siapa yang dapat mengalahkan lawannya dengan argumentasi yang lebih kuat.

4. Majelis Al-Muzakarah adalah sebuah majelis yang muncul sebagai hasil inovasi dari para murid. Pada awalnya, ulama-ulama hadis mengadakan diskusi tentang hadis di tempat terbuka, di mana para murid diperbolehkan untuk bertanya atau memberikan masukan terkait topik yang sedang dibahas. Seiring waktu, kegiatan ini berkembang menjadi sebuah lembaga. Materi utama yang dibahas dalam majelis ini berkaitan dengan hadis, seperti membahas sanad hadis, membahas hadis dalam konteks yang lebih spesifik, pengelompokan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, serta hadis yang diriwayatkan oleh ulama. Selain itu, majelis ini juga membahas hadis dhaif, rangkaian perawi hadis, dan aspek musnad dari hadis.
5. Majelis Asy-Syu'ara, seperti yang tercermin dari namanya, Syu'ara yang berarti syair, adalah majelis yang fokus pada pembelajaran syair dengan tujuan untuk memperdalam penguasaan bahasa. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa syair-syair yang dihasilkan tidak memiliki nilai yang luar biasa, bagi orang Arab, syair memiliki makna dan penghargaan tersendiri.
6. Majelis Adab, dalam pandangan orang Arab, adab mencakup tiga topik utama: puisi, silsilah, dan catatan sejarah orang-

orang terkenal. Majelis ini memfokuskan pembahasan pada ketiga hal tersebut, meskipun terkadang lebih terasa seperti sebuah perbincangan santai daripada sebuah kegiatan pembelajaran formal.

7. Majelis Al-Fatwa dapat dianggap sebagai majelis fiqih, karena di dalamnya diajarkan ilmu fiqih. Tujuan dari majelis ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai berbagai permasalahan yang dibahas, yang kemudian disepakati dan dikeluarkan sebagai fatwa yang didasarkan pada syariat atau hukum.

Rasulullah SAW sering membentuk majelis-majelis untuk menyampaikan dakwah kepada para sahabatnya. Majelis-majelis ini bisa diselenggarakan di berbagai tempat, kadang-kadang setelah shalat atau di lokasi lainnya. Terkadang, majelis terbentuk secara spontan, seperti ketika Rasulullah sedang duduk dan seorang sahabat bertanya tentang suatu masalah, kemudian Rasulullah menjelaskan hal tersebut. Penjelasan tersebut sering kali memunculkan pertanyaan baru dari para sahabat, yang menjadikan interaksi tersebut sebagai sebuah majelis, di mana terjadi proses transfer ilmu antara Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.

Selain itu, terdapat faktor yang mendorong para sahabat untuk membentuk dan menghadiri majelis ilmu. Di tempat-tempat diadakannya majelis ilmu, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang hadir, memohonkan ampunan kepada Allah

untuk mereka. Hal ini menumbuhkan semangat para sahabat untuk terus hadir di majelis ilmu dan berusaha untuk menjaga kelestariannya. Fakta ini terbukti dengan adanya majelis ilmu yang tetap ada hingga zaman sekarang.

D. Masjid, Langgar, Rangkang dan Surau

Kata masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajada (fi'il madi), yusajidu (mudhari'), dan masjid/sajdan (masdar), yang berarti tempat sujud. Secara harfiah, masjid berarti "tempat untuk bersujud". Namun, dalam pengertian terminologis, masjid merujuk pada tempat khusus untuk melaksanakan ibadah dalam pengertian yang lebih luas. Dalam bahasa Indonesia, masjid dipahami sebagai rumah tempat bersembahyang bagi umat Islam. Masjid memegang peran penting dalam pendidikan Islam, karena masjid atau surau merupakan sarana utama yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan masyarakat Islam. Masjid, surau, dan langgar dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, sebelum adanya pesantren. Pendidikan yang diadakan di surau atau langgar adalah pendidikan tingkat dasar yang biasa disebut pengajian al-Qur'an. Sedangkan pendidikan tingkat lanjut yang disebut pengajian kitab biasanya diselenggarakan di masjid.

Pembangunan masjid bertujuan untuk meningkatkan dan menyejahterakan kehidupan umat Islam. Selain itu, menurut zuhairini (2008), masjid memiliki berbagai fungsi, antara lain:

- Sebagai tempat ibadah.
- Sebagai tempat untuk kaum muslimin beri'tikaf dan membersihkan jiwa agar tetap terjaga.
- Sebagai pusat kegiatan dan sumber informasi mengenai berbagai masalah kehidupan umat islam.
- Sebagai tempat untuk kegiatan sosial dan politik.
- Sebagai tempat musyawarah.
- Sebagai tempat untuk mengadili perkara.
- Sebagai tempat pembinaan dan pengembangan pemimpin umat.
- Sebagai tempat untuk menghimpun, menyimpan, dan mendistribusikan dana.
- Sebagai tempat untuk menyampaikan ajaran agama dan informasi lainnya.
- Menjadikan masjid sebagai pusat serta lembaga pendidikan islam.

Saat ini, fungsi masjid semakin terbatas dan tidak seperti pada masa Nabi SAW. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya lembaga-lembaga sosial dan keagamaan lainnya, sehingga masjid kini lebih terlihat hanya sebagai tempat untuk ibadah shalat. Dahulu, masjid berperan sebagai pusat kebudayaan masyarakat Islam, pusat organisasi sosial, pusat pendidikan, serta tempat pemukiman, selain sebagai tempat ibadah dan l'tikaf.

Proses yang menjadikan masjid sebagai pusat pengetahuan dimulai dari peran masjid sebagai tempat pertama untuk mempelajari ilmu agama, mengenal dasar-dasar ajaran, hukum, dan tujuan-tujuannya. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Quba, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Semua aktivitas umat Islam dipusatkan di masjid, termasuk pendidikan. Majelis pendidikan yang diadakan Rasulullah bersama para sahabat di masjid dilakukan dengan sistem halaqah. Seiring waktu, umat Islam semakin termotivasi untuk menuntut ilmu, yang mendorong mereka mengarahkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan di masjid sebagai lembaga pendidikan menengah setelah kuttab. Kurikulum pendidikan di masjid pada umumnya menjadi sumber utama bagi pemerintah untuk menghasilkan pejabat-pejabat seperti kadi, khatib, dan imam masjid.

Pada masa awal, lembaga pendidikan masjid kurang mendapatkan perhatian dari penguasa karena fokus mereka lebih pada penyebaran agama dan perluasan wilayah. Namun, seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, lembaga ini berkembang pesat melalui asimilasi dan interaksi antara budaya Islam dan budaya lokal.

E. Khan (Khanqah)

Lembaga Pendidikan Islam KHAN (Khanqah) merupakan sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam pendidikan dan pengajaran di dunia Islam, terutama pada masa kekhalifahan.

Kata “Khan” atau “Khanqah” berasal dari bahasa Persia yang berarti tempat pengasingan atau tempat berkumpul. Dalam konteks pendidikan Islam, Khanqah sering kali merujuk pada lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan spiritual dan tasawuf. Institusi ini umumnya dikelola oleh para pemimpin spiritual atau sufi yang bertujuan untuk mendidik murid dalam aspek rohani, etika, dan ilmu agama.

Pada awalnya, Khanqah dibentuk untuk menjadi tempat bagi para murid untuk melatih diri mereka dalam kehidupan sufi yang lebih mendalam. Di sini, para murid diajarkan bukan hanya tentang pengetahuan agama, tetapi juga tentang cara hidup yang penuh dengan kedamaian, pengendalian diri, dan kedekatan dengan Tuhan. Selain itu, Khanqah juga berfungsi sebagai tempat untuk bermeditasi, beribadah, dan melatih diri dalam disiplin spiritual tertentu. Dalam lingkungan Khanqah, interaksi antara guru dan murid sangat intens, dengan pengajaran yang lebih bersifat pribadi dan mendalam.

Seiring berjalannya waktu, lembaga ini berkembang dan menjadi lebih terorganisir. Para pemimpin sufi yang mengelola Khanqah tidak hanya mengajarkan ilmu tasawuf dan spiritualitas, tetapi juga berbagai aspek kehidupan seperti etika sosial, filsafat, dan kadang-kadang ilmu pengetahuan duniawi. Oleh karena itu, Khanqah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan yang berfungsi sebagai tempat untuk membangun

karakter moral dan spiritual para murid. Dalam hal ini, pendidikan di Khanqah mencakup pembentukan pribadi yang beradab, bijaksana, dan berbudi pekerti luhur.

Khanqah juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam dan tasawuf ke berbagai wilayah. Banyak lembaga Khanqah yang didirikan di berbagai tempat, terutama di wilayah yang baru masuk Islam. Melalui pengajaran di Khanqah, banyak masyarakat yang mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai ajaran Islam dan cara hidup islami yang berdasarkan nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi. Selain itu, Khanqah sering menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang mencari kedamaian batin dan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama, sehingga menarik banyak pengunjung dari berbagai latar belakang.

Dalam konteks sejarah Islam, lembaga pendidikan Khanqah memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam, terutama dalam bidang tasawuf dan spiritualitas. Banyak tokoh terkenal dalam sejarah Islam, seperti Ibn Arabi dan Al-Ghazali, yang mendalami ilmu tasawuf di Khanqah. Bahkan, beberapa Khanqah menjadi pusat penting dalam penyebaran ide-ide intelektual yang melibatkan kajian agama dan filsafat. Dengan demikian, Khanqah memiliki peranan vital dalam mendidik umat Islam dalam aspek agama dan spiritual, dan terus memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam secara keseluruhan.

F. Ribath

Lembaga pendidikan Islam Ribath adalah sebuah institusi yang berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi para calon pejuang atau pembela agama. Secara etimologis, kata “Ribath” berasal dari bahasa Arab yang berarti “tempat tinggal atau markas”, yang pada awalnya merujuk pada tempat-tempat yang didirikan di sepanjang perbatasan wilayah Islam untuk tujuan berjaga-jaga atau mengawasi potensi ancaman dari musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, Ribath berkembang menjadi lembaga pendidikan yang memiliki fokus pada pendidikan agama, strategi militer, dan pendidikan umum bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang berada di garis depan wilayah Islam.

Pada masa awal, Ribath berfungsi ganda sebagai tempat untuk pelatihan militer dan pendidikan agama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mempersiapkan kaum Muslimin, baik dalam aspek keterampilan militer maupun dalam pemahaman agama yang mendalam. Ribath biasanya didirikan di daerah-daerah yang rentan terhadap ancaman dari musuh, baik di wilayah perbatasan maupun wilayah yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Oleh karena itu, Ribath tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai markas bagi para pejuang yang siap menghadapi ancaman terhadap umat Islam.

Selain pendidikan agama dan militer, Ribath juga berperan dalam membangun akhlak dan moralitas para anggotanya. Pendidikan di Ribath menekankan pada pembentukan pribadi yang kuat, baik secara fisik maupun mental, untuk menjadi seorang pejuang yang tidak hanya terampil di medan perang, tetapi juga memiliki ketakwaan dan kedalaman pemahaman agama. Sebagai lembaga yang mengutamakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, Ribath mendidik para anggotanya untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjuangan membela agama, sambil tetap menjaga etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Ribath juga memainkan peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Para ulama dan guru di Ribath tidak hanya mengajarkan tentang fiqih dan tafsir, tetapi juga mengenai taktik dan strategi militer dalam konteks pertahanan Islam. Dengan demikian, Ribath menjadi pusat yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan keterampilan praktis, sehingga anggota yang keluar dari Ribath tidak hanya paham ajaran agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia nyata, baik itu dalam aspek sosial, politik, maupun militer.

Di masa lalu, Ribath memiliki peran strategis dalam memperkuat pertahanan wilayah Islam, baik dalam aspek spiritual maupun fisik. Dengan berkembangnya zaman, meskipun Ribath tidak lagi berfungsi sebagai markas militer, lembaga

ini tetap memberikan kontribusi dalam pendidikan Islam, terutama dalam mendidik generasi yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, serta kesiapan untuk menghadapinya dengan bijaksana dalam kehidupan modern. Ribath, dengan segala sejarah dan fungsinya, tetap menjadi salah satu model pendidikan yang menggabungkan dimensi spiritual dan praktis dalam tradisi Islam.

G. Rumah Ulama

Tipe lembaga pendidikan ini termasuk yang paling tua, bahkan sudah ada lebih dahulu dibandingkan dengan halaqah di masjid Rasulullah SAW, serta rumah-rumah sahabat yang dijadikan pusat kegiatan pendidikan yang berfokus pada pengajaran aqidah dan wahyu Allah SWT yang terkandung dalam al-Quran untuk disebarakan kepada masyarakat. Ketika wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai tempat untuk menjelaskan dan mengajarkan wahyu tersebut kepada para sahabat, selain juga memberikan ceramah di berbagai tempat.

Pada awal perkembangan Islam, pendidikan dilaksanakan secara informal, yaitu di rumah-rumah. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dan mengajarkan dasar-dasar agama serta Al-Qur'an kepada para sahabat. Proses ini berlangsung sekitar tiga tahun. Meskipun demikian, sistem pendidikan di lembaga ini masih berupa halaqah yang belum

memiliki kurikulum tertentu. Materi dan metode pendidikan sepenuhnya ditentukan oleh Nabi SAW. Secara prinsip, lembaga pendidikan di rumah ini sudah ada sebelum adanya Kuttab dan maktab, dan rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan ajaran agama adalah rumah Al-Arqam bin Abi Arqam (Zuhairini, 2008).

Pada tahap berikutnya, rumah-rumah para ulama terkenal menjadi pusat kegiatan belajar dan mengajar, di antaranya adalah rumah Ibnu Sinah, Al-Ghazali, Ali Ibnu Muhammad, Al-Fasihih, Ya'kub Ibnu Killis, Wazir Khalifah Al-Aziz Billah Al-Fatimi, Abu Muhammad Ibnu Hattim Al-Razi Al-Hafiz, dan Abi Sulaiman Al-Sajastani.

Rumah-rumah para ulama tersebut digunakan sebagai pusat pembelajaran pada masa itu dengan beberapa alasan, yaitu:

- Rumah dianggap sebagai tempat yang cocok untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
- Situasi guru yang mengajar mungkin terbatas, seperti kesibukan, kelelahan, atau usia yang sudah lanjut.
- Ada keyakinan bahwa lebih baik murid yang datang kepada guru daripada guru yang mendatangi murid.

Ahmad Syalabi juga mengemukakan bahwa penggunaan rumah-rumah ulama dan ahli tersebut dilakukan karena terpaksa dalam situasi darurat.

Rumah-rumah para ulama sering digunakan sebagai tempat untuk mentransmisikan ilmu, baik dalam bidang agama maupun ilmu umum, serta untuk perdebatan ilmiah. Banyak ulama di era klasik yang dengan ikhlas memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini biasanya disebabkan karena ulama tersebut tidak dapat mengajar di masjid, sementara banyak pelajar yang tertarik untuk mempelajari ilmu dari mereka.

BAB III

PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya Madrasah di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kata “madrasah” berasal dari akar kata “darasa” yang berarti belajar. Madrasah merupakan bentuk isim makan dari kata darasa, yang berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah sering disamakan dengan istilah sekolah atau bentuk perguruan yang diselenggarakan oleh kelompok atau institusi umat Islam (Hanafy, Muh. Sain, 2009). Dalam bahasa Indonesia, madrasah dikenal sebagai sekolah, yang merujuk pada bangunan atau lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar dan pengajaran (Hamid, Abdulloh, dan Putu Sudira, 2009).

Madrasah merujuk pada tempat atau sarana di mana anak menjalani proses pembelajaran. Di madrasah, anak mengikuti proses belajar yang terarah, dipimpin, dan terkendali. Secara teknis, madrasah menggambarkan proses pembelajaran formal yang mirip dengan sekolah. Namun, dalam konteks kultural, madrasah memiliki konotasi yang lebih spesifik, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang lebih menekankan pada ajaran agama dalam proses pembelajaran dan pendidikannya. Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, seiring perkembangan peradaban bangsa, mengalami perubahan dalam materi pelajaran yang diajarkan. Madrasah kini mulai menyertakan pelajaran umum, tetapi tetap mempertahankan makna asalnya yang berakar pada budaya Islam.

Madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang mulai berkembang sekitar awal abad ke-20. Tidak ada kejelasan mengenai hubungan langsung antara madrasah pada abad ke-11-12 di Timur Tengah dengan kemunculan madrasah di Indonesia pada awal abad ke-20. Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia, jika ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, dianggap memiliki latar belakang sejarah yang unik, meskipun sangat mungkin dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang intensif di Timur Tengah pada masa modern.

Madrasah merupakan bukti perjuangan pendidikan yang tidak pernah berhenti. Pada masa penjajahan Belanda, madrasah didirikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Sejarah mencatat, madrasah pertama kali didirikan di Sumatera pada tahun 1908, yaitu Madrasah Adabiyah yang diprakarsai oleh Abdullah Ahmad. Kemudian pada tahun 1918, berdirilah Diniyah School yang didirikan oleh M. Mahmud Yunus sebagai kelanjutan dari Madrasah school. Pada tanggal 15 Januari 1919, Madrasah Tawalib didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang, yang merupakan hasil pertemuan para pelajar Muslim dari Padang Panjang dan Parabek, dengan tujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan agama Islam. Selanjutnya, Madrasah Nurul Iman didirikan oleh H. Abdul Somad di Jambi.

Madrasah mulai berkembang di Jawa pada tahun 1912. Ada model madrasah pesantren NU yang terdiri dari Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha, dan Muallimin Ulya (sejak 1919). Selain itu, terdapat madrasah yang mengadaptasi sistem pendidikan Belanda, seperti Muhammadiyah 1912 yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah. Ada pula model seperti Al-Irsyad 1913 yang mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Muallimin, dan Tahassus, serta model Madrasah PUI di Jawa Barat yang mengembangkan madrasah pertanian. Itulah gambaran singkat tentang sejarah perkembangan madrasah di Indonesia.

Terdapat dua faktor utama yang menjadi dasar lahir dan berkembangnya madrasah di Indonesia, yaitu respon terhadap kebijakan politik kolonial Belanda dan munculnya gerakan pembaruan pemikiran keagamaan yang dipelopori oleh intelektual Muslim serta organisasi sosial keagamaan. Dengan dukungan politik dari pemerintah Indonesia dan disahkannya keputusan bersama menteri serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, posisi madrasah semakin diperkuat sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Secara lebih terperinci, faktor-faktor yang mendorong perkembangan madrasah meliputi:

- Sebagai wujud implementasi pembaruan sistem pendidikan Islam.
- Upaya untuk menyempurnakan sistem pesantren menuju sistem pendidikan yang memungkinkan lulusan mendapatkan kesempatan yang setara dengan sekolah umum, seperti dalam hal kesempatan kerja dan perolehan ijazah.
- Adanya sikap mental dari sebagian golongan umat Islam, terutama santri, yang terpengaruh oleh sistem pendidikan Barat.
- Sebagai upaya untuk menghubungkan sistem pendidikan tradisional pesantren dengan sistem pendidikan hasil akulturasi.

B. Madrasah Masa Penjajahan, Masa Orde Lama dan Masa Orde Baru

Madrasah pada Masa Penjajahan

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, madrasah mulai berkembang sebagai hasil dari semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Perkembangan madrasah ini juga mencerminkan adanya respons umat Islam yang lebih progresif, yang tidak hanya bersifat defensif terhadap pendidikan Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan, karena kekhawatiran terhadap munculnya militansi di kalangan kaum Muslim terpelajar. Dalam

banyak kasus, guru-guru agama sering kali disalahkan ketika menghadapi gerakan kristenisasi, dengan alasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan (Maksum, 1999).

Madrasah pada masa Hindia Belanda mulai berkembang meskipun mendapatkan pengakuan yang terbatas dari pemerintah Belanda. Secara umum, madrasah-madrasah di Minangkabau, Jawa, dan Kalimantan berdiri hanya karena inisiatif tokoh dan organisasi tertentu, tanpa dukungan atau legitimasi dari pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang tidak menguntungkan bagi pendidikan Islam terus berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun ada beberapa perubahan. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang mengizinkan madrasah-madrasah yang sebelumnya ditutup untuk dibuka kembali. Namun, pemerintah Jepang tetap waspada terhadap potensi perlawanan yang dapat ditimbulkan oleh madrasah-madrasah tersebut yang dianggap dapat membahayakan pendidikan Jepang di Indonesia (Maksum, 1999).

Madrasah Era Orde Lama

Pada awal masa Orde Lama, pemerintah mendirikan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) yang secara resmi berdiri pada 3 Januari 1946. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Fokus utama usaha Kementerian Agama dalam bidang pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan aspirasi umat Islam

agar pendidikan agama dapat diajarkan di sekolah-sekolah, selain juga untuk mengembangkan madrasah itu sendiri.

Perkembangan madrasah pada masa Orde Lama setelah kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh peran Kementerian Agama yang resmi didirikan pada 3 Januari 1946. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Agama mulai menyamakan nama, jenis, dan tingkatan madrasah seperti yang dikenal sekarang. Madrasah dibagi menjadi dua kategori. Pertama, madrasah yang mengajarkan 30% pelajaran agama sebagai pelajaran dasar dan 70% pelajaran umum. Kedua, madrasah yang fokus pada pelajaran agama Islam murni, yang dikenal dengan nama Madrasah Diniyah.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pasal 2 menegaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan di sekolah-sekolah agama. Sementara itu, pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah tidak diwajibkan sebagai mata pelajaran dan tergantung pada persetujuan orang tua siswa. Meskipun demikian, dengan rekomendasi tersebut, madrasah tetap berada di luar sistem pendidikan nasional, namun ini merupakan langkah awal untuk mengakui keberadaan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

Pada 3 Desember 1960, dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang “Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Tahapan Pertama Tahun 1961-1969”. Ketetapan ini menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di semua jenjang sekolah, mulai dari sekolah rakyat hingga universitas negeri, dengan ketentuan bahwa siswa berhak untuk tidak mengikuti pelajaran agama jika wali murid atau siswa dewasa menyatakan keberatan. Namun, terkait dengan madrasah, ketetapan ini memberikan perhatian meskipun terbatas, dengan merekomendasikan agar madrasah berdiri sebagai lembaga otonom di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Madrasah Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, yang dikeluarkan pada tahun 1975 dengan nomor 6, 037/4/1975, dan 36 tahun 1975, yang mengatur tentang peningkatan mutu pendidikan di madrasah, ditetapkan bahwa standar pendidikan di madrasah setara dengan sekolah umum. Ijazah madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum, lulusannya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah

umum, dan siswa madrasah juga dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Umum maupun Perguruan Tinggi Agama.

Pemerintah Orde Baru mengambil langkah nyata dengan menyusun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, penegasan yang lebih jelas mengenai madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan operasional, dan madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa mengurangi ciri keagamaannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

Pada masa Orde Baru, madrasah mulai diterima oleh semua lapisan masyarakat, dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas. Pertumbuhan jenjang pendidikan madrasah pun berkembang menjadi empat tingkat yang berurutan, yaitu :

1. Raudatul Atfal (Bustanul Atfal)

Raudatul Atfal adalah istilah untuk pendidikan anak usia dini dengan karakteristik Agama Islam. Istilah lain yang sering digunakan adalah Bustanul Atfal (BA). RA dan BA adalah dua istilah yang berkembang dalam masyarakat untuk pendidikan anak usia dini sebelum mereka memasuki Sekolah Dasar. RA/BA merupakan Taman Kanak-Kanak dengan ciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (A. Malik Fajar, 1999).

2. Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dasar dengan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran inti, yang sekurang-kurangnya mencakup 30%, selain mata pelajaran umum.

3. Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Tsanawiyah merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah pertama yang juga menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran inti, yang sekurang-kurangnya 30%, selain mata pelajaran umum.

4. Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan tingkat atas yang memberikan pendidikan dengan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran utama, yang sekurang-kurangnya mencakup 30%, selain mata pelajaran umum. Saat ini, Madrasah Aliyah menawarkan berbagai jurusan, seperti Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Budaya.

C. Kehadiran Madrasah Pada Sistem Pendidikan Nasional

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri pada tahun 1975, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai

Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, pengelolaan madrasah mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan SKB tersebut, terjadi perubahan penting pada madrasah, di mana mata pelajaran umum dimasukkan dengan proporsi yang cukup besar, yakni 70%, selain mata pelajaran agama Islam. Selain itu, madrasah kini dibagi menjadi tiga jenjang pendidikan: Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA. Sejak pengaturan ini, ijazah yang dikeluarkan oleh madrasah diakui setara dengan ijazah dari sekolah umum yang setingkat.

SKB tiga Menteri tersebut merupakan pengakuan terhadap tuntutan zaman, karena madrasah diharuskan untuk mengikuti perkembangan sosial dan menyesuaikan dengan pola hidup masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi madrasah untuk menyesuaikan kurikulumnya agar setara dengan sekolah umum. Terlebih lagi, setelah adanya peluang bagi madrasah swasta untuk dinasionalisasi atau setidaknya dihubungkan dengan madrasah negeri, upaya standarisasi kurikulum menjadi semakin penting (Ahmadi, Abu, dan Nur Uhbiyati, 2001).

Pada tahun 1984, diterbitkan SKB antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 9299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 mengenai Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. SKB ini merupakan kelanjutan dari SKB tiga Menteri pada tahun 1975. Tujuan

utamanya adalah untuk menyamakan posisi antara sekolah umum dan madrasah dalam hal jenjang dan kualitas pendidikan, serta untuk melakukan penyeragaman dan pembakuan dalam struktur program dan kurikulum (Djumhur, I dan Danasuparta, 1974).

Sebagai akibat dari status madrasah, di satu sisi madrasah harus memikul tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Namun di sisi lain, madrasah juga memiliki kewajiban sebagai lembaga pendidikan Islam. Dengan posisi yang demikian, tanggung jawab madrasah menjadi lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan sekolah umum yang sederajat.

Madrasah di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang, mulai dari Raudatul Atfal (RA) untuk pendidikan usia dini, Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk tingkat menengah pertama, hingga Madrasah Aliyah (MA) untuk tingkat menengah atas. Masing-masing jenjang memiliki kurikulum yang menggabungkan pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran umum. Madrasah Aliyah, misalnya, menyediakan jurusan-jurusan yang meliputi Ilmu Agama, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang memungkinkan siswa memilih jurusan sesuai minat dan bakat mereka.

Saat ini, madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya menguasai ilmu

pengetahuan umum, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Madrasah juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama Islam. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, madrasah telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, yang memungkinkan anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

BAB IV

PROSES MANAJEMEN PENDIDIKAN DI MADRASAH

A. Perencanaan (Planning)

Perencanaan secara umum adalah proses yang disusun secara sistematis untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Ini adalah cara untuk merencanakan pencapaian tujuan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien (Syafalevi, 2011). Perencanaan juga merupakan proses yang berkelanjutan yang melibatkan dua aspek utama: formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Proses ini berguna untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena rencana bertindak sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan (Listyansih, 2014). Selain itu, perencanaan bisa dipahami sebagai hubungan antara kondisi saat ini (*what is*) dan kondisi yang diinginkan (*what should be*), yang berhubungan dengan penentuan tujuan, prioritas program, serta alokasi sumber daya (Uno, 2012).

Perencanaan memiliki peran yang sangat vital dalam manajemen pendidikan Islam. Setiap proses perencanaan sebaiknya disusun secara sistematis, teratur, dan rasional (Hambali dan Mu'alimin, 2020). Dalam pengelolaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, maupun dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah atau madrasah, faktor perencanaan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Seringkali, kegiatan pendidikan di sekolah atau madrasah tidak berjalan

dengan lancar sesuai harapan karena salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan yang matang.

Fungsi perencanaan memerlukan kemampuan berpikir yang kreatif, imajinatif, serta kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam lembaga pendidikan. Selain itu, perencanaan juga harus dapat menjawab pertanyaan tentang posisi peserta didik saat ini dan tujuan yang harus dicapai (Marwiyah dkk, 2018). Begitu juga, pengelola lembaga pendidikan, termasuk pendidikan Islam, dalam menjalankan manajemen pendidikan, harus melakukan perencanaan yang berkaitan dengan langkah-langkah yang akan diambil di masa depan.

Menurut Purwanto dan Sutaji (1996), dalam perencanaan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan dan sarana, baik sarana sumber daya manusia maupun material. Prosedur yang perlu diikuti dalam perencanaan antara lain:

- Menentukan dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai.
- Menganalisis masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan.
- Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
- Menentukan tahapan atau urutan kegiatan.
- Merumuskan cara untuk mengatasi masalah.
- Menentukan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan.

Menurut Ramayulis (2015), dalam manajemen pendidikan Islam, tahapan perencanaan mencakup:

- Penentuan prioritas agar pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Dalam menentukan prioritas, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti masyarakat dan peserta didik, perlu dilibatkan.
- Penetapan tujuan yang berfungsi sebagai pedoman arah serta alat evaluasi untuk menilai pelaksanaan pendidikan dan hasil yang dicapai.
- Penetapan langkah-langkah tindakan atau prosedur yang harus diikuti.
- Pembagian tanggung jawab, baik kepada individu maupun kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Handoko (2016), perencanaan dalam suatu organisasi memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- Menetapkan atau memilih tujuan-tujuan organisasi.
- Menentukan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan adanya tahapan perencanaan (planning) dalam suatu kegiatan di lembaga pendidikan Islam, diharapkan bahwa aktivitas yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Shulhah dan Soim, 2018).

Dalam pandangan Islam, kewajiban untuk melakukan perencanaan yang cermat sebelum mengambil tindakan telah dijelaskan dalam al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi: *"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas"* (QS. Al-Maidah: 92).

Fungsi perencanaan sangat penting dalam manajemen pendidikan Islam. Dikatakan bahwa setiap tindakan Rasulullah SAW selalu dilandasi dengan perencanaan yang matang. Pada dasarnya, proses manajemen adalah merencanakan segala hal secara sistematis, yang kemudian menghasilkan keyakinan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat. Dalam salah satu hadits Nabi SAW, disebutkan: *"Di antara kebaikan dan keindahan keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak memberikan manfaat"* (HR. At-Tirmidzi).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang tidak memiliki manfaat sama halnya dengan tindakan yang tidak direncanakan. Jika suatu perbuatan tidak direncanakan, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari manajemen pendidikan Islam yang baik (Sulistyorini, 2009).

B. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah kelanjutan dari fungsi perencanaan dalam suatu sistem manajemen, yang bisa dianggap sebagai “inti” dari seluruh organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, pengorganisasian memiliki dampak besar terhadap kelangsungan organisasi atau lembaga, termasuk lembaga pendidikan (Suryosubroto, 2010). Sebuah organisasi dapat berfungsi secara efektif jika fungsi pengorganisasiannya disusun dengan benar. Pengorganisasian melibatkan proses penentuan struktur, aktivitas, desain struktur, koordinasi, interaksi, serta pemberian wewenang dan penugasan yang jelas dan transparan. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan secara konsisten, karena prinsip-prinsip inilah yang akan menentukan arah dan jalannya organisasi tersebut. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kebebasan, keadilan, dan musyawarah (Lubis, 2018).

Pengorganisasian adalah suatu sistem atau struktur yang memungkinkan semua unsur, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, untuk bekerja secara efektif dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan proporsinya masing-masing. Keberadaan inisiatif, sikap kreatif, dan produktif dari setiap anggota pendidikan Islam, mulai dari tingkat terendah hingga yang tertinggi, akan memastikan bahwa organisasi pendidikan Islam berjalan dengan lancar (Sulistiyorini, 2009).

Pengorganisasian dalam suatu organisasi bertujuan untuk menempatkan elemen-elemen organisasi pada posisi yang tepat agar dapat menjalankan fungsi organisasi dengan baik (Fattah, 2009). Dalam konteks lembaga pendidikan, pengorganisasian berarti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh tim atau staf yang bertanggung jawab di bidang masing-masing. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tersebut perlu diatur dengan efektif agar dapat mencapai produktivitas kerja yang optimal (Gorton, 1976).

Dalam pelaksanaannya, struktur organisasi di lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah melibatkan kepala sekolah/madrasah, wakil kepala, wali kelas, serta beberapa seksi yang bertugas mendukung kelancaran proses pendidikan, seperti seksi kesiswaan dan kurikulum. Setiap bagian struktural ini menggambarkan adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di sekolah atau madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian di sekolah atau madrasah sangat penting, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, yang tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja, karena sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki keahlian di berbagai bidang sekaligus (Shulhan dan Soim, 2018).

Dalam pandangan Islam, organisasi bukan hanya sekadar wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana pekerjaan

dilakukan dengan tertib dan teratur. Organisasi lebih fokus pada pengaturan mekanisme kerja, di mana terdapat pemimpin dan bawahan (Hafidudin dan Hendri, 2013). Sementara itu, pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, serta tugas yang dilakukan secara jelas dan transparan (Ramayulis, 2015).

Menurut Bateman dan Scott (2014), tujuan dari fungsi pengorganisasian adalah untuk menciptakan organisasi yang dinamis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam fungsi pengorganisasian pada suatu organisasi yaitu:

- Membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas operasional.
- Mengelompokkan tugas-tugas dalam setiap posisi secara seimbang.
- Menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit yang saling terkait.
- Menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya.
- Menyesuaikan tanggung jawab dan wewenang bagi setiap anggota.
- Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pegawai.
- Memastikan organisasi berjalan sesuai dengan pedoman hasil dan pengawasan (Herujito, 2016).

Pengorganisasian dalam pandangan Islam dapat dilihat dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW saat beliau membentuk atribut-atribut negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rasulullah SAW membentuk sebuah organisasi yang melibatkan para sahabat beliau (Sulistiyorini, 2009), di mana beliau menempatkan mereka sesuai dengan kecakapan dan ilmu yang dimiliki oleh masing-masing. Rasulullah SAW adalah seorang organisator yang ulung, administrator yang jenius, dan pendidik yang baik, sehingga beliau menjadi teladan yang patut diikuti (*uswatun hasanah*) (Khalik dan Musyaffa, 2020).

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan Islam di madrasah berfokus pada pembentukan struktur yang jelas untuk memastikan kelancaran proses pendidikan. Struktur organisasi ini melibatkan berbagai posisi penting seperti kepala madrasah, wakil kepala, wali kelas, serta beberapa seksi atau unit yang menangani bidang tertentu seperti kesiswaan, kurikulum, dan administrasi. Setiap bagian dalam organisasi madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, yang disusun berdasarkan keahlian dan kapasitas masing-masing individu. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas dalam madrasah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, serta memudahkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Selain itu, pengorganisasian manajemen pendidikan Islam di madrasah juga mencakup pembagian tugas dan penentuan wewenang secara transparan dan adil. Setiap anggota madrasah, mulai dari guru hingga staf administrasi, harus memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Penerapan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik, seperti musyawarah, keadilan, dan kebebasan dalam memberikan kontribusi, akan mempermudah tercapainya tujuan tersebut. Dengan pengorganisasian yang tepat, madrasah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman yang seimbang, serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan secara lebih efektif.

C. Kepemimpinan (Staffing)

Kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam di madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Pemimpin di madrasah, dalam hal ini kepala madrasah, tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai teladan yang harus memancarkan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek kehidupan di madrasah. Kepemimpinan ini harus mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk proses pendidikan yang baik, di mana para pendidik dan peserta didik merasa dihargai, diberdayakan, dan dipandu menuju pencapaian

tujuan pendidikan yang maksimal. Pemimpin di madrasah harus menjadi figur yang dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan arah yang jelas bagi seluruh civitas madrasah, baik dalam aspek pendidikan akademik maupun pengembangan karakter peserta didik.

Seorang pemimpin di madrasah harus memiliki kualitas pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kesabaran, ketegasan, dan kedalaman ilmu. Kejujuran dan keteladanan dalam tindakan akan meningkatkan kepercayaan dari seluruh anggota madrasah, baik itu guru, staf, maupun siswa. Selain itu, seorang pemimpin madrasah harus memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam, sehingga dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dengan lebih efektif. Pemimpin yang bijaksana akan mampu menyusun kebijakan dan program yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, serta dapat menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh madrasah dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan.

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam di madrasah, kepemimpinan yang efektif juga melibatkan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, materi, dan waktu. Pemimpin madrasah harus mampu mengorganisasi guru dan staf dengan bijak,

menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing. Dengan demikian, setiap anggota tim di madrasah akan merasa diberdayakan dan dapat bekerja dengan optimal. Pemimpin juga harus dapat memberikan dukungan dan pengembangan kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya, melalui pelatihan, workshop, atau forum diskusi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam.

Salah satu karakteristik kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam adalah penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin madrasah sebaiknya mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan kebijakan atau menyelesaikan masalah yang muncul. Prinsip ini tidak hanya mengakomodasi pandangan dari berbagai pihak, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam pandangan Islam, musyawarah merupakan cara yang sangat dianjurkan untuk mengelola perbedaan pendapat dan mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan umat. Oleh karena itu, kepemimpinan yang mengutamakan musyawarah akan memperkuat kohesi sosial di madrasah dan meningkatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

Pemimpin di madrasah juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik itu dengan orang tua siswa,

masyarakat, maupun pemerintah. Kepemimpinan yang terbuka dan komunikatif akan mempermudah pemimpin madrasah dalam menyampaikan visi, misi, dan kebijakan, serta menerima masukan atau kritik yang konstruktif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pendidikan Islam, hubungan yang harmonis dengan orang tua dan masyarakat sangat penting, karena mereka adalah mitra dalam mendidik anak-anak agar dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan berilmu. Dengan membangun hubungan yang baik ini, madrasah akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Seorang pemimpin madrasah harus mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan di madrasah. Kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga yang memiliki karakter dan akhlak yang baik. Pemimpin madrasah harus selalu mengingatkan pentingnya pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam berinteraksi dengan sesama, dalam kegiatan belajar mengajar, maupun dalam menjalani kehidupan pribadi. Dengan demikian, kepemimpinan di madrasah tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan dalam pengertian materi, tetapi juga untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia, taat kepada Allah SWT, dan siap menghadapi tantangan global dengan ilmu dan iman yang kokoh.

D. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (controlling) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana, serta untuk menilai dan memperbaiki agar pelaksanaannya efektif dan efisien. Pengawasan juga mencakup usaha untuk memeriksa kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan bertindak sebagai alat untuk mendorong orang agar bekerja menuju sasaran yang ditentukan (Sulistiyorini, 2009). Dalam perspektif Islam, pengawasan dilakukan untuk memperbaiki yang salah, mengoreksi kekeliruan, dan memastikan bahwa yang benar dilakukan sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan (Hafifuddin dan Hendri, 2013).

Fungsi pengawasan bertujuan untuk memantau berbagai kejadian yang terjadi dalam sebuah organisasi, untuk memastikan apakah semua tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam manajemen pendidikan, pengawasan terutama dilakukan untuk memahami kejadian-kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran (Hambali dan Mu'alim, 2020). Adapun tujuan pengawasan dalam pendidikan Islam haruslah bersifat positif dan konstruktif, yaitu untuk memperbaiki serta mengurangi pemborosan waktu, uang, material, dan tenaga di lembaga pendidikan Islam. Pengawasan juga bertujuan untuk

memastikan bahwa prosedur, program, standar, dan peraturan dijalankan dengan baik, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat mencapai efisiensi yang maksimal (Sulistiyorini, 2009).

Dalam suatu kegiatan pendidikan, pengawasan sering kali disebut sebagai supervisi. Kegiatan supervisi ini sangat penting, karena tidak semua bawahan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana tanpa adanya pengawasan. Supervisi pendidikan berguna untuk memberikan evaluasi sementara terhadap bawahan, untuk menilai apakah pekerjaan mereka sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Selain itu, hasil dari pengawasan juga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan (Shulhan dan Soim, 2013).

Dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil dalam fungsi pengawasan, di antaranya:

- Membandingkan secara menyeluruh antara hasil kerja dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Menilai hasil pekerjaan berdasarkan standar yang telah ditentukan.
- Mengidentifikasi data secara rinci untuk mengetahui perbandingan antara rencana, hasil kerja, kendala yang dihadapi, serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- Memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan.

- Menginformasikan hasil pengawasan kepada anggota organisasi.
- Melaksanakan pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Herujito, 2016).

Pengawasan dalam pendidikan Islam memiliki karakteristik yang mencakup aspek material dan spiritual. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh manajer, tetapi juga oleh Allah SWT. Metode yang digunakan dalam pengawasan ini bersifat manusiawi, yang menghargai martabat setiap individu. Dengan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksana dari perencanaan yang telah disepakati bertanggung jawab kepada manajernya serta kepada Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Selain itu, pengawasan dalam konsep Islam lebih menekankan pendekatan yang manusiawi, yang dilandasi oleh nilai-nilai keIslaman (Ramayulis, 2015).

Dalam pendidikan Islam, fungsi pengawasan memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan manajemen pendidikan lainnya. Fungsi pengawasan ini harus diarahkan untuk membangun kesadaran di antara semua pihak bahwa dalam melaksanakan tugas, mereka harus bertanggung jawab karena selalu berada di bawah pengawasan Allah SWT. Selain itu, sikap tanggung jawab tidak hanya ditujukan kepada atasan atau manajer, tetapi juga kepada Tuhan. Kesadaran seperti ini akan menjadikan fungsi pengawasan tidak hanya bersifat material,

tetapi juga spiritual, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Marmoah, 2016).

Pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam di madrasah melibatkan pendekatan yang manusiawi dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak dilakukan dengan cara yang otoriter, tetapi dengan memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi agar semua pihak dapat mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang baik dan benar. Dalam pengawasan pendidikan Islam, para pengawas atau manajer pendidikan tidak hanya bertugas untuk mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada, tetapi juga untuk memberikan solusi dan pembenahan yang dapat memperbaiki proses pendidikan. Dengan demikian, pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, efisien, dan penuh dengan nilai-nilai keislaman yang dapat membentuk karakter dan akhlak peserta didik.

Secara konseptual, fungsi manajemen pendidikan Islam tidak berbeda jauh dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Namun, nilai-nilai Islami harus menjadi bagian integral dalam manajemen pendidikan Islam. Oleh karena itu, dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, yang dibutuhkan bukan hanya profesionalisme yang tinggi, tetapi juga misi dan niat yang tulus serta sikap mental yang kuat dan benar, sesuai dengan ajaran Islam (Muhaimin, 2015).

BAB V

METODE PENGAJARAN DI MADRASAH

A. Kurikulum di Madrasah

Kata “kurikulum” dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai “manhaj”, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupannya (Qurah, 1975). Dalam konteks pendidikan, manhaj merujuk pada jalan terang yang ditempuh oleh pendidik bersama peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka (Nata, 2001). Pada tahun 1955, istilah kurikulum digunakan dalam pendidikan untuk merujuk pada sekumpulan mata pelajaran di suatu perguruan (Tafsir, 2010). Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai kumpulan materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Shulhan dan Soim, 2018).

Menurut Herman H. Horne, seperti yang dijelaskan oleh Salim dan Syamsul (2012), ada tiga dasar yang digunakan dalam penyusunan kurikulum, yaitu:

- Dasar Psikologis, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memahami kemampuan yang dimiliki serta diperoleh oleh peserta didik.
- Dasar Sosiologis, yang digunakan untuk mengetahui tuntutan masyarakat terhadap pendidikan.
- Dasar Filosofis, yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pendidikan.

Menurut al-Syaibani, dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, ada beberapa kerangka dasar yang diperlukan, yaitu:

1. Dasar Agama: Dasar ini harus menjadi inti dan tujuan utama dalam kurikulum. Dalam pendidikan Islam, dasar agama harus berlandaskan pada al-Qur'an, al-Sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya. Di lembaga pendidikan Islam, dasar ini menjadi tujuan utama pendidikan, karena keberadaan lembaga tersebut bertujuan untuk memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam. Sebagai contoh, pendidikan agama sudah menjadi bagian dari kurikulum, seperti pembelajaran qiraatul kutub dalam kegiatan ekstrakurikuler.
2. Dasar Filsafat: Dasar ini memberikan arahan bagi tujuan pendidikan Islam dari perspektif filosofis, sehingga tujuan, materi, dan organisasi kurikulum mengandung kebenaran dan pandangan hidup yang berwujud nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran, baik dalam aspek ontologi, epistemologi, maupun aksiologi.
3. Dasar Psikologi: Dasar ini memberikan panduan bagi tujuan pendidikan Islam, memastikan bahwa tujuan, isi, dan struktur kurikulum mengandung kebenaran dan pandangan hidup yang diyakini benar, dilihat dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

4. Dasar Sosial: Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang mencerminkan karakteristik sosial masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dalam hal pengetahuan, nilai-nilai ideal, pola pikir, kebiasaan, seni, dan sebagainya. Karena setiap masyarakat memiliki budaya, dan tidak ada masyarakat tanpa budaya (Salim dan Syamsul, 2012).

Fungsi manajemen kurikulum dalam pendidikan, seperti yang dijelaskan oleh Rusman (2012), meliputi pengelolaan berbagai aspek terkait kurikulum, yaitu:

- Perencanaan kurikulum
- Implementasi kurikulum
- Pelaksanaan evaluasi kurikulum
- Penetapan kriteria dan pelaksanaan kenaikan kelas atau kelulusan
- Pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar
- Pengembangan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler.

Berdasarkan ciri, prinsip, dan karakteristik kurikulum pendidikan Islam, kurikulum dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Al-Umum al-Diniyyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman yang bersifat normatif dan menjadi dasar bagi semua ilmu lainnya.
2. Al-Umum al-Insaniyyah, yaitu ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan manusia dan interaksinya, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan sebagainya.
3. Al-Umum al-Kauniyyah, yaitu ilmu-ilmu keislaman yang mengandung prinsip-prinsip pasti, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain-lain (Shulhan dan Soim, 2018).

Kurikulum di madrasah merupakan sistem pendidikan yang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dengan pengetahuan umum, sehingga peserta didik dapat tumbuh sebagai individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Kurikulum madrasah sering kali menggabungkan mata pelajaran agama seperti Al-Qur'an, hadis, fiqih, dan aqidah dengan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan alam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemahaman agama dan perkembangan intelektual yang lebih luas.

Proses penyusunan kurikulum di madrasah melibatkan beberapa dasar yang mencakup agama, filosofi, psikologi, dan sosial. Dasar agama menjadi elemen penting karena kurikulum madrasah harus memperkuat iman dan nilai-nilai Islam. Dasar filosofi memberikan arah bagi tujuan pendidikan dengan mengintegrasikan kebenaran nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum,

sementara dasar psikologi memperhatikan kemampuan dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dasar sosial berperan dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan kebudayaan Islam di sekitarnya.

Kurikulum di madrasah juga memiliki karakteristik yang menekankan pada pengajaran moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup pembelajaran adab, etika, serta penguatan karakter peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang taat beragama dan berbudi pekerti luhur. Dengan adanya pengajaran tentang kehidupan beragama yang integratif, kurikulum madrasah juga berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, kurikulum di madrasah juga mencakup aspek pengembangan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik di luar bidang akademis. Ekstrakurikuler ini bisa berupa kegiatan keagamaan seperti pengajian, kajian tafsir, maupun kegiatan non-keagamaan yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa, seperti olahraga dan seni. Semua ini diharapkan dapat membantu peserta didik mengembangkan diri secara holistik, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun intelektual.

B. Ciri – Ciri Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Aqidah (Keimanan), Syariah (KIslaman), dan Akhlak (Ihsan). Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga komponen tersebut:

1. Aqidah (Keimanan)

Komponen ini berkaitan dengan aspek keyakinan, yang mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul, hari kiamat, serta takdir Allah SWT. Ini adalah dasar kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap individu.

2. Syariah (KIslaman)

Bagian ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan tindakan atau amal perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Allah. Syariah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia.

3. Akhlak (Ihsan)

Komponen ini berfokus pada pengajaran tentang perilaku yang baik, yang menjadi pelengkap dari dua aspek sebelumnya. Akhlak mengajarkan cara berinteraksi dengan baik dalam kehidupan sosial dan membentuk karakter manusia yang mulia.

Ketiga ajaran utama tersebut akhirnya disusun menjadi rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Dari ketiga komponen ini lahir berbagai hukum agama, yang mencakup ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu akhlak. Kemudian, ketiga cabang ilmu agama ini diperluas dengan pembahasan mengenai dasar hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, serta dilengkapi dengan sejarah Islam.

Kurikulum pendidikan Islam menurut Hamdani (2013), memiliki beberapa ciri umum, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan utamanya adalah agama dan akhlak, dengan segala yang diajarkan dan dipraktikkan harus berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, serta ijtihad para ulama.
2. Memperhatikan pengembangan dan bimbingan seluruh aspek pribadi siswa, termasuk intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual.
3. Menjaga keseimbangan antara materi kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran.
4. Menggunakan pendekatan yang menyeluruh dalam menyusun mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa.
5. Kurikulum yang dirancang selalu disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, serta bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan dan perubahan jika diperlukan.
6. Kurikulum haruslah realistik.
7. Kurikulum juga harus mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa yang bersangkutan.

Menurut al-Shaibani, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam meliputi beberapa hal, di antaranya:

1. Kurikulum pendidikan Islam harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan dan materi pelajarannya. Untuk pelajaran agama dan akhlak, sumbernya harus berasal dari al-Qur'an, al-Hadits, serta contoh-contoh teladan dari tokoh-tokoh terdahulu yang baik.
2. Kurikulum pendidikan Islam sangat fokus pada pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, mencakup intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Untuk mendukung pengembangan ini, kurikulum perlu memuat mata pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembinaan di setiap aspek tersebut. Oleh karena itu, siswa perlu diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti: al-Qur'an (termasuk tafsir, fiqh, dan ushulnya), tauhid, aqidah, filsafat, akhlak, nahwu, saraf, 'arud, bahasa, dialek, balaghah, bayan, sastra, sejarah, ilmu alam, kimia, obat-obatan, bedah, perabotan, pertanian, falak, matematika, seni sastra, seni musik, seni lukis, dan lainnya.
3. Kurikulum pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara individu dan masyarakat, dunia dan akhirat, serta aspek jasmani, akal, dan rohani manusia. Keseimbangan ini bersifat relatif, karena tidak dapat diukur secara objektif.

4. Kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan seni rupa, seperti seni ukir, pahat, kaligrafi, gambar, dan seni serupa lainnya. Selain itu, kurikulum ini juga mengutamakan pendidikan jasmani, latihan militer, keterampilan teknis, pelatihan kejuruan, pertukangan, dan penguasaan bahasa asing. Semua ini diberikan secara efektif kepada setiap individu berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan mereka.
5. Kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan keberagaman budaya dalam masyarakat, termasuk kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, serta fleksibilitas dalam menerima perubahan dan perkembangan. Selain itu, kurikulum ini dirancang untuk selaras dengan perubahan zaman dan tuntutan yang ada, memastikan keserasian dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan (Tafsir, 2010).

C. Cara Mengajar di Madrasah

Secara umum, materi pendidikan di Madrasah Diniyah memiliki topik yang serupa di setiap kelas dan jenjang, namun tingkat kedalaman pembahasannya berbeda-beda. Literatur yang digunakan dalam pengajaran di Madrasah Diniyah adalah kitab kuning. Metode pembelajaran diartikan sebagai berbagai cara yang digunakan untuk menyampaikan materi ajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran akan lebih mudah dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang tepat.

Cara mengajar di madrasah mengacu pada kombinasi metode tradisional dan modern yang dirancang untuk mendukung pembelajaran agama Islam serta ilmu pengetahuan umum. Metode tradisional seperti sorogan, wetonan/bandongan, musyawarah (bahtsul masa'il), hafalan (muhafazhah), dan demonstrasi/praktik ibadah masih menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, terutama untuk mengajarkan kitab kuning, Al-Qur'an, dan ilmu agama. Metode ini menekankan pada keterlibatan langsung antara guru dan siswa, personalisasi pembelajaran, serta pendalaman materi melalui diskusi dan bimbingan intensif. Pembelajaran sering kali dilakukan secara interaktif, seperti dalam metode musyawarah, di mana siswa dilatih untuk berpikir kritis dan mengemukakan argumen yang logis berdasarkan referensi kitab. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa metode pembelajaran yang digunakan di Madrasah Diniyah:

Metode Sorogan

Metode sorogan adalah salah satu bagian tersulit dalam sistem pendidikan Islam tradisional, karena metode ini menuntut kesabaran, ketekunan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari para siswa. Meskipun demikian, metode ini terbukti sangat efektif sebagai langkah awal bagi siswa yang bercita-cita menjadi seorang ulama. Dengan metode ini, guru dapat secara optimal mengawasi, mengevaluasi, dan membimbing kemampuan siswa, khususnya dalam penguasaan bahasa Arab. Prosesnya

melibatkan siswa yang secara bergiliran membaca di hadapan ustaz secara langsung (Zamakhsari Dhofier, 2001).

Metode Wetonan/Bandongan

Metode wetonan berasal dari kata “wektu” dalam bahasa Jawa, yang berarti waktu, karena pembelajaran dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Metode ini mirip dengan metode kuliah, di mana siswa duduk di hadapan ustaz yang memberikan penjelasan materi secara langsung. Siswa menyimak kitab masing-masing sambil mencatat penjelasan yang diberikan. Di wilayah Jawa Barat, metode wetonan ini lebih dikenal dengan sebutan bandongan (Departemen Agama: 39).

Metode Musyawarah (Bahtsul Masa'il)

Metode musyawarah, yang juga dikenal sebagai bahtsul masa'il, menyerupai metode diskusi atau seminar. Dalam metode ini, sekelompok siswa membentuk halaqah dengan jumlah tertentu dan dipimpin oleh ustaz atau siswa senior. Tujuannya adalah untuk membahas dan mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Selama prosesnya, siswa diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Metode ini berfokus pada kemampuan individu dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah menggunakan argumen logis yang merujuk pada kitab-kitab tertentu. Selain itu, musyawarah juga dilakukan untuk mendalami materi yang dianggap sulit dipahami dari sebuah kitab.

Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode di mana guru menyampaikan penjelasan atau uraian kepada sejumlah siswa dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Metode ini dilakukan secara lisan untuk memberikan pemahaman mengenai suatu topik tertentu. Oleh karena itu, metode ini sering disebut sebagai metode kuliah, karena memiliki kesamaan dengan cara dosen atau pengajar memberikan materi kepada mahasiswa mereka (Zakiah Daradjat, 2004).

Metode Hafalan (Muhafazhah)

Metode hafalan adalah proses pembelajaran di mana siswa diminta untuk menghafal teks tertentu dengan bimbingan dan pengawasan dari ustadz. Siswa diberikan tugas untuk menghafal materi dalam jangka waktu tertentu. Hafalan tersebut kemudian disetorkan kepada ustadz secara berkala atau sesuai dengan arahan ustadz. Materi yang biasanya menggunakan metode ini meliputi Al-Qur'an, nadham-nadham untuk pelajaran nahwu, shorof, tajwid, atau teks-teks terkait nahwu, shorof, dan fiqih.

Metode Demonstrasi/Praktik Ibadah

Metode ini merupakan teknik pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan suatu keterampilan dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Demonstrasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, dengan arahan dan bimbingan langsung dari ustadz.

Di sisi lain, madrasah modern juga mulai mengadopsi metode pengajaran berbasis teknologi dan pendekatan yang lebih struktural untuk menyeimbangkan pembelajaran agama dengan kurikulum umum. Guru di madrasah memanfaatkan metode ceramah, diskusi kelompok, dan praktik berbasis proyek untuk membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih aplikatif. Penggunaan media pembelajaran digital juga mulai diterapkan, terutama untuk mendukung mata pelajaran sains, matematika, dan bahasa. Dengan perpaduan antara pendekatan tradisional dan modern ini, madrasah bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya memahami ilmu agama secara mendalam, tetapi juga mampu bersaing dalam dunia pendidikan dan pekerjaan di era globalisasi.

D. Kehidupan Siswa di Madrasah

Kehidupan siswa di madrasah mencerminkan perpaduan antara pendidikan agama dan pengembangan kemampuan akademik. Madrasah berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendidik siswa untuk hidup dalam nilai-nilai keislaman. Siswa menjalani rutinitas yang padat, mulai dari kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah dan mengaji hingga pelajaran di kelas yang mencakup ilmu agama dan ilmu umum. Lingkungan madrasah dirancang untuk membentuk karakter religius dan akhlak mulia yang menjadi bekal penting dalam kehidupan siswa.

Rutinitas ibadah menjadi bagian penting dari kehidupan siswa di madrasah. Setiap hari mereka dibiasakan untuk melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah, membaca dan menghafal Al-Qur'an, serta mengikuti kajian agama. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, tetapi juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Dalam suasana yang kental dengan nilai-nilai Islam, siswa tumbuh dengan pola pikir yang terarah pada pengembangan spiritual yang mendalam.

Selain fokus pada pendidikan agama, siswa di madrasah juga mendapatkan pendidikan umum seperti matematika, bahasa, sains, dan ilmu sosial. Kurikulum yang terintegrasi ini memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual yang seimbang dengan pendidikan moral dan agama. Hal ini memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bersaing di dunia kerja sambil tetap mempertahankan identitas keislaman mereka.

Bagi siswa yang tinggal di asrama madrasah, kehidupan sehari-hari penuh dengan pembiasaan mandiri. Mereka belajar untuk hidup bersama dalam komunitas kecil yang memupuk kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab. Kehidupan di asrama juga mengajarkan keterampilan hidup seperti mengatur waktu, menjaga kebersihan, dan berinteraksi dengan sesama secara harmonis. Dengan adanya pengawasan dari para ustaz atau pembimbing, siswa diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas

diri, baik secara akademik maupun spiritual. Selain kegiatan di kelas dan asrama, siswa madrasah juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti seni Islami (nasyid, kaligrafi), olahraga, debat, hingga pelatihan keterampilan hidup memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Ekstrakurikuler ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islami yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pembelajaran, madrasah juga menerapkan metode pembelajaran yang beragam, seperti ceramah, diskusi, hafalan, dan praktek ibadah. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan mendalam. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Penguasaan ilmu agama dan kemampuan analisis menjadi fokus utama dalam membentuk siswa yang cerdas secara intelektual dan spiritual.

Kesimpulannya, kehidupan siswa di madrasah mengajarkan keseimbangan antara pendidikan agama, kemampuan akademik, dan pengembangan karakter. Lingkungan yang religius dan disiplin mendorong siswa untuk menjadi individu yang tangguh dan berintegritas. Madrasah tidak hanya mencetak generasi yang kompeten secara akademis, tetapi juga individu yang memiliki akhlak mulia, kesadaran sosial, dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman, sehingga mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK DI MADRASAH

A. Pengertian Tenaga Pendidik

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) BAB XII, Tahun 2005, Pasal 139, Pasal 1, dijelaskan bahwa pendidik mencakup berbagai profesi, seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, serta profesi lain yang berperan sebagai agen pembelajaran bagi peserta didik. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan, Bab VI, Pasal 28, ditegaskan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (Sulistiyorini, 2006).

Pendidik adalah seorang profesional yang memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2. Sementara itu, menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Sulistiyorini dalam bukunya, pendidik dalam Islam adalah individu yang bertanggung jawab atas perkembangan siswa dengan berusaha mengembangkan seluruh potensi mereka, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik.

Tenaga pendidik mencakup guru di berbagai jenjang pendidikan, seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, DLB/SMALB, SMK/MAK, serta lembaga pendidikan Paket A, B, dan C, dan juga pendidik di lembaga khusus dan pelatihan. Guru merupakan seorang profesional, bukan hanya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mengabaikan aspek ekonomi dari profesinya (Tilaar, 2008). Tenaga pendidik adalah individu yang memiliki tugas untuk membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik.

Tenaga atau personalia pendidik adalah orang-orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, termasuk guru/dosen yang memegang peran utama, manajer/administrator, pengawas, dan pegawai lainnya. Para personalia pendidikan ini perlu dibina untuk meningkatkan kerjasama mereka dengan masyarakat agar lebih efektif dalam menjalankan peran mereka (Heryati dan Muhsin, 2014).

Menurut Pasal 140 Ayat 1 (PP, Bab XII/2005), tenaga kependidikan mencakup berbagai jenis tenaga yang bekerja di satuan pendidikan, antara lain pimpinan satuan pendidikan, penilik pada pendidikan nonformal, pengawas pada pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, serta petugas lain yang memiliki peran serupa di lingkungan pendidikan (Hasbulloh, 2006).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. Pendidik, yang merupakan bagian dari tenaga kependidikan, meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan jabatan lainnya yang sesuai dengan spesialisasinya, serta berkontribusi dalam pelaksanaan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah individu-individu yang terlibat dalam lembaga atau organisasi pendidikan, memiliki pemahaman tentang pendidikan, dan melaksanakan kegiatan pendidikan baik pada tingkat mikro maupun makro.

Mengingat tanggung jawab yang dimilikinya, seorang pendidik wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang penuh makna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ia memiliki komitmen profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjadi teladan, serta menjaga reputasi lembaga, profesi, dan kedudukannya sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepadanya (Jauharotul Muniroh, 2017).

Sebagai seorang profesional, pendidik memiliki beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (1991), antara lain:

- Memiliki peran dan dampak sosial yang signifikan.
- Memiliki keahlian dan keterampilan pada tingkat tertentu.

- Memperoleh keahlian dan keterampilan melalui pendekatan ilmiah.
- Memiliki disiplin ilmu yang jelas.
- Memiliki latar belakang pendidikan dari perguruan tinggi.
- Menjalankan etika profesi yang diawasi oleh organisasi profesi.
- Memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- Memiliki kontribusi nilai sosial dalam masyarakat.
- Berhak menerima kompensasi yang sesuai.

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melibatkan serangkaian aktivitas yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, pengelolaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan di sekolah, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan peranannya untuk mencapai tujuan sekolah. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien dalam mencapainya hasil yang maksimal, dengan kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam hal ini, pimpinan memiliki fungsi personalia untuk menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi tenaga kependidikan, membantu mereka mencapai posisi yang diinginkan serta standar perilaku yang tepat, memaksimalkan

perkembangan karier mereka, dan menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi (Mulyasa, 2007).

Manajemen tenaga kependidikan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, pengelolaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan di sekolah, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mencapai tujuan sekolah (Mustari, 2014). Secara lebih luas, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan juga mencakup pengelolaan personel pendidikan dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi mereka, agar semua proses dapat berjalan secara efektif (Rugaiyah, 2010).

B. Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik

Hak dan kewajiban tenaga pendidik merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan yang harus dipahami oleh setiap pendidik. Sebagai tenaga profesional, pendidik memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang layak atas pekerjaan yang dilakukan. Hak ini meliputi gaji yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, fasilitas yang mendukung tugas-tugasnya, serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Selain itu, pendidik juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, serta kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 mengatur hak dan kewajiban pendidik, yang antara lain mencakup hak-hak sebagai berikut :

1. Pendidik sebagai tenaga kependidikan berhak untuk menerima:
 - Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang sesuai dan cukup.
 - Penghargaan yang sebanding dengan tugas dan prestasi kerja.
 - Pembinaan karier yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kualitas.
 - Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas serta hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.
 - Kesempatan untuk memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk:
 - Menciptakan lingkungan pendidikan yang berarti, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan rasional.
 - Menunjukkan komitmen profesional dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

- Memberikan contoh yang baik dan menjaga reputasi lembaga, profesi, serta posisi yang diembannya sesuai dengan amanah yang diberikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 43, dijelaskan bahwa pendidik berhak memperoleh promosi dan sertifikasi, yang meliputi:

- Promosi dan penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, serta prestasi kerja di bidang pendidikan;
- Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi;
- Ketentuan terkait promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Di sisi lain, pendidik juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban utama seorang pendidik adalah memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar mengajar. Selain itu, pendidik juga wajib menjaga etika dan profesionalisme dalam bertugas, baik di dalam maupun di luar kelas, dengan memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Pendidik juga memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas diri, baik melalui

pendidikan formal maupun pelatihan non-formal, guna mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidik juga diwajibkan untuk menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Sebagai bagian dari komunitas pendidikan, pendidik harus bekerja sama dengan pihak lain dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Hal ini mencakup komunikasi yang terbuka, kolaborasi dalam kegiatan pendidikan, serta partisipasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan tempat mereka bekerja.

Pendidik wajib menegakkan prinsip keadilan dalam proses pendidikan, dengan memberikan perlakuan yang adil kepada semua siswa tanpa diskriminasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam membimbing dan mendidik karakter siswa agar dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai pendidik, kewajiban mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan mendukung perkembangan siswa dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pendidik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam BAB I pasal 1 ayat (5), menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah individu yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung pelaksanaan

pendidikan. Sedangkan dalam ayat (6), dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan spesialisasinya, dan turut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Persentase profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam mencapai kinerja telah melebihi target yang ditetapkan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2015, target untuk profesionalisme guru, tenaga pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan adalah 45%, namun pada tahun tersebut, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan profesional mencapai 84,02%.

Dengan persentase pencapaian indikator kinerja yang mencapai 187%, guru sebagai tenaga profesional diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan nasional (Lakip Kemendikbud, 2015:69). Oleh karena itu, untuk mencapai pelaksanaan yang optimal, setiap lembaga pendidikan seharusnya memanfaatkan sumber daya manusia sebagai elemen kunci dalam aktivitas pendidikan, dengan menjalani berbagai perencanaan secara baik. Dengan perencanaan yang sesuai prosedur, diharapkan sekolah dapat mencapai keberhasilan dan meraih status sebagai sekolah terbaik yang siap bersaing di tingkat global.

Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di madrasah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melalui peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik. Pendidik di madrasah perlu dilibatkan dalam program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar, seperti metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang kurikulum terbaru, strategi pengajaran berbasis teknologi, serta pendekatan-pendekatan baru dalam mengajar yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Dengan demikian, pendidik akan mampu mengadaptasi berbagai metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa di madrasah.

Pentingnya bagi tenaga pendidik untuk terus memperbarui wawasan mereka mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mendorong pendidik untuk mengikuti seminar, konferensi, atau kursus pendidikan yang diadakan baik secara daring maupun tatap muka. Pendidik yang terus memperluas pengetahuan mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan baru dalam dunia pendidikan dan lebih mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di madrasah, ini juga penting untuk memperkenalkan konsep-konsep pendidikan berbasis teknologi yang relevan dengan konteks lokal dan agama.

Pengembangan kompetensi sosial dan kepribadian pendidik juga sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di madrasah. Pendidik yang profesional tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu berinteraksi dengan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Peningkatan keterampilan komunikasi dan kemampuan kerja sama antar tenaga pendidik di madrasah dapat menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui program pengembangan diri yang mencakup latihan komunikasi, manajemen kelas, dan kepemimpinan di lingkungan pendidikan.

Selain pengembangan kompetensi teknis, penting juga untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di madrasah. Pendidik yang merasa dihargai dan diperhatikan akan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan di madrasah perlu memperhatikan aspek kesejahteraan tenaga pendidik, baik dalam hal gaji, fasilitas, maupun penghargaan atas prestasi kerja. Program penghargaan yang berbasis pada pencapaian kinerja, baik dalam pengajaran maupun dalam kontribusinya terhadap pengembangan madrasah, dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan profesionalisme pendidik.

Madrasah perlu memperkuat budaya pembelajaran berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Pendidik harus diberikan

kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi dan promosi yang berkaitan dengan pengembangan karir mereka. Selain itu, manajemen madrasah juga perlu mendukung pendidik dalam mengakses berbagai sumber belajar dan fasilitas yang dapat menunjang perkembangan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses untuk mengikuti pendidikan lanjutan atau studi lebih lanjut, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam disiplin ilmu tertentu, untuk memastikan pendidik di madrasah selalu berada pada tingkat profesionalisme yang tinggi.

D. Manajemen Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan di madrasah merupakan aspek penting yang perlu dikelola dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tenaga kependidikan di madrasah meliputi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya, seperti pustakawan, laboran, administrasi, dan staf lainnya yang berperan dalam mendukung proses pendidikan. Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang sesuai, memiliki kompetensi yang memadai, serta berfungsi secara efektif dan efisien dalam mendukung keberhasilan madrasah.

Perencanaan tenaga kependidikan menjadi langkah awal yang krusial dalam manajemen tenaga kependidikan di madrasah. Perencanaan ini meliputi pengidentifikasian kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan jumlah

siswa dan program pendidikan yang ada di madrasah. Dalam perencanaan ini juga penting untuk mempertimbangkan faktor kualifikasi, kompetensi, serta kualitas dari tenaga kependidikan yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini termasuk juga penentuan sistem rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik yang tepat.

Pengembangan dan pelatihan tenaga kependidikan menjadi bagian integral dalam manajemen tenaga kependidikan di madrasah. Untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan harus dilakukan secara rutin. Pelatihan ini dapat berupa pengembangan kompetensi pedagogis bagi guru, serta peningkatan keterampilan manajerial dan administratif bagi tenaga kependidikan lainnya. Dengan demikian, tenaga kependidikan tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka.

Pengelolaan kinerja tenaga kependidikan menjadi hal yang penting untuk memastikan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penilaian kinerja tenaga kependidikan perlu dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan indikator yang jelas, seperti pencapaian tujuan pembelajaran, kedisiplinan, dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Hasil evaluasi kinerja ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembinaan

lebih lanjut dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan.

Kesejahteraan tenaga kependidikan di madrasah juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam manajemen tenaga kependidikan. Menyediakan insentif yang memadai, baik berupa gaji, tunjangan, maupun fasilitas lainnya, akan memberikan motivasi lebih bagi tenaga kependidikan untuk bekerja dengan maksimal. Kesejahteraan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dukungan dalam aspek kesehatan, hak-hak sosial, dan suasana kerja yang kondusif, yang dapat meningkatkan semangat dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas di madrasah.

Manajemen tenaga kependidikan di madrasah juga mencakup aspek pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses manajerial tenaga kependidikan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta meminimalkan adanya penyimpangan atau kendala yang dapat menghambat kinerja tenaga kependidikan. Proses pengawasan ini juga memberikan ruang bagi perbaikan terus-menerus dalam kualitas tenaga kependidikan dan layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah kepada peserta didiknya. Dengan manajemen yang baik, diharapkan madrasah dapat mencetak tenaga pendidik yang berkualitas dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

BAB VII

MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aktivitas keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, manajemen keuangan mencakup pengambilan keputusan terkait investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset untuk memaksimalkan nilai organisasi.

Manajemen keuangan adalah cabang ilmu yang membahas pengelolaan keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, mencakup upaya memperoleh sumber dana, mengalokasikan dana, dan mendistribusikan keuntungan organisasi atau perusahaan (Anwar, 2019). Dalam literatur lain, manajemen keuangan (financial management) sering disebut sebagai pembelanjaan, yang meliputi semua aktivitas organisasi atau perusahaan terkait pengadaan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset secara komprehensif sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan yang mencakup cara mendapatkan aset, mendanai aset, serta mengelola aset untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan (Harjito dan Martono, 2014).

Manajemen keuangan, yang juga dikenal sebagai pembelanjaan, mengacu pada seluruh aktivitas organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana dengan biaya rendah serta mengelola dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Sutrisno, 2013). Selain itu, manajemen keuangan juga diartikan sebagai pengelolaan dana, baik dalam hal pengalokasian dana ke berbagai bentuk investasi secara efektif maupun pengumpulan dana untuk membiayai investasi atau kebutuhan pembelanjaan secara efisien (Sartono, 2016).

Menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2009), manajemen keuangan dapat didefinisikan berdasarkan tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas ini bervariasi antara organisasi atau perusahaan, tugas utama manajemen keuangan meliputi pengambilan keputusan terkait penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen. Sementara itu, menurut Alexandri (2009), manajemen keuangan dalam organisasi atau perusahaan mencakup:

- Semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana serta mengelola dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif.
- Seni dan ilmu dalam mengelola keuangan.
- Ilmu yang mempelajari investasi, pembiayaan, serta pengelolaan aset untuk mencapai berbagai tujuan strategis yang telah direncanakan.

Manajemen keuangan pendidikan adalah proses pengelolaan sumber keuangan pendidikan, termasuk pengalokasian dan pengelolaan dana secara optimal, untuk mencapai penggunaan dana yang efektif dan mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas tinggi (Abdullah, 2011). Selain itu, manajemen keuangan pendidikan juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, penggalan sumber dana, pencatatan, pembelanjaan, pengawasan, serta pelaporan keuangan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa institusi pendidikan dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Manajemen keuangan pendidikan merupakan elemen penting yang secara langsung berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sistem pendidikan (Arwildayanto, dkk, 2017).

Menurut Arwildayanto, dkk (2017), manajemen keuangan pendidikan mencakup serangkaian aktivitas yang melibatkan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, pencatatan, pembelanjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan inti dalam manajemen keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama: penyusunan anggaran (budgeting), pencatatan keuangan (accounting), dan pemeriksaan keuangan (auditing). Apabila ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara profesional, maka manajemen keuangan pendidikan dapat berjalan secara efektif

dan efisien, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah dirancang.

Secara operasional, manajemen keuangan melibatkan kegiatan seperti perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, analisis risiko keuangan, serta evaluasi kinerja keuangan. Perencanaan keuangan menjadi langkah awal yang krusial untuk menentukan bagaimana dana akan dialokasikan ke berbagai kebutuhan organisasi, termasuk investasi dan pengeluaran rutin. Dengan demikian, manajemen keuangan berfungsi sebagai alat strategis untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan organisasi.

Manajemen keuangan juga berkaitan erat dengan pengambilan keputusan yang berorientasi pada penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan, seperti pemegang saham dan investor. Dalam hal ini, keputusan investasi harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat yang cermat, sementara keputusan pendanaan mempertimbangkan sumber dana yang paling optimal, baik melalui ekuitas, utang, atau kombinasi keduanya. Pengendalian keuangan juga diperlukan untuk meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Manajemen keuangan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi di tengah dinamika lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, organisasi dapat mengantisipasi tantangan ekonomi, menghadapi

ketidakpastian pasar, dan mengoptimalkan peluang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen keuangan menjadi salah satu elemen utama dalam keberhasilan operasional dan strategis organisasi.

B. Sumber Keuangan Madrasah

Dasar dan sumber pembiayaan pendidikan Islam secara eksplisit hanya sedikit dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Namun, berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam kedua sumber utama tersebut serta pandangan para ulama, Tjabolo (2018), menguraikan dasar dan sumber pembiayaan pendidikan Islam sebagai berikut:

Dana Fi Sabilillah (Di Jalan Allah)

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, disebutkan delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, pengelola zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan musafir. Penafsiran mengenai "jalan Allah (fi sabilillah)" pada ayat ini umumnya tidak mencakup biaya pendidikan. Namun, sebagian pengikut Mazhab Abu Hanifah memasukkan pelajar yang menuntut ilmu sebagai bagian dari orang-orang yang berada di jalan Allah (fi sabilillah) dan layak menerima zakat, meskipun pelajar tersebut tergolong kaya. Oleh karena itu, sumber dana pendidikan dari zakat, khususnya yang dialokasikan untuk sektor "jalan Allah (fi sabilillah)", masih sangat terbatas (Tjabolo, 2018).

Dana Peserta Didik

Mengenai pembiayaan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua siswa, al-Zarnuji (t.t:15) menjelaskan bahwa untuk memperoleh ilmu, ada enam syarat yang harus dipenuhi, yaitu kecerdasan, motivasi yang kuat, kesabaran, biaya, petunjuk dari guru, dan waktu yang cukup. Kewajiban orang tua dalam membiayai pendidikan anak dapat dipahami melalui Hadits Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa :

1. *“Hak seorang anak terhadap orang tuanya adalah memberikan nama yang baik, akhlak yang baik, mengajarkan menulis, berenang, dan memanah, memberi rezeki yang baik, serta menikahkannya ketika sudah menemukan jodohnya”* (HR. al-Hakim) (Bek, 1948).
2. *“Didiklah anak-anakmu dengan tiga hal: mencintai nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Qur’an. Karena orang yang membaca Al-Qur’an akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, bersama para nabi dan orang-orang yang dicintai-Nya.”* (HR. al-Dailamiy dari ‘Ali).
3. *“Ketika seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya.”* (HR. Muslim) (Bek, 1948).

Hadits-hadits tersebut secara keseluruhan menjelaskan kewajiban orang tua dalam mendidik anak mereka agar memiliki akhlak yang baik, dapat melaksanakan ibadah, membaca Al-Qur'an, dan menjadi anak yang saleh. Untuk mencapai tujuan mendidik anak dengan cara seperti itu, orang tua perlu mengeluarkan biaya pendidikan yang diperlukan untuk anak tersebut (Tjabolo, 2018).

Pendanaan pendidikan yang diperoleh dari sumbangan siswa atau wali siswa termasuk dana yang paling stabil dan terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Masyarakat menganggap bahwa membiayai pendidikan adalah kewajiban orang tua dan juga merupakan panggilan agama yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, orang tua akan berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk mencukupi biaya pendidikan anak-anak mereka.
2. Masyarakat percaya bahwa kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh anak-anak mereka akan meningkatkan martabat dan kehormatan mereka. Orang tua merasa bangga dan terhormat jika anak-anak mereka berhasil dalam pendidikan. Sebagai hasilnya, mereka akan berupaya memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka.
3. Orang tua melihat bahwa mengeluarkan biaya pendidikan adalah investasi yang menguntungkan. Mereka meyakini

bahwa dana yang dikeluarkan akan kembali dengan jumlah yang lebih besar dan menguntungkan, terutama ketika anak mereka lulus dari pendidikannya dan berhasil memasuki dunia kerja yang bergengsi serta menghasilkan penghasilan yang baik (Tjabolo, 2018).

Dana Wakaf

Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari dana sosial seperti wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Tujuan utama wakaf adalah untuk menjaga keberlanjutan pokok harta, sementara manfaatnya dapat digunakan untuk tujuan kebaikan, dengan hasil yang dapat dimanfaatkan tetapi pokoknya tetap kekal. Selain itu, ada pandangan yang menyatakan bahwa tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meskipun ada juga sebagian orang yang berwakaf dengan alasan atau motif yang kurang sesuai dengan ajaran Islam, seperti karena riya atau tujuan lainnya (Tjabolo, 2018).

Menurut Imam Syafi'i, wakaf diperuntukkan khusus bagi umat Muslim, sementara orang-orang jahiliyah tidak melakukan wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah apabila dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT. Hal ini didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan"* (Tjabolo, 2018).

Hadits yang menjadi dasar mengenai wakaf adalah Hadits Nabi SAW yang menyatakan: *“Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga hal: sedekah yang terus mengalir, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya”* (HR. Muslim). Selain itu, dasar lain yang mendasari pelaksanaan wakaf adalah ijma' ulama yang didasarkan pada pernyataan Jabir: *“Tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang tidak mampu untuk berwakaf”* (Langgulong, 2003).

Dalam sejarah Islam, wakaf mengalami perkembangan pesat pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah. Pada masa itu, wakaf tidak hanya terbatas pada tanah pertanian, tetapi juga meluas mencakup berbagai jenis properti seperti rumah, toko, kebun, lesung, pabrik roti, kantor dagang, pasar, tempat potong rambut, tempat mandi, gudang hasil pertanian, pabrik penetasan telur, dan lain-lain.

Dana Kas Negara

Lembaga pendidikan Islam yang didirikan dengan menggunakan dana kas negara antara lain adalah Madrasah al-Muntashiriyah di Baghdad, yang merupakan madrasah terbesar pada masa itu, didirikan oleh Khalifah al-Muntashir dengan biaya yang sangat besar. Selain itu, ada Darul Ilmi di Kairo, yang didirikan oleh al-Hakim bi Amrillah pada tahun 1004 M, yang juga memerlukan biaya tahunan yang sangat besar. Dana tersebut digunakan untuk membeli tikar, kertas, membayar gaji pemimpin,

pengadaan perpustakaan, air, gaji pesuruh, penjahitan buku, dan pembelian permadani untuk musim dingin. Biaya tersebut belum termasuk gaji untuk guru dan karyawan (al-Abrasyi, 1974). Begitu pula dengan Madrasah Nidzamiyah di Baghdad, yang dibiayai oleh Nizam al-Muluk dan sumber dananya berasal dari kas negara (Tafsir, 2010).

Dana Hibah

Pada masa kejayaan Islam, banyak individu dengan kondisi ekonomi yang stabil dan kaya yang mendukung ilmu pengetahuan dan kemajuan Islam. Mereka menjadi donatur dengan menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk hibah, hadiah, atau infak untuk mendanai kegiatan pendidikan secara rutin, tanpa mengharapkan imbalan, kecuali untuk kemajuan pendidikan dan umat Islam. Bantuan ini umumnya diberikan kepada lembaga pendidikan yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti kredibilitas, menghasilkan lulusan berkualitas, memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, serta mendapat kepercayaan masyarakat. Selain itu, ada juga dana yang diberikan secara pribadi kepada pelajar yang menunjukkan kesungguhan dan kecerdasan tinggi, serta memiliki cita-cita untuk memajukan ilmu pengetahuan dan umat Islam. Beberapa ulama besar, seperti Imam Syafi'i, Ibn Sina, dan al-Ghazali, pernah menerima bantuan semacam ini untuk melanjutkan pendidikan mereka.

C. Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Prinsip pengelolaan keuangan pendidikan merujuk pada aturan dan pedoman yang diterapkan dalam mengelola dana untuk memastikan penggunaan sumber daya finansial dalam sektor pendidikan dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Prinsip ini mencakup perencanaan anggaran yang matang, alokasi dana yang tepat sasaran, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan bijaksana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, prinsip pengelolaan keuangan pendidikan juga melibatkan pertanggungjawaban yang jelas dan laporan keuangan yang akurat, guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pendidikan serta pencapaian tujuan yang diinginkan.

Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan dan pendanaan pendidikan Islam menurut Tjabolo (2018), adalah sebagai berikut:

1. Keikhlasan: Prinsip ini tercermin dalam dana yang berasal dari wakaf.
2. Tanggung Jawab kepada Tuhan: Prinsip ini tercermin dalam dana yang diberikan oleh orang tua murid, yang memberikan dana sebagai kewajiban untuk mendidik anak sesuai perintah Tuhan.
3. Sukarela: Prinsip ini terlihat pada dana yang berasal dari hibah individu yang memiliki kemampuan dan memiliki kecintaan terhadap kemajuan Islam.

4. Halal: Prinsip ini mengacu pada penggunaan dana yang digunakan untuk pendidikan yang berasal dari sumber yang halal dan sesuai dengan hukum Islam.
5. Kecukupan: Prinsip ini tercermin dalam dana yang diberikan oleh pemerintah yang berasal dari kas negara, memastikan dana tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
6. Berkelanjutan: Prinsip ini terlihat dalam dana yang berasal dari wakaf, yang menekankan bahwa dana pokok harus tetap ada dan tidak dialihkan, agar hasil dari dana tersebut tetap dapat digunakan.
7. Keseimbangan dan Proporsional: Prinsip ini terlihat dalam pengalokasian dana untuk berbagai aspek pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, peralatan pembelajaran, gaji guru, beasiswa untuk peserta didik, dan lainnya.

Menurut Nawawi (2005), dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan dan diterapkan melalui sikap dan perilaku nyata dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Penggunaan anggaran secara hemat, sederhana, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diatur dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku.
2. Pengelolaan yang terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan lembaga pendidikan.

3. Pengutamakan penggunaan sumber daya dan hasil produksi dalam negeri jika memungkinkan.
4. Penerapan transparansi sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
5. Penguatan partisipasi dari masyarakat atau publik dalam proses pengelolaan.

Prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 48, yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sedangkan menurut Fattah (2012), ada beberapa prinsip manajemen keuangan pendidikan, di antaranya:

1. Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi pendidikan.
2. Pelaksanaan akuntansi yang memadai dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
3. Dilakukannya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan.
4. Tersedianya dukungan dari semua pihak, baik di tingkat atas maupun bawah, dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.

D. Proses Pengelolaan Keuangan di Madrasah

Pengelolaan keuangan di madrasah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Proses pengelolaan ini dimulai dari perencanaan keuangan yang matang, yaitu menyusun anggaran pendapatan dan belanja madrasah (APBM). Dalam perencanaan ini, pihak madrasah mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, seperti dana pemerintah (BOS atau bantuan lainnya), sumbangan masyarakat, atau dana internal madrasah. Selanjutnya, dirancang kebutuhan belanja yang mencakup aspek operasional, pengembangan fasilitas, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta program peningkatan kualitas pembelajaran.

Muchdarsyah Sinungan menegaskan pentingnya penyusunan rencana (planning) dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah awal dalam merancang rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisis berbagai aspek yang berkaitan erat dengan pola perencanaan anggaran. Analisis ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan, bidang usaha, karakteristik nasabah atau konsumen, struktur organisasi pengelola, serta keterampilan para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan. Dalam konteks madrasah, proses pengelolaan keuangan meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- Penyusunan anggaran,
- Strategi untuk memperoleh sumber pendanaan madrasah,

- Pengelolaan penggunaan dana,
- Pengawasan dan evaluasi anggaran,
- Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pemasukan dan pengeluaran keuangan madrasah diatur melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Dalam penyusunan RAPBM, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban (Suryosubroto, 2004).

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian keuangan. Madrasah membentuk tim atau unit kerja yang bertugas mengelola anggaran, memastikan pelaporan keuangan yang transparan, dan memonitor penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan. Dalam hal ini, kepala madrasah bertindak sebagai penanggung jawab utama, sedangkan bendahara memiliki peran teknis dalam pencatatan dan penyimpanan dana. Pengorganisasian ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana terstruktur dengan baik dan mengacu pada prinsip akuntabilitas.

Setelah pengorganisasian, dilakukan pelaksanaan anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, dana yang telah dialokasikan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional harian madrasah, pengadaan sarana prasarana, serta pembiayaan kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler. Pelaksanaan anggaran harus didasarkan pada

prioritas kebutuhan madrasah dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Setiap pengeluaran harus dicatat secara rinci untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan.

Tahap pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi keuangan mencakup peninjauan laporan keuangan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana dan mendeteksi potensi kesalahan atau penyimpangan. Dalam proses ini, laporan keuangan biasanya disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti komite madrasah, wali murid, atau instansi pemerintah, guna memastikan akuntabilitas publik. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, madrasah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

Kepala madrasah memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan, khususnya terkait penerimaan dan pengeluaran dana madrasah. Evaluasi terhadap penggunaan dana dilakukan secara berkala, yaitu setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumbernya. Jika dana berasal dari orang tua siswa, maka kepala madrasah bertanggung jawab untuk melaporkannya kepada mereka. Demikian pula, jika dana bersumber dari pemerintah, maka kepala madrasah harus memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah (Sulthon, 2006).

BAB VIII

MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH

A. Pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pendidikan nasional harus memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di tengah dinamika perubahan global. Hal ini bertujuan untuk menjadikan warga Indonesia sebagai individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah batasan minimal yang menjadi acuan sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berfokus pada peserta didik agar mereka dapat:

- Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Belajar untuk memahami dan menghayati.
- Belajar untuk melaksanakan dan bertindak secara efektif.
- Belajar untuk hidup bersama serta memberi manfaat bagi orang lain.
- Belajar untuk membangun serta menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini harus memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana pendidikan.

Standar sarana dan prasarana ini dirancang untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam jenis pendidikan umum, yaitu Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Standar ini mencakup:

- Kriteria minimum sarana, yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah.
- Kriteria minimum prasarana, yang mencakup lahan, bangunan, ruang-ruang, serta instalasi daya dan jasa yang juga harus dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah.

Menurut Nanik Darsini dalam bukunya *Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi*, prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi elemen utama dalam mendukung terlaksananya suatu proses, sementara sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan makna tertentu (Nanik Darsini, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

prasarana didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi penunjang utama bagi pelaksanaan suatu proses, seperti usaha, pembangunan, atau proyek. Sedangkan sarana merujuk pada segala sesuatu, baik berupa syarat maupun upaya, yang dapat digunakan sebagai alat atau media untuk mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar BI, 2002). Menurut Hamalik (1990), sarana dan prasarana mencakup segala bentuk perantara yang digunakan untuk menyampaikan ide, sehingga ide tersebut dapat diterima oleh pihak lain.

Manajemen sarana dan prasarana adalah serangkaian proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi, khususnya dalam lembaga pendidikan seperti madrasah. Sarana merujuk pada alat atau perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, komputer, atau alat peraga. Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas penunjang yang tidak langsung digunakan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, atau lapangan olahraga.

Proses manajemen sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan yang cermat, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan tujuan dan program kerja organisasi. Dalam konteks madrasah, perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan fasilitas yang mendukung

pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam, seperti laboratorium agama, perpustakaan, atau ruang ibadah. Tahap perencanaan juga melibatkan alokasi anggaran untuk memastikan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kapasitas keuangan lembaga.

Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan harga yang sesuai dengan kebutuhan. Sarana yang telah diperoleh kemudian didistribusikan secara efisien untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan sarana dan prasarana juga memerlukan pengawasan agar fasilitas tersebut digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

Manajemen sarana dan prasarana juga mencakup pemeliharaan dan penghapusan. Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak digunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya melalui perbaikan rutin atau pemeriksaan berkala. Jika sarana atau prasarana sudah tidak layak digunakan, maka perlu dilakukan penghapusan atau penggantian sesuai prosedur yang berlaku. Dengan manajemen yang baik, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.

B. Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam di Madrasah Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Islam di madrasah merupakan langkah strategis untuk memastikan tersedianya fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan, identifikasi sumber daya, dan penentuan prioritas berdasarkan visi dan misi madrasah. Pendekatan perencanaan yang efektif harus memperhatikan keberlanjutan dan relevansi sarana dengan tujuan pendidikan Islam, seperti integrasi nilai-nilai keislaman dalam fasilitas yang disediakan, termasuk ruang kelas, masjid, laboratorium, perpustakaan, dan area lainnya.

Langkah awal perencanaan adalah melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan kurikulum dan jumlah peserta didik. Madrasah perlu memastikan ketersediaan sarana seperti alat peraga pendidikan, perangkat teknologi informasi, dan fasilitas pendukung seperti ruang ibadah dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, prasarana fisik seperti gedung, jaringan air, listrik, dan sanitasi juga harus memenuhi standar nasional pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Analisis kebutuhan sekolah merupakan proses mengidentifikasi dan mempelajari kebutuhan sekolah saat ini serta yang diperkirakan akan muncul di masa depan. Oleh karena itu, analisis ini penting dilakukan agar manajemen sekolah dapat

mengevaluasi dan menyediakan sarana serta prasarana yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran sekaligus menghasilkan output dan outcome yang berkualitas (Mulyasa, 2011).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008, sarana pendidikan dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- Bangunan sekolah beserta perabotannya.
- Alat pelajaran yang mencakup buku-buku dan alat peraga serta laboratorium.
- Media pendidikan yang terbagi menjadi media audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media tanpa alat penampil.

Secara umum, analisis kebutuhan sarana di lembaga pendidikan Islam dilakukan setiap tahun, biasanya selama libur panjang sebelum tahun ajaran baru dimulai. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah proses pengadaan. Inventaris yang sudah ada akan diperiksa untuk perbaikan, sementara barang yang rusak atau belum tersedia akan dicatat sebagai item yang perlu diadakan.

Proses pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Pengadaan harus sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi

teknis yang telah ditetapkan. Dalam pengadaan, madrasah juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan keterjangkauan, misalnya menggunakan bahan bangunan yang tahan lama dan hemat energi untuk pembangunan ruang kelas atau fasilitas lainnya. Pengadaan sarana dan prasarana memerlukan perencanaan anggaran yang matang. Sumber pembiayaan dapat berasal dari dana pemerintah, bantuan masyarakat, atau mitra swasta. Dalam konteks pendidikan Islam, wakaf, infak, dan sedekah sering menjadi alternatif pendanaan yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat penting agar pembangunan dan pengadaan fasilitas dapat dilakukan sesuai kebutuhan tanpa mengurangi kualitas.

Pengadaan adalah aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ary H. Gunawan, sebagaimana dijelaskan oleh Minarti (2011), mendefinisikan pengadaan sebagai semua aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang, benda, atau jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas. Dalam konteks lembaga pendidikan, pengadaan mencakup segala upaya untuk menyediakan barang atau jasa berdasarkan perencanaan yang matang, dengan tujuan mendukung proses pembelajaran agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah dirancang.

Pengadaan barang harus direncanakan dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Dalam merencanakan kebutuhan alat pembelajaran, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan analisis terhadap materi pelajaran yang memerlukan alat atau media untuk penyampaianya.

Dari hasil analisis tersebut, daftar alat atau media yang dibutuhkan dapat disusun. Proses ini dapat dilakukan langsung oleh pengajar mata pelajaran terkait. Jika kebutuhan yang diajukan melebihi kemampuan anggaran atau sumber daya yang tersedia, dilakukan seleksi berdasarkan skala prioritas untuk memastikan pengadaan alat-alat yang paling mendesak. Kebutuhan lainnya dapat dipenuhi di waktu mendatang.

2. Melakukan inventarisasi terhadap alat atau media yang sudah tersedia.

Alat yang ada perlu diperiksa kembali melalui proses reinventarisasi untuk menentukan kondisi alat tersebut. Selanjutnya, alat yang memerlukan perbaikan atau modifikasi dapat diserahkan kepada pihak yang berkompeten untuk memperbaikinya.

3. Melakukan seleksi terhadap alat pembelajaran atau media yang masih dapat digunakan, baik melalui proses perbaikan, modifikasi, maupun tanpa perubahan.

4. Mencari sumber dana jika belum tersedia.

Tahap ini melibatkan perencanaan mengenai cara memperoleh dana, baik dari anggaran rutin maupun sumber dana non-rutin.

5. Menunjuk individu atau tim (bagian pengadaan) untuk melaksanakan proses pengadaan alat.

Penunjukan ini perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti keahlian, kemampuan berkomunikasi, integritas, dan faktor lainnya (Minarti, 2011).

Berikut adalah beberapa alternatif pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah menurut Minarti (2011), yaitu:

1. Pembelian

Pengadaan sarana dan prasarana melalui pembelian dilakukan dengan cara sekolah membayar sejumlah uang kepada penjual atau distributor untuk memperoleh barang sesuai kesepakatan. Metode ini digunakan jika tersedia anggaran, seperti untuk pembelian meja, kursi, lemari, papan tulis, perangkat wireless, dan sebagainya. Pembelian menjadi salah satu cara yang paling umum digunakan oleh sekolah saat ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Pembuatan Sendiri

Cara ini dilakukan dengan memproduksi sendiri sarana dan prasarana pendidikan, yang biasanya melibatkan guru, siswa,

atau pegawai sekolah. Pilihan ini perlu mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dibandingkan dengan metode pengadaan lainnya. Pembuatan sendiri biasanya diterapkan untuk kebutuhan sederhana dan murah, seperti alat peraga pendidikan yang dibuat oleh guru atau peserta didik.

3. Penerimaan Hibah atau Bantuan

Pengadaan sarana dan prasarana melalui hibah atau bantuan dilakukan dengan menerima pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Proses penerimaan hibah atau bantuan ini perlu didokumentasikan dengan membuat berita acara sebagai bentuk pencatatan resmi.

4. Penyewaan

Pengadaan sarana dan prasarana melalui penyewaan dilakukan dengan memanfaatkan barang milik pihak lain untuk keperluan sekolah secara sementara, berdasarkan kesepakatan sewa-menyewa yang disertai pembayaran sesuai perjanjian. Metode ini sebaiknya digunakan jika kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara atau hanya diperlukan dalam jangka waktu tertentu.

5. Peminjaman

Pengadaan sarana dan prasarana melalui peminjaman dilakukan dengan menggunakan barang milik pihak lain secara cuma-cuma untuk sementara waktu, berdasarkan

perjanjian pinjam-meminjam. Cara ini sebaiknya diterapkan jika kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara atau temporer, dengan tetap menjaga reputasi baik sekolah yang bersangkutan.

6. Pendaauran Ulang

Pengadaan sarana dan prasarana melalui pendaauran ulang dilakukan dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk diubah menjadi barang yang bermanfaat bagi keperluan sekolah.

7. Penukaran

Pengadaan sarana dan prasarana melalui penukaran dilakukan dengan cara menukar barang yang dimiliki sekolah dengan barang yang dibutuhkan dari organisasi atau instansi lain. Metode ini harus memperhatikan prinsip saling menguntungkan bagi kedua pihak. Barang yang dipertukarkan sebaiknya berupa sarana dan prasarana yang sudah berlebihan atau dinilai tidak lagi bermanfaat secara optimal.

8. Perbaikan atau Rekondisi

Pengadaan sarana dan prasarana melalui perbaikan dilakukan dengan memperbaiki barang yang mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki satu unit secara keseluruhan atau dengan menukar bagian-bagian

yang masih berfungsi baik dari beberapa unit yang rusak. Bagian-bagian yang baik tersebut kemudian digabungkan untuk membentuk unit baru yang dapat berfungsi kembali sesuai kebutuhan.

Pada awal semester ganjil, perencanaan kebutuhan tahunan dimulai. Sarana dan prasarana yang akan digunakan selama setahun ke depan dicatat dan dijumlahkan untuk menentukan anggaran yang diperlukan dari bendahara. Anggaran tersebut bisa mencakup biaya perbaikan bangku, pembelian buku perpustakaan, cat tembok, penggantian komputer dan printer yang rusak, serta kebutuhan lainnya. Setelah perencanaan selesai, laporan analisis diserahkan kepada bendahara. Namun, pengadaan harus disesuaikan dengan kondisi kas yang tersedia. Jika kas dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan, pengadaan akan dimulai dari sarana dan prasarana yang paling penting, dengan mempertimbangkan skala prioritas, seperti perbaikan bangku dan pemenuhan bahan ajar.

Selain analisis yang dilakukan di awal tahun ajaran, analisis juga dilakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan pembelajaran. Begitu pula dengan pengadaannya, yang tidak harus menunggu hingga awal tahun. Selama anggaran sekolah masih mencukupi, sarana yang dianggap mendesak dapat segera diadakan.

C. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan Islam di madrasah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran tersedia dan dalam kondisi yang baik. Proses ini dimulai dengan pencatatan semua barang dan fasilitas yang dimiliki oleh madrasah, termasuk bangunan, perabotan, alat pelajaran, buku-buku, serta media pembelajaran yang ada. Setiap barang yang terdaftar kemudian diperiksa kondisinya untuk mengetahui apakah ada yang rusak, usang, atau perlu diperbaiki. Inventarisasi ini harus dilakukan secara rutin agar pihak pengelola madrasah dapat mengetahui dengan jelas keadaan sarana dan prasarana yang ada.

Inventarisasi juga membantu dalam merencanakan pengadaan barang baru yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan hasil inventarisasi, madrasah dapat menentukan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana yang harus segera diperbaiki atau diganti. Misalnya, jika ditemukan bahwa alat peraga atau buku pelajaran tertentu sudah tidak layak digunakan, maka hal tersebut akan dicatat sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan adanya inventarisasi yang sistematis, pengelola madrasah dapat lebih mudah merencanakan anggaran dan pengadaan barang yang diperlukan, baik untuk perbaikan maupun penambahan fasilitas baru.

Inventarisasi juga berperan penting dalam pengelolaan anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya. Setelah daftar barang dan fasilitas tercatat dengan baik, madrasah dapat memonitor penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa semua fasilitas yang ada dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, inventarisasi yang teratur memungkinkan madrasah untuk lebih mudah dalam pengelolaan barang yang sudah tidak terpakai lagi atau yang telah rusak, sehingga bisa dilakukan perbaikan atau penggantian sesuai kebutuhan.

Inventarisasi adalah proses pencatatan dan pengorganisasian sarana dan prasarana yang ada secara sistematis, rapi, dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah (milik negara) dicatat mengikuti format yang telah ditentukan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi ini. Melalui tahapan inventarisasi, informasi mengenai jumlah, jenis, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, dan harga barang-barang yang ada di sekolah dapat dengan mudah diketahui (Barnawi dan Arifin, 2012).

Secara umum, inventarisasi dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Secara lebih spesifik,

tujuan inventarisasi menurut Barnawi dan Arifin (2012), antara lain adalah:

- Untuk memastikan administrasi sarana dan prasarana di sekolah berjalan dengan tertib.
- Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sekolah, baik untuk pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan sarana dan prasarana.
- Sebagai dasar atau pedoman untuk menghitung nilai kekayaan sekolah dalam bentuk materi yang dapat dinilai dengan uang.
- Untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah.

Dalam kegiatan inventarisasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengelola sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Barnawi dan Arifin (2012), antara lain:

1. Mencatat seluruh barang inventaris dalam “Buku Induk Barang Inventaris” serta buku pembantu “Buku Golongan Barang Inventaris”. Buku induk barang inventaris berfungsi untuk mencatat semua barang inventaris yang dimiliki oleh sekolah negeri atau yayasan sekolah swasta sesuai dengan urutan tanggal penerimaannya. Sedangkan buku golongan barang inventaris digunakan untuk mencatat barang-barang

inventaris berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

2. Mencatat barang-barang non-inventaris dalam “Buku Catatan Barang Non-Inventaris”, yang digunakan untuk mencatat barang-barang habis pakai, seperti kapur, spidol, pensil, penghapus, papan tulis, kertas, alat tulis kantor, dan lain-lain.
3. Memberikan kode (coding) pada barang-barang yang diinventarisasi. Kode yang digunakan berfungsi untuk menggambarkan nama atau deskripsi kelompok jenis barang dalam bentuk angka atau numerik yang tersusun mengikuti pola tertentu agar mudah diingat dan dikenali. Secara umum, kode barang terdiri dari tujuh angka yang dibagi menjadi dua bagian, masing-masing terdiri dari tiga dan empat angka, dengan tanda titik sebagai pemisah antara kedua bagian tersebut. Angka pertama dan tiga angka pertama menunjukkan jenis formulir yang digunakan, sementara dua angka berikutnya merupakan kode utama untuk kelompok barang sesuai dengan ketentuan formulir. Angka keempat setelah tanda titik digunakan untuk nomor kode spesifikasi masing-masing barang dalam subkelompok terkait.
4. Menyusun daftar inventaris, yaitu tempat untuk mencatat semua barang inventaris berdasarkan golongan barangnya.
5. Menyusun daftar rekapitulasi barang inventaris, yaitu daftar yang mencatat jumlah barang inventaris per 1 April tahun

sebelumnya, perubahan barang yang terjadi sepanjang tahun tersebut, serta keadaan barang inventaris pada tanggal 1 April tahun anggaran yang akan datang.

D. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Proses pendidikan, termasuk pendidikan Islam, tentu sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, sarana dan prasarana ini akan mengalami penurunan kualitas seiring berjalannya waktu. Sejak barang diterima dari penyedia, proses penyusutan kualitas sudah mulai terjadi. Jika tidak dilakukan pemeliharaan yang tepat, baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dapat menurun secara signifikan. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara rutin sangatlah penting (Thoha, 2016).

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan dan pengaturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik dan siap digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pemeliharaan ini melibatkan upaya untuk mencegah kerusakan pada barang-barang tersebut, sehingga tetap dalam keadaan optimal dan dapat digunakan dengan baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana mencakup upaya berkelanjutan untuk menjaga agar peralatan tetap terawat dan berfungsi dengan baik (Thoha, 2016).

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah sangat penting untuk menjaga kelancaran proses pembelajaran dan memastikan fasilitas yang ada tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ini melibatkan dua aspek utama: pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan rutin mencakup kegiatan harian seperti pembersihan ruang kelas, perawatan alat-alat peraga, dan pengecekan fasilitas lainnya agar tetap dalam kondisi baik. Sedangkan pemeliharaan berkala meliputi pengecekan lebih mendalam dan perbaikan terhadap fasilitas yang sudah mulai mengalami kerusakan atau usang, seperti perbaikan atap, penggantian lampu, dan pemeliharaan sistem pendingin ruangan.

Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah juga melibatkan pengelolaan anggaran yang baik untuk memastikan kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan yang transparan sangat penting agar dana yang tersedia dapat digunakan untuk perawatan fasilitas yang lebih mendesak terlebih dahulu, misalnya perbaikan meja, kursi, atau peralatan pembelajaran yang sering digunakan. Hal ini akan membantu madrasah untuk menjaga kualitas sarana yang ada tanpa harus terbebani oleh biaya yang tidak terkendali.

Pada tingkat pengelolaan, kepala madrasah memiliki peran penting dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan

pemeliharaan sarana dan prasarana. Kepala madrasah perlu bekerja sama dengan petugas atau tim khusus yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan. Tim ini bertugas untuk melakukan pengecekan berkala terhadap sarana dan prasarana serta melakukan perbaikan atau penggantian bila diperlukan. Dengan pendekatan yang terorganisir dan terencana, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas pembelajaran, serta meminimalkan gangguan yang dapat menghambat proses pendidikan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan dan pengaturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik dan siap digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pemeliharaan ini melibatkan upaya untuk mencegah kerusakan pada barang-barang tersebut, sehingga tetap dalam keadaan optimal dan dapat digunakan dengan baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana mencakup upaya berkelanjutan untuk menjaga agar peralatan tetap terawat dan berfungsi dengan baik (Thoha, 2016).

Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa hal, di antaranya:

- Memaksimalkan masa pakai peralatan, yang penting terutama dari segi biaya, karena membeli peralatan baru jauh lebih mahal dibandingkan merawat yang sudah ada.

- Menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran kegiatan, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- Menjamin ketersediaan peralatan yang dibutuhkan melalui pemeriksaan secara rutin dan terjadwal.
- Menjamin keselamatan pengguna, termasuk siswa, saat menggunakan peralatan tersebut (Barnawi dan Arifin, 2012).

Program perawatan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah, antara lain:

- Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perawatan preventif di sekolah.
- Menyusun daftar lengkap sarana dan prasarana, beserta kegiatan perawatannya di sekolah.
- Menyiapkan jadwal tahunan untuk kegiatan perawatan setiap fasilitas dan peralatan sekolah.
- Menyiapkan formulir evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada setiap bagian di sekolah.
- Memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah, guna meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana sekolah (Tjabolo, 2018).

Program perawatan preventif sarana dan prasarana di sekolah dapat dijalankan dengan beberapa langkah, yaitu:

- Memberikan pengarahan kepada tim yang melaksanakan perawatan preventif dan melakukan evaluasi ulang terhadap program yang sudah dijalankan secara rutin.
- Melakukan pemantauan bulanan ke lokasi sarana dan prasarana untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Menyebarkan informasi mengenai program perawatan preventif kepada seluruh warga sekolah, terutama guru dan siswa.
- Menyelenggarakan program lomba perawatan sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi seluruh warga sekolah (Tjabolo, 2018).

Tujuan dari program perawatan preventif sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang umur pakai, mengurangi biaya perbaikan, menetapkan biaya perawatan yang efisien, menjaga kerapian dan keindahan, serta mencegah kehilangan atau setidaknya meminimalkan kerugian (Tjabolo, 2018).

BAB IX

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NONFORMAL

A. Pengertian Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal

Pendidikan agama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 1 ayat 1, adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama mereka, yang diselenggarakan setidaknya melalui mata pelajaran atau kuliah di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara itu, pada pasal 1 ayat 2 peraturan yang sama, pendidikan keagamaan diartikan sebagai pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang memerlukan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli dalam ilmu agama serta mengamalkan ajaran tersebut. Selain itu, pada pasal 9 ayat (1) peraturan ini disebutkan bahwa salah satu bentuk pendidikan keagamaan adalah pendidikan keagamaan Islam.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pada pasal 9 ayat (2), pendidikan keagamaan Islam dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selanjutnya, pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan Islam dapat berupa pendidikan diniyah dan pesantren. Dalam pasal 14 ayat (2), dijelaskan bahwa pendidikan diniyah dapat diselenggarakan pada jalur formal,

nonformal, maupun informal.

Pendidikan keagamaan Islam nonformal adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan pengajaran tentang ajaran agama Islam. Pendidikan ini biasanya dilaksanakan di lembaga-lembaga seperti pesantren, majelis taklim, pengajian, dan lembaga sejenis yang tidak terikat pada sistem pendidikan formal seperti sekolah atau universitas. Meskipun tidak mengarah pada ijazah atau sertifikat formal, pendidikan keagamaan nonformal tetap memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam nonformal adalah lembaga pendidikan Islam yang terorganisir, namun tidak terikat oleh aturan yang baku dan ketat. Lembaga pendidikan Islam nonformal mencakup semua jenis pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan yang jelas, tertib, dan terencana di luar lembaga sekolah (pendidikan formal), dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islami dalam proses pelaksanaannya (Ramayulis, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang berada di luar pendidikan formal, yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Sementara itu, pasal 26 ayat

1 menyatakan bahwa pendidikan nonformal diadakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, dan/atau tambahan bagi pendidikan formal, guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Tujuan utama dari pendidikan keagamaan Islam nonformal adalah untuk memperdalam pemahaman peserta didik mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam, baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak, maupun fiqh. Pendidikan ini memberi kesempatan kepada umat Islam, terutama yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal, untuk memperoleh pengetahuan agama secara lebih mendalam dan praktis. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan nonformal sering kali menekankan pada keterampilan dan pengajaran yang aplikatif, seperti tata cara ibadah yang benar, tafsir Al-Qur'an, hadis, dan pemahaman konteks ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan keagamaan Islam nonformal biasanya dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka, berbeda dengan pendidikan formal yang cenderung lebih terstruktur dan terikat pada kurikulum tertentu. Dalam pendidikan nonformal, waktu dan tempat pembelajaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti pembelajaran tanpa harus terikat pada jadwal yang kaku. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk mengakses pendidikan

agama sesuai dengan kapasitas dan waktu yang dimiliki, tanpa adanya batasan umur atau tingkat pendidikan tertentu.

Pendidikan keagamaan Islam nonformal juga sering kali berperan dalam penguatan karakter dan spiritualitas umat Islam. Selain memperdalam ilmu agama, pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki akhlak yang baik dan dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pendidikan keagamaan nonformal juga membantu masyarakat dalam menjaga identitas keagamaan, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks, yang dapat mengancam nilai-nilai agama dan budaya lokal.

B. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal

Pendidikan agama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 2 ayat (1), memiliki fungsi untuk membentuk individu Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan antarumat beragama. Sementara itu, fungsi pendidikan keagamaan yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan tersebut adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang tidak hanya memahami dan mengamalkan ajaran agama, tetapi juga dapat menjadi ahli dalam bidang ilmu agama.

Pendidikan keagamaan Islam nonformal memiliki fungsi penting dalam membentuk kepribadian dan meningkatkan kualitas spiritual umat Islam, terutama di luar sistem pendidikan formal. Fungsi utama dari pendidikan keagamaan Islam nonformal adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama Islam, serta memperkuat praktik ibadah dan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan nonformal, umat Islam diajarkan untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka dengan cara yang lebih praktis dan langsung, baik dalam bentuk kegiatan pengajian, pembelajaran kitab kuno, maupun forum diskusi agama yang lebih santai dan terbuka.

Selain itu, pendidikan keagamaan Islam nonformal berfungsi sebagai pelengkap dan pengganti bagi pendidikan formal. Banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal dengan mudah, baik karena alasan ekonomi, geografis, atau sosial. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan Islam nonformal menyediakan alternatif yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, memberikan mereka kesempatan untuk belajar tentang agama, mengembangkan keterampilan spiritual, dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam meskipun mereka tidak terdaftar di sekolah-sekolah agama formal.

Fungsi pendidikan nonformal, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada pasal 26 ayat 1 dan 2, adalah sebagai pengganti, pelengkap, atau penambah pendidikan formal guna mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dengan demikian, di masa depan, pendidikan Islam nonformal diharapkan menjadi alternatif yang mampu memenuhi standar pendidikan baik nasional maupun internasional, yang menjadi harapan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia (Azizy dkk, 2007).

Tujuan utama dari pendidikan keagamaan Islam nonformal adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat Islam mengenai kewajiban agama mereka, serta memotivasi mereka untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini bertujuan agar setiap individu mampu memahami hakikat kehidupan menurut Islam, mengenal prinsip-prinsip syariah, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dengan menciptakan keharmonisan dan kedamaian sosial melalui pengamalan agama yang benar. Dengan demikian, tujuan pendidikan keagamaan Islam nonformal juga meliputi pembentukan karakter yang baik, serta peningkatan moral dan etika.

Pendidikan keagamaan Islam nonformal juga bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam secara lebih luas, terutama kepada

kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian dari pendidikan formal. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran Islam dapat diterima oleh semua golongan tanpa adanya batasan formalitas atau birokrasi yang membatasi. Melalui pendidikan nonformal, pengajaran agama bisa lebih fleksibel, adaptif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang, usia, dan tingkat pemahaman agama yang berbeda.

Tujuan pendidikan agama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang tercantum pada pasal 2 ayat (2), adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama, serta menyelaraskan penguasaannya dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sementara itu, tujuan pendidikan keagamaan yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) peraturan tersebut adalah untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, tetapi juga menjadi ahli ilmu agama yang memiliki wawasan luas, serta memiliki sifat kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Tujuan pendidikan Islam nonformal adalah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik pria maupun wanita, agar mereka dapat mengembangkan

potensi diri, dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selain itu, tujuan ini juga mencakup memberikan pendidikan kepada mereka yang belum pernah bersekolah, buta aksara, putus sekolah, atau menghadapi kendala lainnya, baik pria maupun wanita, agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dengan menekankan penguasaan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup (life skills), serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Azizy, 2007).

Tujuan pendidikan keagamaan Islam nonformal dalam bentuk Pendidikan Diniyah Takmiliyah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 25 ayat (1), adalah untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang telah diterima di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau di perguruan tinggi, dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Tujuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk Majelis Taklim, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada pasal 23 ayat (1), adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta membentuk akhlak mulia peserta didik, sekaligus mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Sementara itu, tujuan pendidikan keagamaan Islam nonformal

yang diselenggarakan dalam bentuk Pesantren, sebagaimana dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) peraturan tersebut, adalah untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk akhlak mulia, serta mempertahankan tradisi pesantren dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang terampil dalam membangun kehidupan Islami di masyarakat.

C. Jenis – Jenis Pendidikan Keagamaan Islam Nonfomal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bentuk pendidikan keagamaan Islam yang diatur pada pasal 14 ayat (1) mencakup Pendidikan Diniyah dan Pesantren. Sementara itu, pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidikan Diniyah dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan Diniyah Nonformal, seperti yang dijelaskan pada pasal 21 ayat (1), dapat diselenggarakan dalam bentuk, antara lain, Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim yang dapat berfungsi sebagai satuan pendidikan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keagamaan Islam nonformal meliputi bentuk-bentuk seperti :

Pendidikan Diniyah Takmiliyah

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 10, Diniyah Takmiliyah, yang selanjutnya

disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah, adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam di jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang untuk melengkapi pelaksanaan pendidikan agama Islam pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 25 ayat (3), disebutkan bahwa Pendidikan Diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan. Selain itu, Pasal 25 ayat (4) menjelaskan bahwa penamaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah kewenangan penyelenggara.

Tujuan dilaksanakannya Pendidikan Diniyah Takmiliyah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 25 ayat (1), adalah untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang telah diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Majelis Taklim

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Pasal 21 ayat (1), merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Pendidikan Diniyah nonformal. Pada Pasal 21 ayat (3) peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendirian Majelis Taklim, sebagai

bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Diniyah nonformal, harus memperoleh izin dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pendirian satuan pendidikan. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada Pasal 23 ayat (2), kurikulum Majelis Taklim bersifat fleksibel dengan fokus pada pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits sebagai landasan untuk memperkuat keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, serta membentuk akhlak mulia. Pasal 23 ayat (3) dalam peraturan yang sama juga menyatakan bahwa Majelis Taklim dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Tujuan penyelenggaraan Majelis Taklim, atau nama serupa lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12, tujuan Majelis Taklim adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pesantren atau Pondok Pesantren

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Pasal 1 ayat 4, adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah atau mengintegrasikannya dengan jenis pendidikan lainnya. Sementara itu, Pasal 14 ayat (3) dalam peraturan yang sama menjelaskan bahwa Pesantren dapat menyelenggarakan satu atau berbagai program pendidikan baik pada jalur formal, nonformal, maupun informal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada Pasal 26 ayat (2), dijelaskan bahwa Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau mengintegrasikannya dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Sementara itu, pada ayat (3) peraturan tersebut diungkapkan bahwa peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya dalam bidang ilmu agama, meskipun tidak memiliki ijazah pendidikan formal, dapat menjadi pendidik mata pelajaran atau kuliah pendidikan agama di berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukannya, setelah mengikuti uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dikelola oleh masyarakat,

yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terintegrasi menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan pesantren, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pada Pasal 26 ayat (1), adalah untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, membentuk akhlak mulia, serta melestarikan tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik agar menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan Islami di masyarakat.

D. Pembaharuan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Diniyah Nonformal

Dalam upaya modernisasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal, yang mencakup Pendidikan Diniyah Takmiliah, Majelis Taklim, dan Pesantren, terdapat beberapa komponen yang perlu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dievaluasi, dan dikembangkan dengan baik. Komponen-komponen tersebut meliputi kurikulum, pembelajaran, serta tenaga pendidik dan kependidikan.

Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer), serta kegiatan yang dilakukan untuk memastikan

kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan (Suparlan, 2012). Dalam pengertian lain, pengembangan kurikulum mencakup peran sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum itu sendiri. Kurikulum yang baik diharapkan dapat memberikan dasar, isi, dan menjadi pedoman untuk mengembangkan kemampuan siswa secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat (Sukmadinata, 2014).

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah proses yang melibatkan penciptaan kurikulum PAI, dengan menghubungkan berbagai komponen untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Proses ini juga mencakup penyusunan (desain) pelaksanaan penilaian dan perbaikan berkelanjutan terhadap kurikulum PAI (Muhaimin, 2010).

Perencanaan pengembangan kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena pendidikan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Raharjo, 2012). Pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan dengan tujuan pendidikan yang bervariasi, karena setiap perubahan bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam pendidikan nasional. Tujuan utama pengembangan kurikulum adalah untuk merespons tuntutan perubahan struktural pemerintahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi (Hamalik, 2012).

Pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mencakup orientasi pada tujuan dan kompetensi, relevansi, efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, integritas, kontinuitas, sinkronisasi, objektivitas, dan demokrasi (Arifin, 2011). Salah satu faktor utama yang mendorong pengembangan dan perbaikan kurikulum di Indonesia adalah tantangan globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan aktivitas mental atau psikis yang terjadi dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap (Winkel, 2014). Menurut Rooijackers (2005), proses pembelajaran melibatkan kegiatan belajar mengajar yang mencakup aktivitas pendidik, peserta didik, pola dan proses interaksi antara keduanya, serta sumber belajar dalam lingkungan belajar, dalam kerangka pelaksanaan program pendidikan.

Dalam proses belajar mengajar, terdapat beberapa komponen pembelajaran yang saling terkait, yakni guru, siswa, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Djamarah dan Aswan, 2014). Selain itu, prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pembelajaran meliputi: membangkitkan minat dan perhatian, memberikan motivasi, serta memberikan makna yang mendalam bagi pendidik dan peserta didik (Engkoswara, 2009).

Pengembangan pembelajaran merupakan suatu proses yang terstruktur, meliputi identifikasi masalah, pengembangan strategi dan bahan ajar, serta evaluasi terhadap strategi dan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien (Atwi, 2012). Selain itu, pengembangan pembelajaran juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik dari segi materi maupun metode dan substansinya. Dari segi materi, hal ini berarti menyesuaikan bahan ajar dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan dari segi metodologi dan substansi, hal ini berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran, baik dalam aspek teoritis maupun praktis (Hamdani, 2013).

Upaya perbaikan dan pengembangan pembelajaran dilakukan dengan beberapa asumsi, yaitu:

- Peningkatan kualitas pembelajaran dimulai dengan perencanaan yang diwujudkan melalui desain pembelajaran.
- Rancangan pembelajaran harus menggunakan pendekatan system.
- Perencanaan desain pembelajaran berfokus pada cara seseorang belajar.
- Desain pembelajaran dirancang dengan memperhatikan kebutuhan siswa secara individu.

- Pembelajaran bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk tujuan utama dan tujuan pendukung dari pembelajaran.
- Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah kemudahan bagi siswa dalam proses belajar.
- Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua komponen pembelajaran.
- Fokus utama dari desain pembelajaran adalah memilih metode pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hamdani, 2009).

Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Untuk meningkatkan kualitasnya, seorang guru harus memiliki kompetensi yang sesuai. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa seorang guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi: kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menambahkan bahwa guru juga harus memiliki kompetensi kepemimpinan di samping empat kompetensi lainnya.

Dalam perspektif Islam, untuk menciptakan guru yang kompeten, dapat mengacu pada teladan Nabi SAW. Keberhasilan Nabi SAW sebagai seorang guru diawali dengan kepribadian yang berkualitas tinggi, kepedulian terhadap masalah sosial dan

keagamaan, serta semangat dan ketajaman dalam mengamati, menganalisis, meneliti, dan bereksperimen dengan berbagai fenomena kehidupan, dengan selalu menyebut nama Allah SWT. Selain itu, Nabi SAW juga mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas iman, amal shaleh, serta berjuang dan bekerja sama dalam menegakkan kebenaran (Umar, 2018).

Dalam proses pembelajaran, seorang guru memikul tanggung jawab moral yang mencakup bidang pendidikan di sekolah, masyarakat, dan keilmuan (Hamalik, 2012). Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, seorang guru memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai pendidik dan pengajar, pembimbing dan pengarah, pelatih dan penilai, serta bertanggung jawab untuk mengevaluasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk merancang perilaku tenaga pendidik dan kependidikan agar mereka dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam tugasnya (Prasetya dkk, 2010). Dengan kata lain, pengembangan ini bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki perilaku, dengan memahami bahwa perilaku dapat dimodifikasi dan ditingkatkan dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis.

Tujuan dari pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah untuk menerapkan sistem pendidikan yang modern, meningkatkan kualitas serta karier tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan tugas dengan cara yang efektif dan efisien, serta menstandarisasi tenaga pendidik dan kependidikan (Soetopo dan Wasty, 2000). Adapun strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan melibatkan proses dan langkah-langkah yang cukup rumit, antara lain: identifikasi kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan materi program, prinsip-prinsip pembelajaran, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil program (Siagian, 2015). Setiap langkah tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi untuk mencapai pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yang optimal.

Samudi (2020), menjelaskan bahwa bentuk modernisasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah terkait dengan komponen kurikulum, pembelajaran, serta tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut:

a. Modernisasi Kurikulum

1. Materi pembelajaran meliputi al-Qur'an, hadits, aqidah akhlak, fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), bahasa Arab, praktik ibadah, nahwu/shorof, kaligrafi, hafalan al-Qur'an surah-surah pendek, isu-isu Ke-Islaman atau kajian Islam kontemporer, olahraga, seni, bahasa Inggris, dan keterampilan.

2. Sumber bahan ajar terdiri dari kitab kuning, buku paket, serta buku-buku teks yang relevan dengan materi ajar agama Islam, materi agama Islam yang diperoleh secara online melalui internet, dan materi agama Islam yang tersedia dalam perangkat lunak digital komputer.
- b. Modernisasi Pembelajaran
1. Persyaratan administrasi untuk peserta didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah (PDT) adalah berusia 7/8 tahun.
 2. Jenjang dan durasi pendidikan: DTA selama 4 tahun, DTW selama 2 tahun, dan DTU selama 2 tahun.
 3. Pendekatan pembelajaran menggunakan “Student Centred Learning,” yaitu pendekatan yang berfokus pada peserta didik.
 4. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, demonstrasi, tanya jawab, bermain, kartu pendek, penugasan, hafalan, cerita, diskusi, resitasi, karya wisata, latihan, keterampilan, pembelajaran berbasis masalah, bermain peran, dan blended learning.
 5. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui ujian semester dan ujian akhir secara tertulis secara berkala.
 6. Media pembelajaran yang digunakan antara lain papan tulis, kapur tulis, komputer, infokus, internet, intranet, ponsel, CD room, flash disk, whiteboard, spidol whiteboard, dan lainnya.

c. Modernisasi Tenaga Pendidik

1. Jumlah tenaga pendidik di pendidikan diniyah takmiliyyah minimal sebanyak 4 orang.
2. Kriteria dan kualifikasi tenaga pendidik didasarkan pada bidang keilmuannya.
3. Tenaga pendidik minimal harus telah menempuh pendidikan di pesantren selama 5 tahun.
4. Tenaga pendidik harus memiliki ijazah pendidikan terakhir S1 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Tenaga pendidik harus rajin melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan memiliki akhlakul karimah.
6. Tenaga pendidik harus menguasai asas didaktik dan metodik dalam pembelajaran bagi peserta didik di pendidikan diniyah takmiliyyah.
7. Tenaga pendidik harus menguasai keterampilan dalam bidang teknologi informasi (IT).
8. Tenaga pendidik harus mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau pihak lain.
9. Tenaga pendidik harus melanjutkan pengembangan diri melalui studi lanjut ke jenjang Sarjana dan Magister Pendidikan Agama Islam.

d. Modernisasi Kependidikan

1. Jumlah tenaga kependidikan di pendidikan diniyah takmiliyyah minimal sebanyak 7 orang.
2. Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kriteria dan kualifikasi bidang keahlian sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Persyaratan untuk staf TU dan bendahara: minimal lulusan SLTA dan dapat mengoperasikan komputer.
4. Kepala Diniyah Takmiliyyah: minimal berpendidikan S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan telah mengajar di Pendidikan Diniyah Takmiliyyah minimal selama 3 tahun.
5. Wakil Kepala Bagian Kurikulum: minimal berpendidikan S1 PAI dan telah mengajar di Pendidikan Diniyah Takmiliyyah minimal selama 1 tahun.
6. Wakil Kepala Bagian Sarana dan Prasarana: minimal berpendidikan Sarjana (S1) di bidang Teknik Komputer.
7. Kepala Perpustakaan: minimal memiliki ijazah pendidikan terakhir D3 di bidang Perpustakaan.
8. Struktur kepengurusan Pendidikan Diniyah Takmiliyyah beserta tugas pokok dan fungsinya sesuai bidangnya, meliputi: Kepala MDT, Wakil Kepala Kurikulum, Wakil Kepala Sarana dan Prasarana, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Bagian Perpustakaan, Bagian Alumni, Wali Kelas, dan Guru.

BAB X

LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH DI ERA MODERN

A. Pentingnya Modernisasi Pendidikan Islam

Pembaruan pendidikan adalah suatu perubahan yang membawa hal baru dan berbeda dari keadaan sebelumnya, yang dengan sengaja diupayakan untuk meningkatkan kemampuan demi mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Dalam Islam, pembaruan adalah suatu kewajiban yang diajarkan agama, karena ada perintah untuk menggunakan akal dan pikiran. Allah melarang segala sesuatu yang menghambat perkembangan pemikiran, terutama pewarisan tradisi lama yang membatasi cara berpikir dan tata kerja yang telah ada sebelumnya.

Istilah modernisasi dalam bahasa Arab dikenal sebagai “tajdid,” yang berarti pembaharuan. Pembaharuan itu sendiri merupakan usaha untuk melakukan perubahan di berbagai bidang dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, agar dapat mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Azra, 2002).

Sejak awal, peradaban Islam telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Pada awal penyebaran Islam, Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan pendidikan, bukan pemaksaan, dalam mengajarkan agama Islam kepada kelompok tertentu di rumah Arqam. Perhatian besar Nabi Muhammad SAW terhadap pendidikan juga terlihat ketika beliau memutuskan untuk membebaskan

tahanan perang non-Muslim dengan syarat mereka mengajarkan baca tulis kepada umat Muslim yang buta huruf. Selanjutnya, masjid, yang pada umumnya berfungsi sebagai tempat ibadah, menjadi pusat pendidikan yang penting pada dua abad pertama dalam sejarah peradaban Islam. Lembaga ini kemudian diakui oleh para sarjana sebagai cikal bakal bagi tradisi perguruan tinggi dan universitas modern di Barat.

Menurut Madjid (2002), pengelolaan pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah mendasar. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan keterlambatan perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, yaitu:

- Kebijakan politik kolonial Belanda yang memandang pendidikan Islam sebagai pesaing yang harus dihadapi dan dihancurkan.
- Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pendidikan Barat yang lebih fokus pada kepentingan ideologi sekuler, yang berpotensi mengurangi peran agama dalam berbagai aspek kehidupan (Sitompul, 2002).

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, Madjid (2002), juga mengidentifikasi beberapa masalah lain yang membuat pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara lain, antara lain:

1. Ketidakmampuan dalam menguasai bahasa Inggris, padahal bahasa ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena 90% buku yang diterbitkan setiap hari menggunakan bahasa Inggris.
2. Pendidikan di Indonesia masih mengadopsi pendekatan nativistik, yang berfokus hanya pada bangsa sendiri dan meyakini bahwa yang baik dan benar hanya berasal dari dalam negeri. Padahal, pendidikan seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal (pengembangan kepribadian), seperti masyarakat madani, peradaban, egalitarianisme, toleransi, dan nondiskriminasi.
3. Kurangnya kesadaran yang mendalam tentang pentingnya etos penelitian, padahal etos penelitian sangat berhubungan dengan dorongan kuat untuk pengembangan diri.
4. Pendidikan harus memberi kebebasan. Di Indonesia, pendidikan sering kali cenderung mengarah pada pemikiran yang seragam, tanpa memberikan ruang untuk perbedaan perspektif.
5. Pendidikan di Indonesia terlalu berfokus pada verbalisme. Sudah lama pendidikan di Indonesia didominasi oleh teori-teori abstrak yang jarang sekali menghubungkan dengan kenyataan atau realitas. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya mendorong rasa ingin tahu terhadap alam dan dunia sekitar.

6. Keberagaman agama perlu diperkenalkan, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keyakinan dan ajaran agama. Setiap agama memiliki standar perilaku masing-masing, dan setiap pemeluk agama harus menunjukkan toleransi serta rasa penghargaan terhadap orang lain.
7. Masalah penting lainnya adalah terkait dengan penghargaan terhadap peran dan kedudukan guru. Dalam masyarakat yang maju, guru selalu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat.

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam atau kemiskinan intelektual menyebabkan rendahnya kemampuan mereka dalam merespons tantangan zaman secara kreatif dan bermanfaat, terlebih dengan adanya perubahan yang begitu cepat (Madjid, 1997). Jika umat Islam memiliki pemahaman yang benar dan utuh, serta menyadari bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah pedoman tertinggi, maka kesalahpahaman mengenai Islam dapat dihindari. Dalam salah satu ayat al-Qur'an, dinyatakan bahwa Islam membawa gagasan yang revolusioner, seperti yang termaktub dalam surat ar-Ra'du ayat 11 yang berbunyi: *"Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."*

Pendidikan harus terhubung erat dengan budaya dan politik. Keterhubungan ini dalam visi, perspektif, dan kehidupan bangsa Indonesia ke depan sangat penting agar setiap individu

Indonesia merasakan kesejahteraan yang lebih, serta memiliki kehormatan hidup dalam kesatuan Indonesia. Keadaan bangsa Indonesia yang terpuruk di berbagai bidang tidak terlepas dari terpisahnya kebudayaan dari elemen lain, termasuk pendidikan dan politik. Solusinya adalah menjalin keterhubungan ini dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Membersihkan birokrasi serta memperbaiki atau merancang sistem aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Perombakan struktur kelembagaan dan penetapan kembali tugas individu menjadi hal yang sangat penting dan mendesak.
2. Membangun kembali eksistensi personalia dan birokrasi.
3. Pendidikan hanya dipandang sebagai proses pembelajaran, bukan sebagai pembebasan dan etika. Bahkan ada pandangan yang menganggap pendidikan sebagai proses ekonomi, yang mengarah pada kegagalan dalam dunia pendidikan.

Dalam menghadapi pembaruan masa depan dunia pendidikan Islam di Indonesia, diperlukan pandangan yang menyeluruh dari segi filosofis serta antisipasi terhadap kebutuhan yang ada, yaitu:

1. Pendidikan merupakan alat strategis untuk mengembangkan potensi dasar yang dimiliki setiap individu. Potensi ini menjadi landasan agar manusia secara esensial dan eksistensial

menjadi makhluk religius yang mencerminkan karakteristik spiritual kemanusiaan. Keadaan potensi ini bukanlah sesuatu yang sudah terbentuk, melainkan merupakan kondisi alami yang perlu diproses dalam konteks budaya, baik dalam skala makro maupun mikro melalui pendidikan. Dengan memahami dimensi antropologis ini, pendidikan memiliki kerangka nilai dasar yang tidak hanya bersifat komplementer, tetapi juga filosofis.

2. Realitas lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai kondisi sosiologis manusia, yang selalu terlibat dalam proses dialektika mendasar dalam konteks kehidupan masyarakat.
3. Perubahan yang terus-menerus di masa depan. Sudah menjadi ketetapan Ilahi bahwa kehidupan ini akan berkembang menuju masa depan secara evolusioner dan revolusioner, karena merupakan tuntutan sejarah.

Upaya pembaruan dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam, hanya dapat terarah jika didasarkan pada teori yang jelas serta implementasinya yang konsisten. Oleh karena itu, dalam upaya pembaruan pendidikan Islam, perlu dirumuskan secara tegas implikasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan "fitrah" atau potensi bawaan, misi, dan tujuan hidup manusia. Rumusan ini akan menjadi dasar konsep pendidikan Islam.

B. Tantangan Internal dan Eksternal di Madrasah

Tantangan internal dalam madrasah di era modern ini sering kali berkaitan dengan perubahan dalam kurikulum dan metodologi pengajaran. Madrasah, yang dahulu berfokus pada pengajaran agama secara tradisional, kini dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama. Kurikulum yang harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping mempertahankan nilai-nilai agama, seringkali memunculkan kebingungan dalam penentuan prioritas materi yang diajarkan. Madrasah juga perlu menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan zaman, yang memerlukan pelatihan guru yang terus menerus agar mereka mampu mengadopsi teknologi pendidikan yang lebih modern.

Selain itu, tantangan internal lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun keuangan. Banyak madrasah di Indonesia yang terletak di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan. Akses ke teknologi informasi, seperti komputer dan internet, masih terbatas di sebagian besar madrasah, yang menghambat kemampuan mereka untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi, seperti e-learning atau penggunaan aplikasi pendidikan digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas dan akses terhadap teknologi agar

madrasah dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam, guru dan dosen perlu memiliki kompetensi, salah satunya adalah penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di era global saat ini, memungkinkan akses informasi yang sangat mudah oleh siapa saja, termasuk siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu, guru dan dosen yang tidak menguasai ICT akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi di bidangnya. Selain itu, para guru dan dosen juga diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi akademik, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 9 dan 46, yang menetapkan bahwa guru harus memiliki pendidikan minimal Program Sarjana, sementara dosen harus memiliki pendidikan minimal Program Magister.

Di lapangan, masih banyak ditemukan berbagai masalah, terutama di kalangan guru pendidikan agama Islam yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, banyak guru dan dosen yang masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan pelatihan intensif untuk membantu mereka meningkatkan pengetahuan tentang teknologi, khususnya teknologi informasi, yang dapat mendukung tugas-tugas mereka.

Sementara itu, bagi guru pendidikan agama Islam yang belum memenuhi kualifikasi minimal, yaitu pendidikan terakhir sarjana, lembaga pendidikan Islam terkait perlu memberikan dorongan dan motivasi serta fasilitas untuk meningkatkan kompetensi akademik mereka. Salah satunya adalah dengan menyediakan program beasiswa yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam tersebut, serta mendorong mereka untuk mengikuti program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh madrasah adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dalam era globalisasi, madrasah harus menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan modern yang mengutamakan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Hal ini memaksa madrasah untuk meninjau kembali cara mereka mengajarkan pelajaran, terutama dalam hal pengembangan kompetensi siswa yang dapat bersaing di dunia global. Oleh karena itu, madrasah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk mengakses teknologi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Tantangan eksternal lainnya adalah perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi pola pikir peserta didik dan

masyarakat. Di tengah modernisasi, banyak generasi muda yang terpengaruh oleh budaya global yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan di madrasah. Hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam penanaman karakter dan identitas keagamaan di kalangan siswa. Madrasah harus mampu memberikan pendidikan yang tidak hanya berkualitas dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam pembentukan akhlak dan identitas agama, sehingga siswa tetap mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya.

C. Strategi Menghadapi Tantangan di Era Modern

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam, menghadapi berbagai tantangan di era modern yang sangat dinamis, seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan globalisasi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh madrasah untuk menghadapinya adalah dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Di era digital ini, madrasah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas akses pendidikan. Penggunaan perangkat digital seperti komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran dapat membantu siswa mengakses sumber belajar yang lebih luas dan lebih bervariasi, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan buku teks konvensional.

Madrasah perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan di madrasah harus mampu mengakomodasi kebutuhan global, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, selain mengajarkan ilmu agama, madrasah juga perlu memberikan bekal keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan pasar kerja modern, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan literasi digital. Dengan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan zaman, madrasah dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dalam bidang agama, tetapi juga kompeten dalam menghadapi tantangan global.

Strategi lainnya adalah peningkatan kapasitas guru dan tenaga pengajar di madrasah. Guru memiliki peran sentral dalam kualitas pendidikan, oleh karena itu peningkatan profesionalisme mereka harus menjadi prioritas. Madrasah dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berfokus pada pengembangan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran, serta pendekatan pedagogis yang inovatif. Selain itu, madrasah juga harus mengedepankan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam mengajar, sehingga para guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa dalam membangun akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama.

Dalam menghadapi tantangan di era modern, madrasah juga perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, baik itu dengan lembaga pendidikan lain, pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat program-program pendidikan yang ada di madrasah dan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk sumber daya, baik finansial, fasilitas, maupun tenaga ahli. Misalnya, madrasah dapat bekerja sama dengan universitas dalam melakukan penelitian atau pengembangan kurikulum, atau bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan keterampilan digital kepada siswa.

Madrasah juga harus memperhatikan pentingnya pendidikan karakter di tengah gempuran budaya global yang sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di tengah arus informasi yang sangat deras, pendidikan karakter yang berbasis pada akhlak Islam perlu menjadi fokus utama. Melalui berbagai program ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan, dan pembinaan pribadi, madrasah dapat membentuk siswa menjadi individu yang memiliki integritas, disiplin, rasa tanggung jawab, serta rasa cinta tanah air dan agama. Dengan pendidikan karakter yang baik, siswa di madrasah akan lebih siap menghadapi tantangan moral dan sosial di dunia modern.

Selain itu, penting bagi madrasah untuk menjaga relevansi ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pengajaran

agama Islam di madrasah tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga harus terhubung dengan praktik kehidupan nyata. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengembangkan program-program berbasis masyarakat yang dapat memberikan dampak langsung kepada kehidupan sosial siswa. Madrasah dapat melibatkan siswa dalam kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat atau program bakti sosial, yang sekaligus mengajarkan nilai-nilai keagamaan secara praktis.

Madrasah juga harus berorientasi pada kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk dengan memperhatikan sistem evaluasi dan pengawasan yang efektif. Proses evaluasi yang transparan dan berkelanjutan akan memastikan bahwa madrasah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam setiap aspek pendidikan yang diterapkan. Dengan evaluasi yang terus-menerus, madrasah dapat memperbaiki metode pengajaran, memperbarui kurikulum, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang baik juga akan memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan di madrasah tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menghasilkan lulusan yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak dan siap menghadapi tantangan zaman.

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pendidikan Islam

Teknologi diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan membuatnya lebih praktis dibanding sebelumnya.

Hal yang sama berlaku di bidang pendidikan. Kehadiran teknologi secara umum, terutama teknologi informasi, memberikan kemudahan dalam berbagai aspek proses pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Sebagai contoh, teknologi komputer sangat bermanfaat dalam proses penginputan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengolahan data. Dengan adanya komputer, dunia pendidikan tidak lagi membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan data yang sebelumnya disimpan dalam bentuk kertas. Ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dijalankan secara profesional. Saat ini, pemanfaatan teknologi seperti komputer dan internet terbukti sangat mendukung berbagai kegiatan pembelajaran.

Pengelola lembaga pendidikan atau sekolah berpendapat bahwa penerapan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TKI) atau Information and Communication Technology (ICT), khususnya internet, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar. Hal ini dimungkinkan karena teknologi tersebut mendukung berbagai variasi dalam proses pembelajaran, memungkinkan penguasaan keterampilan yang beragam, serta meningkatkan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar (Sadiman, 2007).

Penggunaan internet dalam pendidikan dan pembelajaran dapat diterapkan dalam tiga bentuk (Sadiman, 2007), yaitu:

1. Web Course

Merupakan pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan internet, di mana semua materi, diskusi, konsultasi, tugas, latihan, dan ujian disampaikan secara online. Pendekatan ini tidak memerlukan pertemuan tatap muka, baik untuk pembelajaran maupun evaluasi, karena seluruh proses dilakukan melalui fasilitas internet seperti email, chat rooms, bulletin boards, dan konferensi online.

2. Web Centric Course

Dalam model ini, sebagian proses pembelajaran, termasuk materi, diskusi, konsultasi, tugas, dan latihan, dilakukan melalui internet. Namun, ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, serta latihan tetap dilakukan secara tatap muka.

3. Web Enhance Course

Internet dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Model ini, juga dikenal sebagai web lite course, menempatkan aktivitas utama pembelajaran pada pertemuan tatap muka di kelas, dengan internet sebagai pelengkap.

Manfaat lain dari penggunaan internet dalam pendidikan dan pembelajaran menurut Sadiman (2007), meliputi:

- Guru dan peserta didik dapat berkomunikasi secara rutin serta berdiskusi melalui platform internet.

- Guru dan siswa memiliki akses ke bahan ajar atau panduan belajar yang disusun secara terstruktur dan terjadwal.
- Peserta didik dapat meninjau kembali bahan ajar kapan saja serta memperoleh tambahan informasi yang relevan dengan materi yang dipelajari.
- Peran peserta didik menjadi lebih aktif dan proses pembelajaran berlangsung dengan lebih efisien.

Pemanfaatan internet dalam pembelajaran, seperti yang disebutkan sebelumnya, memungkinkan komunikasi antara guru dan peserta didik berlangsung secara teratur. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk real-time, misalnya melalui chatroom, interaksi langsung menggunakan real audio atau real video, serta pertemuan daring (online meeting). Selain itu, komunikasi juga dapat dilakukan secara non-real-time, seperti melalui mailing list, discussion group, newsgroup, dan bulletin board. Berbagai materi pembelajaran, ujian, kuis, dan metode pendidikan lainnya juga dapat diterapkan melalui platform web. Salah satu manfaat utama penggunaan teknologi atau internet dalam pembelajaran adalah kemudahan akses.

Selain itu, penggunaan internet memungkinkan akses yang mudah ke jutaan sumber informasi. Internet juga berfungsi sebagai media publikasi yang murah, praktis, dan berskala global (Anshori, 2010). Lembaga pendidikan yang memanfaatkan media ini dapat meningkatkan daya saing, memperbaiki layanan kepada

peserta didik atau pemangku kepentingan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran secara nyata. Akses internet yang cepat dan mudah membuka peluang untuk pengembangan pembelajaran berbasis online, yang dikenal sebagai online learning atau e-learning (Munir, 2012).

E-learning merupakan sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Istilah e-learning berasal dari huruf “e,” yang merupakan singkatan dari electronic, dan kata learning, yang berarti pembelajaran. Oleh karena itu, e-learning dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik, terutama komputer, sebagai alat bantu. Selain itu, e-learning juga dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan yang berbasis dunia maya. Namun, istilah ini lebih tepat merujuk pada upaya mentransformasi proses pembelajaran di sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang didukung oleh teknologi internet (Munir, 2012).

Penerapan e-learning merupakan strategi yang efektif untuk mengejar ketertinggalan sistem pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi. E-learning menawarkan sejumlah keunggulan, seperti biaya pengembangan yang lebih rendah, proses yang lebih efisien, dan pelaksanaan yang

lebih cepat. Penggunaan e-learning dalam pembelajaran telah banyak diterapkan karena memiliki berbagai kelebihan, antara lain meningkatkan interaktivitas pembelajaran (enhance interactivity), memungkinkan pembelajaran dilakukan kapan saja dan di mana saja (time and place flexibility), memiliki jangkauan yang lebih luas hingga skala global (potential to reach a global audience), serta memudahkan pembaruan dan penyimpanan materi pembelajaran (easy updating of content and archivable capabilities) (Munir, 2012).

Menurut Fryer (dalam Warsita, 2008), terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan oleh guru dalam memanfaatkan atau menggunakan e-learning:

1. Pendekatan Berbasis Topik (Theme-Centered Approach)

Dalam pendekatan ini, langkah-langkah yang dilakukan meliputi: menentukan topik pembelajaran, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, dan merancang aktivitas pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pendekatan Berbasis Perangkat Lunak (Software-Centered Approach)

Pendekatan ini diawali dengan mengidentifikasi teknologi informasi yang tersedia. Selanjutnya, guru merancang strategi pembelajaran yang relevan dengan topik pembelajaran tertentu.

Secara konsep, peserta didik dapat berada di lokasi yang jauh dari institusi pendidikan atau pengajar, namun tetap mengakses pendidikan melalui sistem daring. Sistem pendidikan ini memungkinkan banyak orang untuk mengikuti pembelajaran secara online. Jika dalam sistem pendidikan konvensional jumlah peserta terbatas pada 40-50 orang, dengan sistem virtual university pembelajaran dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Melalui sistem daring, peserta didik dapat berinteraksi dengan pengajar serta mengulang video pembelajaran sebanyak yang diperlukan hingga benar-benar memahami materi.

Perkembangan teknologi komunikasi berdampak pada upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada dalam sistem pembelajaran pendidikan Islam secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran tentang pentingnya perubahan dan peningkatan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salah satu caranya adalah melalui inovasi dalam pembelajaran, yang salah satunya adalah penerapan pembelajaran PAI berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT).

Keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) telah mengubah banyak aspek, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan ICT, nilai seseorang tidak lagi bergantung pada status, kekayaan, atau pangkatnya, melainkan pada sejauh mana seseorang dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi orang

lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan, *“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang banyak”* (HR. Bukhari). Namun, keberadaan ICT juga memiliki sisi positif dan negatif. Oleh karena itu, peran guru Pendidikan Agama Islam sangat penting dalam memberikan panduan dalam pemanfaatan ICT bagi peserta didik, karena seringkali terjadi penyalahgunaan ICT oleh mereka. Di sinilah muncul diskursus yang intens antara para ilmuwan yang mendukung Islamisasi ilmu pengetahuan dan yang menolaknya. Membiarkan ilmu, termasuk teknologi, tanpa pengawasan dan tanpa dasar nilai yang benar, tentu dapat menimbulkan kekhawatiran dan bahaya, mengingat kekuatan besar yang dimilikinya (Kartanegara, 2007).

Menurut at-Tamimi, segala aktivitas keseharian manusia, termasuk dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dianggap sebagai ibadah bahkan perjuangan di sisi Allah, jika memenuhi lima syarat ibadah (Effendi, 2007), yaitu:

1. Niat yang benar, yaitu niat yang tulus untuk mengagungkan Allah. Sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW yang artinya: *“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”* (HR. Bukhari).
2. Pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat atau aturan Allah.

3. Subjek atau perkara yang dijadikan fokus untuk dilaksanakan atau dikaji harus memperoleh keridhaan Allah. Subjek utama yang harus dipilih sebaiknya bersih dan suci agar benar-benar menjadi ibadah kepada Allah.
4. Hasil (Natijah) haruslah baik karena merupakan anugerah dari Allah kepada hamba-Nya. Setelah itu, hamba yang telah menerima rahmat tersebut wajib bersyukur kepada Allah dengan cara berzakat, berkorban, dan melakukan amal baik lainnya. Jika aktivitas tersebut menghasilkan ilmu yang diinginkan, maka ilmu itu harus digunakan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.
5. Tidak mengabaikan ibadah-ibadah dasar seperti mempelajari ilmu fardhu 'ain, shalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya.

Meskipun terdapat berbagai permasalahan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan Agama Islam, saat ini dan di masa depan, penggunaan teknologi dalam pendidikan agama Islam sangatlah diperlukan. Mengingat bahwa teknologi informasi dapat diterapkan dengan berbagai cara, penggunaannya dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Islam, serta memperbaiki proses dan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam.

BAB XI

PENUTUP

Manajemen pendidikan Islam di madrasah memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang holistik, yaitu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu berkompetisi di era globalisasi. Pada dasarnya, manajemen pendidikan Islam di madrasah terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Proses perencanaan mencakup penyusunan tujuan pendidikan, kurikulum, serta strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan, sementara pengorganisasian bertujuan untuk mengatur sumber daya manusia, fasilitas, dan kurikulum agar dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Kurikulum pendidikan di madrasah memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki dasar agama yang kuat. Kurikulum madrasah harus mampu mengakomodasi perkembangan zaman, termasuk dengan mengintegrasikan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Dengan kurikulum yang relevan dan berbasis pada nilai-nilai Islam, madrasah dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global.

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan Islam di madrasah melibatkan berbagai elemen, mulai dari kepala madrasah, guru, staf administrasi, hingga para siswa. Pemimpin madrasah, sebagai figur utama dalam pengorganisasian, memiliki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Selain itu, kolaborasi antara guru dan staf administrasi juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi, madrasah dapat menjalankan kegiatan pendidikan dengan efisien dan efektif.

Pelaksanaan manajemen pendidikan di madrasah juga memerlukan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dan untuk mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan dalam proses pembelajaran. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan di madrasah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik itu dalam hal kualitas pengajaran, penggunaan sumber daya, maupun pencapaian hasil belajar siswa. Evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan ini sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan di madrasah agar tetap relevan dan berkualitas.

Pada akhirnya, manajemen pendidikan Islam di madrasah bertujuan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga mampu

membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk tumbuhnya potensi siswa secara maksimal, baik dalam aspek intelektual, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, madrasah dapat berperan sebagai lembaga yang mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Saepul, Hamdani, dkk. (2009). *Pembelajaran Matematika*. Surabaya: LAPIS-PGMI.
- Abdullah, Idi. (2011). *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abuddin Nata. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ahmadi , Abu dan Nur Uhbiyati. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. (2001). *Ilmu Pendidikan Islam. Cet. II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. (1974). *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (terj) Butami A.Gani dan Djohar Bahru*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alexandri, Moh. Benny. (2009). *Manajemen Keuangan Bisnis: Teori dan Soal*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Ali, Mohmmad. (2007). *Penjaminan Mutu Pendidikan, dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: Imperial Bhakti Utama.
- Anshori. (2010). *Transformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Anwar, M. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, M. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Warni Tune Sumar. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Jawa Barat: Adapada Widya Padjadjaran.
- Atwi, Suparman, M. (2012). *Desain Intruksional Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Aufa. (2016). *Upaya Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif Giriloyo II Bantul Yogyakarta*. Jurnal Pendidikan Madrasah.
- Azizy, A. Qodri, dkk. (2007). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2004-2009*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Barnawi dan M. Arifin. (2012). *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

- Bateman, Thomas S. dan Scott A. Snell. (2014). *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif, Alih Bahasa. Ratno Purnomo dan Willy Abdillah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bek, Al-Sayyid Ahmad al-Hasyimi. (1948). *Mukhtar al-Ahadis alNabawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*. Mesir: Mthaba'ah Hijaziy bi al-Qahirah.
- Departemen Agama RI. (2005). *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. (2004). *Statistik Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Ditjen. Kelembagaan Agama Islam RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Dewey, John. (1964). *Democracy and Education*. New York: The Macmillan. Company.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. (2014). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djumhur, I dan Danasuparta. (1974). *Sejarah Pendidikan Islam. Cet. VII*. Bandung: PT Bina Ilmu.

- E. Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Echols, John M dan Hasan Shadily. (2014). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Abdurrahman R dan Gina Puspita. (2007). *Membangun Sains dan Teknologi menurut Kehendak Tuhan*. Jakarta: Giliran Timur.
- Engkoswara. (2009). *Dasar-Dasar Metodologi Pembelajaran, Cet. I*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fajar, A. Malik. (1999). *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung : Miz Bandung.
- Fattah, Nanang. (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- George Maqdisi. (1981). *The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islam and the West*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Gorton, Richard A. (1976). *School Administration: Challenge and Opportunity for Leadership*. USA: Brown Company Publishers.
- Hafidudin, Didin dan Hendri Tanjung. (2013). *Manajemen Syariah dalam Prkatik*. Jakarta: Gema Insani.

- Haidar Putra Daulay. (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamalik Oemar. (1990). *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamalik, Oemar. (2012). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung. Remaja Rosada Karya.
- Hambali, Muh. (2017). *Kepemimpinan Berbasis Core Values Sekolah Unggulan di Malang*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Hambali, Muh. dan Mu'alim. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hamdani, Hamid. (2013). *Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hanafy, Muh. Sain. (2009). *Paradigma Baru Pendidikan Islam dalam Upaya Menjawab Tantangan Global*. Jurnal Lentera Pendidikan.
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harjito, Agus dan Martono. (2014). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hasbullah. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Herujito, Yayat M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Heryati, Yeti dan Mumuh Muhsin. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- J.Fred Weston & Thomas E. Copeland. (2007). *Manajemen Keuangan jilid 1 dan 2*. Jakarta: Binarupa Askara.
- Jauharotul Muniroh, Muhyadi. (2017). *Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan.
- Kartanegara, Mulyadhi. (2007). *Mengislamkan Nalar*. Jakarta: Erlangga.
- Katarina Tomasevski. (2003). *Pendidikan yang terabaikan, alih bahasa. Janet Dyah Ekawati, Ediotior Hafid Abbas*. Journal of Education Planning and Adminsiyrtration.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Khalik dan Musyaffa. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: Oman Publishing.

- Kompri. (2017). *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik Profesional*. Jakarta: Kencana.
- Langgulong, Hasan. (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Listyansih. (2014). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Liberty.
- Lubis, Maesaroh. (2018). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. (2002). *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 Tahun*. Jakarta: Grassindo.
- Maksum. (1999). *Madrasah : sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Marmoah, Sri. (2016). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marwiyah, St dkk. (2018). *Perencanaan Pembelajaran Kontemporer Berbasis Kurikulum 2018*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mohammad Thoha. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: Radja.

- Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhsin, Mumuh dan Yeti Heryati. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Madrasah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munir. (2012). *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mustari, Mohammad. (2014). *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nanik Darsini. (2001). *Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi*. Jakarta: Rosda Karya.
- Nasution, M. Nur. (2015). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. (2005). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Prasetya, Irawan, dkk. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Purwanto, Ngilim dan Sutaji Djojo Pranoto. (1996). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widjaya.

- Qurah, Husayn. (1975). *al-Ushul al-Tarbawiyah fi Binai al-Manahij*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Raharjo, Rahmat. (2012). *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Rahman, KA. (2012). *Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Islam.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rooijackers, Ad. (2005). *Mengajar dengan Sukses. Petunjuk untuk Merencanakan dan Menyampaikan Pengajaran*. Jakarta: Gramedia.
- Rusman. (2012). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadiman, Arief S. (2007). *Pendayagunaan Teknologi Pendidikan di Negara Tetangga dalam Dewi Salma Prawiradilaga (Ed.), Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Moh. Haitami & Syamsul Kurniawan. (2012). *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sallis, Edward. (2015). *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Samudi. (2020). *Pembaharuan Pendidikan Keagamaan Islam di Banten*. Disertasi. Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Jakarta.

- Sartono, Agus. (2016). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Shulhan, Muwahid dan Soim. (2018). *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitompul, Agus Salim. (2002). *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa, Pemikiran Kelslaman HMI (1947-1997)*. Jakarta: Logos.
- Soedijarto. (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas.
- Soetopo, Hendiyat dan Wasty Soemanto. (2000). *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bsina Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2014). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Suparlan. (2012). *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprpto. (2008). *Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan*. Jakarta Selatan: Pena Citasatria.

- Suryosubroto. B. (2010). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta: Ekonisia.
- Syafalevi, D. (2011). *Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Politico.
- Tafsir, Ahmad. (2010). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Tjabolo, Siti Asiah. (2018). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.
- Trianto. (2017). *Desain Pengembangan Kurikulum 2013 di Madrasah*. Depok: Kencana.
- Umar, Bukhari. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Uno, Hamzah B. (2012). *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Warsita, Bambang. (2008). *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winkel. (2014). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Grasindo.
- Zakiah Daradjat. (2004). *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamakhsari Dhofier. (2001). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LKIS.
- Zazin, Nur. (2011). *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zuhairini. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam. Cet. 9*. Jakarta: Bumi Aksara.

PROFIL PENULIS



Jihan, lahir di Palu, 11 Agustus 1977. Menempuh pendidikan di SD Inpres Kamonji Palu, MTs Alkhairat dan MA Alkhairaat Palu. Penulis melanjutkan Studi S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu jurusan Akidah Filsafat. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan menyelesaikan studi S3 pada program Studi Pendidikan dan Keguruan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Saat ini penulis merupakan Dosen tetap di UIN Datokarama Palu Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.



Saefrudin, ID Sinta 6696848 Lahir di Indramayu Propinsi Jawa barat pada tanggal, 04 Juni 1982 Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Indramayu Tahun 1994, tamat di SMP Negeri 2 Widasari Indramayu, Tahun 1997, selanjutnya menyelesaikan

SMA Negeri 1 Luwimunding Majalengka pada Tahun 2021. Kemudian melanjutkan studi pada program sarjana pendidikan Pendidikan Agama Islam STAIMA Cirebon dan selesai pada Tahun 2006. Pada Tahun 2010 menyelesaikan program magister di bidang Manajemen Pendidikan Islam di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang Jatim dan pada Tahun 2017 menyelesaikan program Doktor di Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis aktif dalam menulis artikel ilmiah dengan judul :

1. Kumpulan doa dan sholawat (Kitab kecil).
2. Implikasi kitab talim muta'lim terhadap akhlak santri di pesantren Kebon jambu Babakan Ciwaringin Jombang (buku).
3. Peran masyarakat terhadap pengembangan pendidikan pesantren di pesantren pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Darul Ulum Jomabang (buku).
4. Kepemimpinan perguruan tinggi terhadap pengembangan profesionalisme dosen di U UNHASY dan UNIPDU Jombang (Jurnal).

5. Manajemen berbasis sekolah di pendidikan dasar dan menengah (jurnal).
6. Manajemen dan organisasi (jurnal)
7. Membangun Kesadaran pendidikan dalam prespektif islam(jurnal).
8. Pengorganisasian Dalam ManajemenS Saefrudin AL-HIKMAH 5 (5)
9. Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah Islam jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2(1),J50-60
10. Abdul Wahid Hasyim's Thoughts in Modernizing Islam Education Institutions in Indonesia EDU-RELIGIA: Jurnal Keagamaan dan Pembelajarannya 6 (1), 57-72.,
11. FASILITAS TEKNOLOGI PENDIDIKAN (FACILATING LEARNING) PADA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH S Saefrudin, N Nurkholis EDU-KATA 9 (1), 36-44.,
12. Kepemimpinan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Profesionalisme Dosen Saefrudin DIROSAH 7 (2014), 489-500.
13. Konsep Teknologi Pendidikan pada penerpan pembelajaran Agama IslamALIMIYAH 1 (1).
14. Building a Literature Culture in Islamic Education Units; Concept and Strategy S Saefudin.
15. Journal of Advanced Multidisciplinary Research 2 (1), 44-52.

16. Nilai pendidikan islam menurut peresfektif KH Salahudin Wahid S Saefrudin AL-FIKRI 3 (1)
17. Studi banding dan semina Internasioanal Thailand, Singapura dan Malaysia.
18. Kunjungan di Universitas Umul Quro dan Universitas Islam Madinah
19. Strengthening the values of Islamic education for students with a more modern character at the Tebuireng Jombang Islamic Boarding School Jurnal Edurelegia Sinta
20. Leadership Strategy to Improve Lecturer Professionalism Jurnal Alhayat Sinta 2
21. Kepemimpinan Kyai: dalam Melestraikan Pendidikan islam Klasik Menuju Pendidikan Islam Modern Jurnal Lintas Negara Sinta 5
22. kepemimpinan Demokeratis KH.Salahudin Wahid dalam Meningkatkan Pendidikan Islam Modern di Pesantren Tebuireng Jurnal Rayah Al-Islam Sinta 5
23. Pentingnya Kepemimpinan dalam Manajemen Jurnal Edukatif Sinta 5



Akib, Penulis lahir di Onembute, Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 28 Juli 1969, Istri bernama Rosmini Adi Andi S.Ag. Anak pertama Muhammad Ade Qamaruddin, S.Kom Anak kedua Muhammad Adil Abdullah Akib. Anak ketiga Muhammad Al Amin Akib dan Anak keempat Talitha Latifah Akib. Penulis menempuh pendidikan: SDN Onembute lulus tahun 1982, SMPN Palangga lulus tahun 1985, SMAN 4 Kendari lulus 1988. S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UNHALU lulus 1994, S2 Program Studi Manajemen Pendidikan UNM Makassar lulus 2003, S3 Program Studi Manajemen Pendidikan UNJ Jakarta lulus 2013

Karir penulis dimulai dari Guru Bahasa Inggris pada MTsN 1 Konawe Selatan 2005 – 2015. Tahun 2016 mutasi menjadi Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari sampai sekarang. Penulis telah menerbitkan lebih dari 40 Karya Tulis Ilmiah mulai dari yang terindeks Scopus, Prosiding, Sinta 2 sampai Sinta 6. Beberapa Buku yang telah diterbitkan diantaranya baik mandiri maupun kolaborasi adalah: Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran (2023), Manajemen Mutu Pendidikan (2024), Manajemen Program Pendidikan (2024), Evaluasi Pendidikan (2024), Pemasaran Digital (2024), Manajemen

Pendidikan Islam (2024). Manajemen PAUD (2024) , Perencanaan SDM (2024), Manajemen Sumber Daya Manusia Berkelanjutan (2024), Kurikulum Pendidikan Islam (2024)

Pengalaman organisasi: Ketua Bidang Publikasi dan Humas PPMPI, Ketua Bidang penelitian dan Pengembangan DPW FORSILADI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021-2026, Wakil ketua 1 Komnasdik Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2022-2026, Dewan Pengurus ADI Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengabdian Masyarakat: Ketua yayasan Barakati Sulawesi Tenggara yang membina TK, SD, SMP, SMK dan Pondok Pesantren. Ketua Badan Pembina Yayasan Al-Azhar Sulawesi Tenggara yang membina Pondok Tahfizh Nurul Jannah dan MA Al-Azhar Konawe Selatan.